

**DAMPAK KELALAIAN PENGASUHAN ANAK TERHADAP KASUS
STUNTING PADA PERKAWINAN DIBAWAH UMUR SESUAI
UNDANG - UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN (STUDI KASUS DI KOTA SIBOLGA)**



TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

RIZKA MAHFUZA

NIM: 2350300002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER UIN
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**DAMPAK KELALAIAN PENGASUHAN ANAK TERHADAP KASUS
STUNTING PADA PERKAWINAN DIBAWAH UMUR SESUAI
UNDANG - UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN (STUDI KASUS DI KOTA SIBOLGA)**



TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

**Oleh:
RIZKA MAHFUZA
NIM: 2350300002**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**DAMPAK KELALAIAN PENGASUHAN ANAK TERHADAP KASUS
STUNTING PADA PERKAWINAN DIBAWAH UMUR SESUAI
UNDANG - UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN (STUDI KASUS DI KOTA SIBOLGA)**



TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh:
RIZKA MAHFUZA
NIM: 2350300002



PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP 19730311 2000112 1 004

PEMBIMBING II

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.
NIP 19861223 201503 1 004

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

Hal: Tesis

a.n. Rizka Mahfuza

Padangsidempuan, 28 Juni 2025

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana program
magister

di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Tesis a.n. Rizka Mahfuza yang berjudul "*Dampak Kelalaian Pengasuhan Anak Terhadap Kasus Stunting Pada Perkawinan Di Bawah Umur Sesuai Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kota Sibolga)*", maka kami berpendapat bahwa Tesis ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Magister Hukum (M.H.) dalam bidang Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan tesis-nya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I



Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP 19730311 2000112 1 004

PEMBIMBING II



Dr. Putra Halomoan Hsb, M. H
NIP 19861223 201503 1 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizka Mahfuza
NIM : 2350300002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Dampak Kelalaian Pengasuhan Anak Terhadap Kasus Stunting Pada Perkawinan Di Bawah Umur Sesuai Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kota Sibolga).

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun Tesis ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak syah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Pasal 14 Ayat 4 Tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDUMPUAN

Padangsidempuan, 28 Juni 2025

Saya yang Menyatakan,



Rizka Mahfuza

NIM. 2350300002

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizka Mahfuza
NIM : 2350300002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana : Pascasarjana Program Magister
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Dampak Kelalaian Pengasuhan Anak Terhadap Kasus Stunting Pada Perkawinan Di Bawah Umur Sesuai Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kota Sibolga)*" Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padangsidempuan
Pada Tanggal: 28 Juni 2025
Saya yang Menyatakan,



Rizka Mahfuza
NIM. 2350300002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQSAH

Nama : Rizka Mahfuza
23 503
NIM : 00002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Dampak Kelalaian Pengasuhan Anak Terhadap Kasus Stunting Pada Perkawinan Di Bawah Umur Sesuai Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kota Sibolga).

NO.	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.C.L Ketua/ Penguji Utama	
2.	Dr. Putra Halomoan Hsb. M.H Sekretaris/ Penguji Umum	
3.	Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag Anggota/ Penguji Bidang HKI	
4.	Dr. Uswatun Hasanah, S. H., M.Ag Anggota/ Penguji Isi dan Bahasa	

**Pelaksanaan Ujian
Munaqasah Tesis**

Di : Padangsidempuan
Tanggal : 23 Juni 2025
Pukul : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB
Hasil/Nilai : 83, 75.
Predikat : Pujian
No. Alumni : 36





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://pasca.uinsyahada.ac.id>

PENGESAHAN

Nomor: 1407/Un.28/AL/PP.00.9./07/2025

Judul Tesis : Dampak Kelalaian Pengasuhan Anak Terhadap Kasus Stunting Pada Perkawinan di Bawah Umur Sesuai Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kota Sibolga)
Nama : Rizka Mahfuza
NIM : 2350300002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dalam bidang Hukum Keluarga Islam

Padangsidempuan, 9 Juli 2025
Direktur Pascasarjana,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Prof. Dr. Al Ibrahim Siregar, MCL
06340704 200003 1 003

ABSTRAK

Nama : Rizka Mahfuza
NIM : 2350300002
Judul : Dampak Kelalaian Pengasuhan Anak Terhadap Kasus Stunting Pada Perkawinan Di Bawah Umur Sesuai Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kota Sibolga).

Penelitian ini membahas dampak kelalaian pengasuhan anak terhadap stunting pada perkawinan di bawah umur sesuai Undang - Undan Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 Perkawinan hanya di izinkan apabila laki - laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Perkawinan di bawah umur adalah suatu perkawinan yang terjadi sebelum individu yang terlibat mencapai umur yang dianggap siap secara fisik dan emosional untuk berumah tangga. Kesiapan fisik dan emosional ini berhubungan dengan kesehatan, faktor biologis serta kondisi mental. Di Kota Sibolga jumlah angka pernikahan pada perempuan dengan total 10.023 jiwa dengan jumlah perkawinan di bawah umur 0.28 %. ketidak siapan mental, fisik dan finansial dalam melakukan perkawinan memberikan dampak dengan kelalaian pengasuhan anak yang berakibat stunting. Stunting menurut peraturan presiden no. 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang di tandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Adapun faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kota Sibolga adalah dorongan atau tekanan dari orang tua sendiri yang merasa khawatir terhadap pergaulan anak, Faktor pendidikan, faktor ekonomi dan terakhir faktor hamil di luar nikah berkontribusi besar terhadap tingginya angka perkawinan di bawah umur.

Kata kunci : *perkawinan di bawah umur, kelalaian pengasuhan anak, UU No. 16 Tahun 2019.*

ABSTRACT

Name : Rizka Mafuza
NIM : 2350300012
Title : “ The Impact of Childcare Negligence on Stunting Cases in Underage Marriages in Accordance with Law No. 16 of 2019 on Marriage (A Case Study in Sibolga City) ”.

This study examines the impact of negligent parenting on stunting in underage marriages, in accordance with the Law of the Republic of Indonesia No. 16 of 2019, which amends Law No. 1 of 1974 on Marriage. Article 7 Paragraph 1 states that marriage is only permitted when both the man and woman have reached the age of 19. Underage marriage refers to a union entered into before the individuals involved are physically and emotionally ready for married life. This readiness includes health, biological, and mental factors. In Sibolga City, among a female population of 10,023, 0.28% are recorded as having married underage. The lack of mental, physical, and financial preparedness in such marriages often leads to negligent parenting, which can contribute to stunting. According to Presidential Regulation No. 72 of 2021 on the acceleration of stunting reduction, stunting is a growth and developmental disorder in children resulting from chronic malnutrition and recurrent infections, marked by height or length below the standard set by the Ministry of Health. Factors contributing to underage marriage in Sibolga include parental pressure due to concerns about social interactions, low levels of education, economic hardship, and premarital pregnancy—all of which significantly influence the prevalence of early marriage.

Keywords: *Underage Marriage, Negligent Parenting, Law No. 16 Of 2019.*

الملخص

الاسم : ريزكا محفوظة

الرقم الجامعي : ٢٣٥٠٣٠٠٠٠٢

العنوان : تأثير الإهمال في رعاية الأطفال على حالات التقزم في حالات الزواج المبكر وفقاً للقانون

رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بشأن الزواج (دراسة حالة في مدينة سيبولغا)

تناول هذه الدراسة تأثير الإهمال في رعاية الأطفال على حالات التقزم في ظل الزواج دون السن القانونية، وذلك وفقاً للقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ الصادر عن جمهورية إندونيسيا بشأن تعديل القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ متعلق بالزواج، المادة ٧ الفقرة ١، والتي تنص على أن الزواج لا يُسمح به إلا إذا بلغ الذكر والأُنثى سن التاسعة عشر. حيث أن شدة الزواج دون السن هو الزواج الذي يحدث قبل أن يبلغ الأفراد المعينون السن الذي يُعتبرون فيه مستعدين جسدياً وعاطفياً للحياة الزوجية. وترتبط هذه الاستعدادات الجسدية والعاطفية بالصحة والعوامل البيولوجية والحالة النفسية في مدينة سيبولغا، يبلغ عدد الإناث ١٠,٠٢٣ نسمة، ونسبة الزواج دون السن تبلغ ٠,٢٨٪. ويؤدي عدم الاستعداد العقلي والجسدي والمالي للزواج إلى إهمال رعاية الأطفال، مما يؤدي إلى الإصابة بالتقزم. أما التقزم، فوفقاً لللائحة الرئاسية رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن تسريع خفض حالات التقزم، فهو اضطراب في نمو الطفل وتطوره نتيجة لسوء التغذية المزمن والعدوى المتكررة، ويتميز بطول أو قامة الطفل التي تقل عن المعيار الذي تحدده الوزارة المسؤولة عن شؤون الصحة. أما العوامل التي تؤدي إلى الزواج دون السن في مدينة سيبولغا فتشمل ضغوط أو دوافع من الوالدين الذين يشعرون بالقلق من تفاعلات أبنائهم الاجتماعية، بالإضافة إلى عوامل التعليم، والاقتصاد، و أخيراً الحمل خارج إطار الزواج، حيث تساهم هذه العوامل بشكل كبير في ارتفاع معدلات الزواج دون السن

الكلمات المفتاحية : الزواج دون السن القانونية , إهمال تربية الأطفال , القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa atas petunjuk dan bantuan-Nya. Tesis ini berhasil diselesaikan dengan judul “ *Dampak Kelalaian Pengasuhan Anak Terhadap Stunting Pada Perkawinan Di Bawah Umur Sesuai Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Kota Sibolga*”, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Saya juga mengirimkan salam dan doa yang tulus kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri teladan utama dalam segala aspek kehidupan. Beliau telah memberikan petunjuk kepada umat manusia untuk meraih kehidupan yang mulia, baik di dunia maupun di akhirat.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini terdapat beberapa kekurangan yang disebabkan oleh berbagai rintangan yang dihadapi. Namun, dengan adanya dukungan, arahan, dan kerja sama dari semua pihak, serta dengan pertolongan Allah SWT, semua hambatan tersebut dapat teratasi. Dengan penuh rasa hormat dan kebahagiaan, saya ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, termasuk kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan beserta wakilnya.

2. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Direktur Pascasarjana program magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan beserta wakilnya.
3. Bapak. Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana program magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak selaku Dosen Pembimbing Akademik peneliti yang selalu memberi motivasi, dukungan dan ilmu pengetahuan yang ikhlas kepada peneliti.
5. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang besar kepada Dr. Muhammad Arsad, M.Ag dan Bapak Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H., sebagai pembimbing pertama dan kedua. Terima kasih atas kesediaan mereka memberikan arahan, bimbingan, dan panduan yang sangat berharga dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Penghargaan yang besar juga saya sampaikan kepada Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., sebagai Kepala Perpustakaan, beserta staf perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Terima kasih atas akses dan bantuan yang telah diberikan dalam memperoleh sumber bacaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Tesis ini.
7. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para dosen di Program Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Terima kasih atas pengetahuan dan semangat yang sangat berharga yang telah mereka berikan kepada saya selama kuliah.

8. Saya Juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Sibolga, Kepala Dinas Badan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Sibolga, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Sibolga serta Responden yang telah membantu dalam penelitian ini.
9. Penghargaan yang sangat istimewa saya tujukan kepada cinta pertama penulis Papa Muhammad Nadirsyah Rahim yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Magister Hukum di UIN Syahada Kota Padang Sidempuan.
10. Penghargaan yang sangat istimewa saya tujukan kepada bidadari surga penulis Mama Erida Hannum Panggabean yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Magister Hukum di UIN Syahada Kota Padang Sidempuan.
11. Penghargaan yang sangat istimewa saya tujukan kepada cinta dunia dan akhirat penulis keluarga besar Muhammad Nadirsyah Rahim (Tuber_ Strong), terkhusus Nuna tersayang Ilda Afriani, A.md, Keb., S.Keb., abangda tercinta Abdul Rasyid, S.Kom., yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Magister Hukum di UIN Syahada Kota Padang Sidempuan.
12. Penghargaan yang sangat istimewa saya tujukan kepada Ebigotungtunghe penulis Kachakai, OgekAish, UwengAmar, AccuNahwan dan Nunaeya yang selalu memberikan hiburan dan tawa dengan kelucuan - kelucuan uniknya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Magister

Hukum di UIN Syahada Kota Padang Sidempuan.

13. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan atas dukungan moral dan semangat yang telah diberikan selama perjalanan penelitian ini. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih besar atas segala kebaikan yang telah diberikan selama proses ini.

Peneliti juga ingin menyatakan rasa syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa, karena dengan anugerah-Nya, Tesis ini berhasil diselesaikan dengan baik. Harapannya adalah agar Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan rekan-rekan peneliti. Peneliti menyadari keterbatasan dalam kemampuan dan pengalaman yang dimiliki. Kesadaran akan ketidaksempurnaan Tesis ini sangat kuat. Oleh karena itu, peneliti berharap untuk menerima masukan kritik dan saran yang konstruktif guna meningkatkan kualitas tesis ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, petunjuk, dan perlindungan kepada kita semua. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padangsidempuan, Juni 2025

RIZKA MAHFUZA

NIM. 2350300002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Z	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	ṣad	ṣ	s (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fa ṭah		
— //	Ka Kasrah		
—	Ḍo Dommah		

2. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya

berupa gabungan antara harkat dan huruf, translit erasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
.....و	fathah dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translit erasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirnya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﻝ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING
DEWAN PENGUJI
HALAMAN PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
PENGESAHAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
ABSTRAK
ABSTRACT

ملخص

KATA PENGANTAR
PEDOMAN TRANSILETERASI

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	12
C. Batasan Istilah.....	13
D. Perumusan Masalah	15
E. Tujuan Penelitian	16
F. Manfaat Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II Tinjauan Pustaka.....	20
A. Perkawinan	20
1. Pengertian Perkawinan	20
2. Dasar Hukum Perkawinan.	27
3. Tujuan Perkawinan	29
4. Hikmah Perkawinan.	36
B. Perkawinan Di Bawah Umur.....	39
1. Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur.....	39
2. Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur.	45
3. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur.	50
C. Stunting Sebagai Akibat Kelalaian Pemeliharaan Anak	53
1. Pengertian Stunting	53

2. Penyebab Terjadinya Stunting	55
3. Ciri - Ciri Stunting	58
4. Dasar Hukum Penanganan Stunting.....	60
D. Kajian / Penelitian Terdahulu.....	65
Bab III Metodologi Penelitian	71
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.	71
B. Jenis Penelitian.....	71
C. Unit Analisis/ Subjek Penelitian.....	72
D. Sumber Data.....	73
E. Teknik Pengumpulan Data.....	75
F. Teknik Keabsahan Data.....	77
G. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.....	79
Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	82
A. Temuan Umum.....	82
1. Gambaran Umum Kota Sibolga.....	82
2. Kondisi Monografi Kota Sibolga.....	83
3. Kondisi Demografi Kota Sibolga.....	89
B. Temuan Khusus.....	103
1. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur.Menurut Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 Terhadap Kelalaian Pengasuhan Anak Yang Berakibat Pada Stunting Di Kota Sibolga	103
2. Faktor- Faktor Yang Mengakibatkan Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Sehingga Berdampak Pada Kelalaian Pengasuhan Anak Yang Mengakibatkan Stunting Di Kota Sibolga.....	131
Bab V Penutup.....	142
A. Kesimpulan.....	142
B. Saran.....	142
Daftar Pustaka	
Daftar Riwayat Hidup	
Lampiran	

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2. 1a. Persentase Luas Daerah Menurut Kecamatan Di Kota Sibolga (%), 2024.....84
2. Gambar 2. 1b Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Agustus 2022 - Agustus 2024..... 86
3. Gambar 2. 2b. Bps Kota Sibolga, Keadaan Ketenagakerjaan 202387
4. Gambar 2. 3b. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan, 202488
5. Gambar 3. 4a Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2014-2024.....93
6. Gambar 3. 6a. Profil Kemiskinan Kota Sibolga 2024..... 95

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 3. 1a. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Sibolga 2024 Dan 2025	91
2. Tabel 3.2a Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Di Kota Sibolga (Ribu) 2024	91
3. Tabel 3.4a Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamindi Kota Sibolga (Jiwa) 2024	92
4. Tabel 3. 5a. Garis Kemiskinan Di Kota Sibolga, Maret 2014 - 2024... ..	94
5. Tabel 3. 1b. Daftar Agama Di Kota Sibolga.....	96
6. Tabel 3. 1c. Persentase Penduduk Berumur 7-23 Tahun Menurut Jenis Kelamin Dan Tingkat Pendidikan Tahun 2024.....	98
7. Tabel 3. 2c. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan (Ijazah/Sttb Tertinggiyang Dimiliki), 2024	99
8. Tabel 3.1d. Sarana Pendidikan Di Kota Sibolga.....	101
9. Tabel 3. 2d. Rumah Ibadah Di Kota Sibolga.....	101
10. Tabel3.3d Sarana Kesehatan Di Kota Sibolga	102
11. Tabel 3. 4e. Jumlah Wanita Kawin.	102

12. Tabel 4. 1 . Data Perkawinan Di Bawah Umur Yang Berisiko Stunting Pada Kelalaian Pengasuhan Anak Di Kota Sibolga.....128
13. Tabel 4. 2. Data Perkawinan Di Bawah Umur Yang Berisiko Stunting Pada Kelalaian Pengasuhan Anak Di Kota Sibolga.....130
14. Tabel 5.1 Sarana Pendidikan Di Kota Sibolga.....140



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu momen yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia.¹ Hubungan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan akan memberikan dampak fisik dan emosional baik bagi keluarga mereka serta terhadap harta yang diperoleh bersama baik sebelum maupun selama perkawinan. Setiap individu mempunyai hak asasi untuk meneruskan keturunan melalui perkawinan, yang diatur dalam adat saat melaksanakan perkawinan di Indonesia.² Perkawinan adalah sesuatu yang sangat penting bagi manusia. Pada dasarnya, perkawinan bisa memberikan keseimbangan dalam kehidupan seseorang, baik dari segi biologis maupun psikologis.³

Perkawinan dilakukan dengan benar dan mengikuti ketentuan yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, orang-orang yang memasuki perkawinan tidak hanya sekedar memenuhi dorongan hasrat, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan keluarga

¹ Robert J. Waldinger Dan Marc Schulz, *"The Good Life"*, (Jakarta: Gramedia, 2023), Hal. 112.

² Ongky Alexander, Tinjauan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Psikologis Dan Hukum Islam, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 18, No. 1, 2020, Hal. 71.

³ Marco Orias, Pengaturan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Prima*, Vol. 7, No. 1, 2024, Hal.43.

yang harmonis, damai serta penuh dengan kasih sayang.⁴

Tujuan itu dapat dicapai apabila perkawinan dilakukan sesuai dengan petunjuk Al - Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Dalam QS.Ar-Rum/30:21 dijelaskan⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّومُ : ٢١)

Artinya: Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. ar-Rum/30: 21).

Pada ayat 21 Surah Ar- Rum di Al - Qur'an, M. Quraisy Syihab menganalisis istilah “sakinah” dalam Tafsir Al- Misbah Volume 10 pada halaman 187. Istilah tersebut berhubungan dengan “sakan”, yang merujuk pada keadaan tenang atau istirahat, terutama setelah menghadapi situasi yang sibuk atau kacau. Penjelasan ini diperkuat dengan pandangan bahwa “sekan” (masak) mencerminkan keadaan seseorang ketika berada dirumah, dimana mereka merasakan ketenangan setelah sebelumnya

⁴ Halim Setiawan, Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam, *Journal Of Islamic Studies* , Vol. 3, No. 2, 2020, Hal. 60.

⁵ Al - Qur'an Hafazan Perkata Junior, “ *Metode Hapalan Al- Qur'an Super Mudah 7 (Tujuh) Kotak Dalam 1 (Satu) Halaman*”, (Bandung: Al- Qasbah, 2021), Hal. 406.

berada di tempat ramai. Ketenangan yang disebutkan dalam Surah Ar-Rum berhubungan erat dengan aspek biologis, khususnya orga reproduksi. Jika dimanfaatkan dengan baik, aspek ini dapat meberikan ketentraman dalam kehidupan rumah tangga. Keterikatan alami antara pemenuhan kebutuhan biologis dan ketenangan menjadi elemen penting dalam sifat manusia⁶.

Hakekat dan tujuan dari perkawinan, sesuai dengan defenisi dalam pasal (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait perkawinan, adalah: Perkawinan merupakan hubungan fisik dan emosional antara seorang laki - laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan maksud untuk membangun keluarga (rumah tagga) yang bahagia dan abadi berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa.⁷

Pasal 2 dalam pandangan hukum Islam, Pernikahan adaalah akad yang sangat kuat atau Mitssaqan Ghalidzan yang bertujuan untuk menaati perintah Allah dan menjalankannya adalah bentuk ibadah. Pasal 3 Menurut Kompilasi Hukum Islam, tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang dan rahmat. (Pangeran Harahap, 2014: 47).⁸

⁶ Kurlianto Pradana Putra Dkk, Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam, Masalahah , *Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah*, Vol. 12, No. 2, 2022, Hal. 30.

⁷ Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .

⁸ Hamsah Hudafi, Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Komplikasi Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, 2020, Hal. 174.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 perkawinan hanya diizinkan apabila laki - laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁹

Pasal 1 ayat 1 dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk pula bayi yang masih dalam kandungan.¹⁰

Pasal 1 ayat 2 Perlindungan Anak merujuk pada berbagai usaha yang dilakukan untuk memastikan dan menjaga anak beserta hak - haknya agar mereka dapat hidup, berkembang, tumbuh dan berkontribusi dengan baik sesuai dengan nilai dan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak juga harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Walaupun Undang - Undang Perkawinan menetapkan usia minimal 19 tahun, Pasal 29 KUH Perdata menyatakan bahwa laki - laki dapat menikah mulai usia 18 tahun dan perempuan mulai 15 tahun. Namun, saat ini KUH Perdata tidak lagi menjadi Referensi utama untuk menentukan batas usia dalam perkawinan di Indonesia, karena sudah diganti oleh Undang - Undang Perkawinan.¹¹

⁹ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1

¹⁰ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002, Hal. 3.

¹¹

<https://www.google.com/search?q=kuhp+perdata+batas+usia+perkawinan&sc> Diakses Pada

Perubahan dalam norma yang terdapat pada Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah batasan usia perkawinan. Perubahan atas menaikkan batas usia minimum bagi perempuan. Dalam hal ini, batas usia minimal untuk perempuan kini sama dengan batas minimal untuk laki - laki yaitu 19 tahun. Usia tersebut dianggap cukup matang secara mental dan fisik untuk menjalani perkawinan, sehingga tujuan dari pernikahan dapat tercapai dengan baik tanpa berujung pada perceraian dan menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Selain itu, diharapkan bahwa peningkatan batas usia di atas 16 tahun bagi perempuan yang ingin menikah akan berkontribusi pada penurunan angka kelahiran dan mengurangi resiko kematian bagi ibu dan anak. Di samping itu, hal ini juga akan memenuhi hak - hak anak dan membantu perkembangan anak secara optimal, termasuk dukungan dari orang tua serta memberikan akses pendidikan yang setinggi mungkin bagi mereka.¹² Undang-undang ini diharapkan dapat berfungsi sebagai rujukan utama dalam mencegah praktik perkawinan anak, khususnya yang melibatkan individu di bawah usia dewasa. Perkawinan pada usia dini berisiko menimbulkan berbagai permasalahan, tidak hanya dari aspek ekonomi tetapi juga dari segi kesehatan mental, mengingat belum tercapainya kesiapan psikologis dan kematangan emosional untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Ketidaksiapan ini seringkali

Hari Sabtu, 17 Mei 2025 Pukul 13. 42 WIB.

¹² Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.

berdampak pada rendahnya kualitas pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak, termasuk gizi dan layanan kesehatan, yang pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya stunting.

Perkawinan di bawah umur adalah suatu perkawinan yang terjadi sebelum individu yang terlibat mencapai umur yang dianggap siap secara fisik dan emosional untuk berumah tangga. Kesiapan fisik dan emosional ini berhubungan dengan kesehatan, faktor biologis serta kondisi mental dan spiritual.¹³

Kota Sibolga dapat ditemukan di pantai barat provinsi Sumatera Utara. Ia terletak di sebelah Selatan Danau Toba. Area Kota Sibolga terdiri dari pantai, lereng, dan daerah pegunungan. Tinggi dari tempat ini bervariasi antara 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut.¹⁴

Fenomena perkawinan di bawah umur ini, tampaknya datang kembali sebagai “ trend ” yang berulang. Dulu, menikah di usia muda dianggap hal yang biasa. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang menolak perkawinan di usia muda, namun fenomena ini muncul lagi. Jika pada masa lalu, Orang tua berharap agar anak - anak mereka menikah lebih awal dengan berbagai alasan, kini ada banyak remaja, tidak hanya dari Desa, tetapi juga dari Kota besar, yang ingin menikah di usia muda.¹⁵

¹³ Jakobus A, Rahajaan. Dkk, Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur, *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis*, Vol. 2 No. 1, 2021, Hal. 94.

¹⁴ Katalog 1102001. 1271, Volume. 39, BPS Kota Sibolga, Kota Sibolga Dalam Angka, 2025, Hal. 4.

¹⁵ BPS dan UNICEF, “Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia”, 2019, Hal. 13.

Hingga kini, perkawinan bagi yang berusia di bawah 19 tahun masih sering terjadi. Perkawinan di bawah umur berdampak negatif pada perkembangan anak dan dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar mereka, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil, hak kesehatan, hak untuk mengenyam pendidikan serta hak sosial anak.¹⁶

Beragam faktor yang mendasari pada Pernikahan di bawah umur di Indonesia dianggap merupakan hal yang tidak negatif dan dianggap remeh. Pernikahan di bawah umur biasanya cukup sering terjadi di wilayah terpencil di Indonesia lebih sering ditemukan pada kalangan keluarga dengan ekonomi yang rendah, meskipun hal ini juga terjadi pada keluarga ekonomi tinggi.¹⁷

Perkawinan menuntut pemenuhan sejumlah persyaratan, salah satunya adalah usia ideal bagi calon mempelai pria dan wanita. Rentang usia yang direkomendasikan untuk memasuki jenjang pernikahan adalah antara 20 hingga 35 tahun, karena pada periode ini individu, khususnya perempuan sebagai calon ibu, umumnya telah mencapai tingkat kematangan fisik dan psikologis yang memadai.¹⁸ Kesiapan ini sangat krusial dalam menunjang proses pengasuhan dan pemeliharaan anak secara optimal, sehingga dapat mendukung terwujudnya generasi yang

¹⁶ Ibid, Hal. 14.

¹⁷ Nur. I, Fenomena Pernikahan Anak di Indonesia: Faktor Penyebab dan Dampaknya, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 12, No.2, 2020, Hal. 113.

¹⁸ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), “*Pedoman Perencanaan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja*.”, (Jakarta: BKKBN, 2022), Hal.. 4.

sehat, berkualitas, dan berdaya saing.¹⁹ Selain itu, pernikahan pada usia yang tepat juga berperan penting dalam menurunkan risiko stunting serta mengurangi dampak negatif dari keterbatasan pengetahuan terkait kesehatan reproduksi dan pola asuh anak.²⁰

Pengetahuan merupakan hal yang sangat penting; jika seorang remaja kurang memiliki pengetahuan, mereka mungkin tidak menyadari bahaya dan resiko yang datang dari perkawinan di bawah umur. Akibatnya, remaja tersebut bisa berkeinginan untuk menikah sebelum waktunya tanpa memahami apa yang mendasari keputusan itu dan cenderung untuk tetap dalam perkawinan tersebut dalam jangka waktu yang lama.²¹

Peneliti mewawancarai para pihak yang bersangkutan. Seperti peneliti mewawancarai pihak pertama Ibu Elisha heryana Panjaitan selaku individu yang melakukan perkawinan di bawah umur dan anak berisiko stunting di Kota Sibolga. Beliau mengatakan bahwa perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang harus dicegah, karena perkawinan merupakan yang sangat sakral dan harus memiliki kesiapan mental dan ekonomi. Perkawinan di bawah umur dapat menyebabkan banyaknya ibu - ibu muda tidak mempersiapkan kebutuhan pada anak dan menganggap bahwa pernikahan seperti permainan semata yang dimana

¹⁹ Kementerian Kesehatan RI, " *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2020*", (Jakarta: Kemenkes RI, 2021), Hal.44.

²⁰ UNICEF Indonesia, " *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018–2024* ", (Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden RI, 2020), Hal.16.

²¹ Lestari, P. & Wulandari, R, Pentingnya Edukasi Seksual dalam Mencegah Pernikahan Dini pada Remaja, *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, Vol. 8, No. 2, 2020, Hal. 67.

tidak ada melakukan tanggung jawab seperti taat kepada suami dengan memenuhi segala kebutuhan suami, memberikan pola asuh yang terbaik kepada anak.²²

Ibu Elisha Heryana Panjaitan merupakan seorang ibu yang menikah pada usia di bawah umur dan memiliki anak dengan kondisi berisiko stunting. Menurut penuturannya, faktor utama yang menyebabkan kondisi tersebut adalah keterbatasan ekonomi keluarga, yang tidak memungkinkan untuk menyediakan asupan makanan bergizi secara optimal. Hal ini diperburuk oleh kondisi pekerjaan suami yang hanya sebagai buruh harian, sehingga pendapatan yang diperoleh belum mampu memenuhi kebutuhan gizi anak secara memadai. Selain itu, beban kebutuhan rumah tangga yang cukup besar turut berdampak pada kurangnya perhatian beliau terhadap pola asuh yang seharusnya diberikan kepada anak.

Peneliti juga berbincang dengan pihak kedua ibu Intan Ariani²³ beragama islam merupakan selaku individu yang melakukan perkawinan di bawah umur dan anak berisiko stunting di Kota Sibolga, beliau adalah warga Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga yang melakukan perkawinan di bawah umur. Beliau mengatakan bahwa perkawinan di bawah umur adalah salah satu kesalahan terbesar yang

²² Hasil Wawancara Dengan Ibu Elisha Heryana Panjaitan Selaku Individu Yang Melakukan Perkawinan Di Bawah Umur Dan Anak Berisiko Stunting Di Kota Sibolga, Pada Tanggal 5 Maret 2025 Pukul 10.08 WIB.

²³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Intan Ariani Di Kota Sibolga Selaku Individu Yang Melakukan Perkawinan Di Bawah Umur Dan Anak Berisiko Stunting Di Kota Sibolga, Pada Tanggal 10 Maret 2025 Pukul 10.00 WIB.

pernah beliau lakukan. Hamil di luar nikah adalah faktor yang menyebabkan beliau harus melangsungkan perkawinan di usia muda. Selama perkawinan berlangsung, ibu Intan Ariani dan suami tidak memiliki kesiapan ekonomi dan mental, yang dimana banyak percekcoakan didalam rumah tangga mengakibatkan ibu Intan Ariani harus mendapatkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh suaminya sendiri.

Ibu Intan Ariani juga mengalami *Baby blues*, yang membuat pikiran ibu Intan Ariani tidak siap untuk mengasuh anak dengan pengasuhan yang baik. Ketidak siapan mental dan pengetahuan tersebut, anak ibu Intan Ariani juga mengalami Stunting. Ekonomi yang tidak bisa memberikan asupan gizi dalam persalinan membuat tumbuh kembang bayi Intan Ariani mengalami perkembangan yang lambat .

Peneliti juga berbincang dengan pihak ketiga ibu Aulia Siregar selaku individu yang melakukan perkawinan di bawah umur dan anak berisiko stunting di Kota Sibolga, beliau adalah warga Kelurahan Pancuran Pinang Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga yang melakukan perkawinan di bawah umur. Beliau mengatakan bahwa perkawinan di bawah umur penyebab terjadi perkawinan di bawah umur adalah karena banyak orang tua yang tidak memperhatikan pergaulan anaknya dan tidak memperhatikan kasih sayang terhadap mereka. ²⁴

²⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Aulia Siregar Di Kota Sibolga Selaku Individu Yang Melakukan Perkawinan Di Bawah Umur Dan Anak Berisiko Stunting Di Kota Sibolga, Pada Tanggal 25 Maret 2025 Pukul 09.30 WIB.

Anak - anak remaja DiKota Sibolga yang terjerumus pergaulan yang salah karena orang tua mereka tidak memberikan cinta dan kasih sayang. Orang tua di Kota Sibolga seringkali tidak memperhatikan pendidikan anak mereka dan tidak memberikan edukasi serta pengajaran tentang seksual. Orang tua hanya fokus terhadap pekerjaan mereka dan memberikan nafkah.²⁵

Mudahnya informasi yang didapat membuat banyak anak - anak remaja yang berkeinginn untuk melangsungkan perkawinan di usia muda. Remaja - remaja yang melangsungkan perkawinan di bawah umur khususnya bagi perempuan tidak memiliki kesiapan mental untuk menjadi orang tua bagi anak - anaknya dan tidak memiliki makna tentang sakralnya pernikahan.²⁶

Perkawinan dibawah umur dianggap sebagai jalan terbaik bagi orang tua yang tidak dapat memberikan perhatian terhadap pergaulan anak laki - laki dan perempuan serta keinginan orang tua di Kota Sibolga untuk mendapatkan cucu menjadi suatu penghormatan jika sudah memiliki cucu dari anak laki - laki maupun perempuan.²⁷

Disamping itu, dalam perkawinan yang melibatkan orang yang belum mencapai usia dewasa seringkali muncul masalah yang sulit diselesaikan dengan pikiran yang jernih dan tenang. Masalah ini muncul

²⁵ Simanjuntak, R. & Hutagalung, M, Peran Orang Tua dalam Mencegah Pergaulan Bebas Remaja di Sibolga. *Jurnal Sosial dan Pendidikan*, Vol. 9, No. 1, 2021, Hal 88.

²⁶ Ibid, Hal. 95.

²⁷ Nasution, L. & Siregar, T, Faktor Sosial Budaya dalam Praktik Pernikahan Dini di Sumatera Utara. *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 15, No. 2, 2022, Hal. 102.

karena pasangan yang masih muda belum siap menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan keluarga, sehingga banyak dampak negatif yang mempengaruhi interaksi diantara mereka.²⁸

Setiap orang pasti ingin menikah, baik laki - laki maupun perempuan. Secara alami, manusia diciptakan untuk berpasangan. Mengingat perkawinan adalah hal yang sakral, penting bagi setiap individu untuk memikirkan dengan matang sebelum mempersiapkannya. Berdasarkan dari data awal yang diperoleh terdapat Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang - Undang No 16 Tahun 2019 Terhadap Stunting khususnya di Kota Sibolga, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh berapa besar dampak perkawinan di bawah umur ini terhadap stunting agar terlihat pentingnya pembatasan usia perkawinan ini dalam mewujudkan kesehatan terhadap keturunan.²⁹

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah, untuk menghindar luasnya masalah yang akan dibahas maka pembahasan dalam penelitian ini perlu membatasi masalah penelitian pada “ **Dampak Kelalaian Pengasuhan Anak Terhadap Kasus Stunting Pada Perkawinan Dibawah Umur Sesuai Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kota Sibolga)**”.

²⁸ Ibid, Hal. 110.

²⁹ Yanti, Dkk, Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandes Kabupaten Siak, *Jurnal Ibu dan Anak*, Vo. 6, No, 2, 2018, Hal. 97.

C. Batasan Istilah

Berdasarkan judul penelitian diatas, adapun yang menjadi batasan istilah dalam penelitian ini yaitu :

1. Kelalaian

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (2017:72) pada menyatakan bahwa kelalaian berarti kesalahan secara umum, namun dalam konteks ilmu hukum memiliki arti yang lebih teknis, yaitu suatu bentuk kesalahan dari pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesegajaan, yang ditandai dengan kurangnya kehati - hatian yang mengakibatkan konsekuensi yang tidak diinginkan.³⁰

Konsep kelalaian (Gunawan Widjaja, 2015) mennginginkan agar setiap individu waspada saat berbuat sesuatu. Apabila seseorang tidak bertindak dengan hati - hati dan menimbulkan kerugian atau mencederai orang lain, maka individu yang ceroboh harus memberikan kompensasi kepada pihak yang mengalami kerugian.³¹

Kelalaian muncul ketika seseorang tidak bertindak dengan cermat seperti yang dilakukan oleh orang berakal sehat dalam keadaan yang serupa. Pembuktian kelalaian mencakup menunjukkan bahwa terdakwa atau seseorang memiliki tanggung jawab hukum kepada pihak yang mengalami luka, melanggar tanggung jawab itu dan bahwa pelanggaran ini secara langsung mengakibatkan cedera. Disamping itu, perlu

³⁰ Fitri Ramadhani Musnandar, Dkk, Analisis Penerapan Sanksi Pidana Nomor 37/Pid.B/2022/Pn Pdp Tentang Kealpaan Pemasangan Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian, *Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 5, 2024, Hal. 5.

³¹ Siti Rokayah, Dkk, Kelalaian (Negligence) Dan Malpraktik Medis, *Jurnal Cross Border*, Vol. 5, No. 1, 2022, Hal.467.

dibuktikan bahwa cedera itu menimbulkan kerugian yang bisa diukur, seperti kerugian uang atau rasa sakit fisik.

2. Pengasuhan Anak

Merujuk kepada Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 mengenai pengasuhan anak, yang dimaksud dengan pengasuhan anak adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan dan permanen demi kepentingan terbaik anak, yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga sampai derajat ketiga serta orang tua asuh, orang tua angkat, wali dan pengasuhan berbasis residensial sebagai opsi terakhir. Anak yang memperoleh perlindungan dengan baik dan terjaga fisik, psikologis dan sosialnya agar dapat tumbuh dan berkembang.³²

3. Perkawinan di bawah umur

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang terjadi pada remaja yang berusia kurang dari 19 tahun, yang umumnya belum siap untuk menikah. Pada masa ini, mereka rentan terhadap resiko kehamilan. Karena menikah di usia di bawah umur dapat mengakibatkan keguguran, berat badan lahir rendah (BBLR), persalinan prematur, infeksi, anemia, cacat bawaan, keracunan kehamilan dan kematian.³³

³² Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak.

³³ Andi Marlah Susyanti Akbar, Dan Halim, Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK-R) Di SMK Negeri 1 Bulukumba, *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 26, No. 2, 2020, Hal. 116.

4. Stunting

Stunting adalah keadaan terlambatnya pertumbuhan pada anak disebabkan oleh kekurangan gizi jangka panjang, infeksi berulang dan kurangnya stimulasi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan.³⁴

Stunting tidak hanya sekedar masalah pertumbuhan fisik, tetapi juga menyebabkan anak lebih rentan sakit. disamping itu, terjadi pula gangguan perkembangan otak dan kecerdasan. Stunting tetap menjadi isu kesehatan masyarakat yang penting di Indonesia.³⁵

5. Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 7, menetapkan batasan usia minimal untuk perkawinan bagi laki - laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Kelalaian Pengasuhan Anak Yang Berakibat Pada Stunting Di Kota Sibolga ?
2. Apa Saja Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Terjadinya

³⁴ Ratu Matahari, Dyah Suryani, “Peran Remaja Dalam Pencegahan Stunting”, (Yogyakarta: K .Media, 2022), Hal. 2.

³⁵ Samsuddin, Dkk, “ Stunting ”, (Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2023), Cetakan Pertama, Hal. 6.

Perkawinan Di Bawah Umur Sehingga Berdampak Pada Kelalaian Pengasuhan Anak Yang Mengakibatkan Stunting Di Kota Sibolga?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Kelalaian Pengasuhan Anak Yang Berakibat Pada Stunting Di Kota Sibolga
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Sehingga Berdampak Pada Kelalaian Pengasuhan Anak Yang Mengakibatkan Stunting Di Kota Sibolga.

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dalam studi mengenai Dampak Kelalaian Pengasuhan Anak Terhadap Stunting Pada Perkawinan Di Bawah Umur Sesuai Undang - Undangn No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Kota Sibolga yang berfokus pada pentingnya mempersiapkan ekonomi, mental dan usia yang matang untuk melangsungkan perkawinan agar melahirkan generasi emas dan taat kepada Allah SWT . Selain itu, penelitian ini juga

berpotensi menambah sumber referensi untuk memenuhi kualifikasi pernikahan yang berlandaskan sesuai dengan syariat islam, sehingga mendukung pola asuh terhadap anak agar terhindar dari stunting dan ketidak siapan mental dalam melangsungkan perkawinan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Orang Tua

Para Orang Tua dapat memberikan pembelajaran dan edukasi sejak dini terhadap anak - anaknya untuk memperdalam ilmu agama dan ilmu pembelajaran yang efektif agar remaja - remaja lebih mementingkan pendidikan dibandingkan dengan perkawinan untuk mendapatkan masa depan yang baik, tidak melahirkan generasi - generasi lemah yang tidak memiliki daya saing dan ilmu pengetahuan yang dapat mengubah kehidupan dimasa yang akan datang.

b. Bagi remaja

Remaja - Remaja khususnya di Daerah Kota Sibolga diharapkan untuk mengutamakan pendidikan dan masa - masa remajanya yang produktif serta menjauhi perbuatan - perbuatan terlarang yang mengakibatkan harus melangsungkan perkawinan dini yang merusak masa depan dan melahirkan generasi lemah yang tidak memiliki pola asuh yang baik dan menambah tingkat stunting serta gizi buruk.

c. Bagi pemerintah

Penelitian ini berkontribusi terhadap upaya - upaya Pemerintah Kota Sibolga untuk melakukan edukasi, sosialisasi dan memperhatikan masyarakat Kota Sibolga khususnya remaja - remaja untuk tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas serta upaya pemahaman agama agar remaja - remaja Kota Sibolga mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang bahayanya perkawinan di bawah umur.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, menyeluruh, dan mudah dipahami mengenai topik serta data yang dikaji dalam penelitian atau thesis ini. Oleh karena itu, peneliti menyusun sistematika pembahasan secara singkat dan terperinci. Adapun rincian sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I bagian Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II bagian Tinjauan Pustaka, Landasan Teori, yang didalamnya mencakup beberapa sub bab, yaitu: kerangka teori merupakan pembahasan dan uraian-uraian tentang objek penelitian sesuai dengan teori, selanjutnya penelitian terdahulu merupakan hasil kajian atau penelitian dari orang lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan,

selanjutnya kerangka fikir merupakan pemikiran peneliti tentang variabel atau masalah penelitian yang ingin diselesaikan.

BAB III bagian Metodologi Penelitian yang berisi tentang lokasi dan waktu penelitian. Selanjutnya penjelasan mengenai semua unsur yang digunakan dalam metode penelitian ini yang mencakup penjelasan mengenai jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV bagian Hasil Penelitian merupakan hasil penelitian yang mencakup temuan umum dan temuan khusus, analisis hasil penelitian, dan keterbatasan penelitian .

BAB V bagian Penutup yaitu kesimpulan dan saran dari penulis tentang Dampak Perkawinan di bawah Umur Terhadap Anak Stunting Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Kota Sibolga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu *Annikah* dan *Azzawaju* secara etimologis, *Al - wat' u* istilah ini memiliki arti setubuh, senggama dan *Addommu* (berkumpul)³⁶. Dengan demikian, dinyatakan bahwa terjadinya pertemuan antara satu dengan yang lainnya. Kata nikah dalam bahasa bermakna memeluk dan menyatukan. Sementara itu, istilah nikah memiliki arti yang lebih mendalam yaitu mengaitkan dua jenis manusia dengan tujuan untuk hidup bersama.³⁷

Menurut fiqh perkawinan merupakan suatu perjanjian yang memungkinkan laki - laki dan perempuan untuk berhubungan sebagai suami istri, ini juga berarti bahwa laki - laki diizinkan untuk mendapatkan kepuasan seksual dari perempuan dengan menggunakan istilah seperti *Inkah* atau *Tazwij* atau kata - kata yang searti.³⁸

³⁶ Ahmad Warsoni Al-Munawwir, "*Al-Munawwir-Ikamus Arab-Indonesia*", (Surabaya: Pustaka Progressif, 2022), Hal. 1461.

³⁷ Rahmawati, T., "*Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*", (Fakultas Syariah Iain Madura, 2021), Hal. 3. http://repository.iainmadura.ac.id/729/1/BUKU_AjAr.Pdf.

³⁸ Hamsah Hudafi, Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, 2020, Hal. 74.

Menurut istilah, nikah dapat diartikan sebagai akad yang mencakup rukun dan syarat tertentu yang telah ditetapkan untuk menjalin hubungan³⁹.

Menurut para fuqaha, nikah adalah suatu akad yang memiliki manfaat, yaitu memungkinkan laki - laki dan perempuan untuk menikmati kebersamaan secara halal. Hubungan ini diperbolehkan karena nikah tersebut menghapuskan larangan - larangan yang ada sebelumnya menurut syara'.⁴⁰

Ada beberapa perbedaan pendapat di antara ulama' tentang pernikahan.

1. Ulama 'Syafi'iyah berpendapat bahwa kata perkawinan berarti kontrak (*makna aktual (Esensi)*) juga berarti hubungan genital, tetapi dalam kenyataan (*Majaz*) bukanlah makna nyata yang diperlukan oleh penjelasan di luar kata sendiri.
2. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata perkawinan pada dasarnya berarti seks. Jika ini berarti lainnya, maka jika perlu untuk kontrak dalam arti *Majaz*, maka penjelasan diperlukan untuk tujuan ini.⁴¹
3. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa perkawinan merupakan sebuah akad yang syarat makna mut'ah, yang bertujuan untuk

³⁹ Syarifuddin, A., "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), Hal. 23.

⁴⁰ Kosim, "*Fiqh Munakahat: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*", (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2019), Hal. 4.

⁴¹ Hikmatullah, "*Fiqh Munakahat (Pernikahan Dalam Islam)*", (Surabaya: Edu Publishing, 2021), Hal. 5, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>

mendapatkan kebebasan dan kepuasan diantara pasangan yaitu laki - laki dan perempuan.

4. Ulama Hambaliyah berpendapat bahwa perkawinan adalah suatu akad yang dilakukan dengan menyebutkan kalimat atau lafaz nikah, yang bertujuan untuk mencapai kepuasan. Ini berarti seorang laki - laki diberikan kebebasan untuk memenuhi hasratnya dalam berhubungan dengan seorang perempuan yang tidak lain adalah istrinya sendiri.⁴²

Meskipun terdapat berbagai pandangan mengenai defenisi perkawinan, semua defenisi yang diajukan memiliki satu kesamaan, yaitu bahwa perkawinan adalah sebuah kesepakatan antara seorang laki - laki dan seorang perempuan. Defenisi perkawinan dalam agama Islam dikenal sebagai nikah, yang merupakan salah satu prinsip kehidupan dalam masyarakat yang bermoral dan ideal. Dalam pandangan Islam, perkawinan bukan hanya cara yang terhormat untuk mengatur kehidupan keluarga dan keturunan, namun juga menjadi jembatan untuk saling mengenal antar suku bangsa yang berbeda.

Perkawinan adalah Sunnatullah yang berlaku secara umum untuk semua makhluk- Nya, termasuk manusia, hewan dan tumbuhan. Ini adalah salah satu metode yang Allah SWT tetapkan untuk memfasilitasi

⁴² Muhammad Mu' Ashir Fadhil Ramadhan Dkk, Sertifikat Pranikah Sebagai Syarat Pernikahan Di KUA Minasatene; Analisis Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No. 3, 2021. Hal. 622.

reproduksi dan mempertahankan kehidupan.⁴³ Sementara itu, dari sudut pandang sosiologi, perkawinan dimaknai sebagai sebuah proses dimanahak dan kewajiban serta penghargaan dan pengorbanan bertukar antara suami dan istri. Mengingat bahwa perkawinan adalah proses penggabungan dua orang dengan latar belakang budaya dan sosial yang berbeda, serta keinginan dan kebutuhan yang tidak sama maka pertukaran dalam perkawinan ini harus terus - menerus dibahas dan disepakati bersama.⁴⁴

Mahmud Yunus berpendapat pada buku Hukum perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'I, Hanafi, Maliki, Hambali pada tahun 1986 bahwa perkawinan merupakan suatu hubungan seksual (hubungan intim). pendapat ini beliau dukung dengan Hadist dari Rasulullah bersabda Allah melaknat orang yang menikah (berhubungan) dengan tangannya.⁴⁵

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam Fiqih, perkawinan merupakan suatu akad yang membolehkan adanya hubungan antara laki - laki dan perempuan. Hal ini dengan syarat mereka memenuhi rukun serta ketentuan yang ada, sehingga mereka bisa menikmati kebebasan untuk bersenang - senang.

⁴³ Nur Ilma, DKK, Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami ; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi ' i Dan Hanafi, *Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No. 2, 2020, Hal. 212 – 230.

⁴⁴ Ja'Far, K, "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*", (Lampung: Arjasa Pratama, 2021, Cet. Pertama, Hal. 16.

⁴⁵ Ibid, Hal. 17.

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berperan sebagai suami istri. Tujuan dari ikatan ini adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia serta abadi yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁶

Menurut Subekti R (1994: 23) Perkawinan merupakan hubungan resmi antara satu laki - laki dan satu perempuan yang berlangsung dalam waktu yang lama. Dalam konteks ini, hukum melihat perkawinan hanya sebagai aspek perdata, sesuai dengan yang dinyatakan dalam pasal 26 KUHPerdata.⁴⁷ Menurut Sudarsono (1991: 41), Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengakibatkan berakhirnya teori resepsi yang dulu diajarkan pada masa Hindia Belanda.

Teori resepsi menjelaskan bahwa Hukum Islam akan diterapkan di Indonesia untuk pemeluk Islam. Jika Hukum Islam telah diadopsi dengan jelas oleh hukum adat. Namun, adanya ketentuan - ketentuan tertentu dalam Undang - Undang Perkawinan ini, tidak ada keraguan dalam menerima argumen bahwa Hukum Islam sudah menjadi sumber hukum secara langsung tanpa memerlukan dukungan dari Hukum Adat.⁴⁸

⁴⁶ Akbarjon, A., & Ellyana, "Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin", (Bengkulu: Zigie Utama, 2019), Hal. 5.

⁴⁷ Akbar Takim, Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, Vol. 8, No. 1, 2022, Hal. 39.

⁴⁸ Djunda Gustian, "Penerapan Hukum Islam Di Indonesia", (Jakarta: Tata Media Group, 2021), Hal. 23.

Sebelum adanya Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, berbagai golongan tersebut diatur oleh hukum yang berlaku saat itu.⁴⁹

1. Untuk warga Negara Indonesia asli yang beragama Islam, hukum agama yang telah diresipir ke dalam hukum adat yang berlaku.
2. Bagi warga Negara Indonesia asli lainnya, hukum adat yang berlaku.
3. Untuk warga Negara Indonesia asli yang beragama Kristen, ketentuan *Huwelijksordonnantie Christen Indonesia* diberlakukan.
4. Untuk warga keturunan Tionghoa dan warga Negara Indonesia dengan latar belakang Tionghoa, berlaku ketentuan - ketentuan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dengan beberapa penyesuaian.
5. Bagi warga Keturunan Timur Asing lainnya dan warga Negara Indonesia Keturunan Timur Asing lainnya, menerapkan hukum adat.
6. Untuk warga Negara Eropa serta warga Negara Indonesia yang berasal dari Eropa dan diperlakukan setara, berlaku Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

⁴⁹ Yunus Ahyuni, “ *Hukum Perkawinan Dan Istibath Nikah (Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum)* ”, (Makassar, Humnities Genius, 2020), Hal. 2.

Undang-Undang Perkawinan, yang dikenal secara resmi sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, merupakan hasil dari kebijakan hukum yang diterapkan di era Orde Baru. Sebagian besar isi undang-undang ini diambil dari ajaran agama, khususnya Hukum Islam, dan telah disesuaikan dengan nilai-nilai budaya khas masyarakat Indonesia.⁵⁰

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan hasil dari upaya untuk menciptakan Hukum Nasional yang berlaku bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia. Ini adalah Produk Legislatif pertama yang memberikan gambaran nyata mengenai nilai - nilai dasar kemanusiaan dan kebudayaan, yang diawali oleh semboyan “ *Bhineka Tunggal Ika*” yang tercantum dalam Lambang Negara Republik Indonesia. Selain itu, Undang - Undang ini sangat menghormati Falsafah Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, serta berfungsi sebagai suatu unifikasi yang unik dengan tetap menghargai perbedaan yang ada berdasarkan agama dan kepercayaan kepada tuhan yang maha esa.⁵¹

Dari peraturan tersebut, lahir pengertian tentang perkawinan. Perkawinan adalah kehidupan bersama antara seorang laki - laki dan perempuan yang memenuhi syarat - syarat yang telah ditetapkan. Dalam sebuah pernikahan yang bertujuan untuk hidup bersama sebagai suami istri, terdapat syarat - syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan

⁵⁰ Miftakur Rohman, Dispensasi Perkawinan Dan Kebijakan Politik Hukum Di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3 No.1, 2023, Hal. 565.

⁵¹ Nita Mesta Ayu, “ *Hukum Perkawinan Di Indonesia*”, (Lampung: Laduny Alifatama, 2021), Hal 77.

yang diatur dalam Perundang - Undangan di Indonesai.⁵²

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan sebuah tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya yang menunjukkan bahwa itu bukan hanya keinginan pribadi manusia atau dorongan nafsu. Ketika seseorang membangun rumah tangga, ia sebenarnya telah melaksanakan sebagian dari aturan agama Islam.⁵³

Perkawinan memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, seklaigus sebagai sarana untuk melampiaskan rasa rindu yang dianjurkan. Oleh karena itu, Allah SWT dan nabi Muhammad SAW mendorong kita untuk melaksanakan perkawinan.⁵⁴ Dasar hukum nikah terletak pada Al-Qur'an, Al - Sunnah dan Ijma. Meskipun demikian, sebagian ulama berpendapat bawa hukum dasar dari pelaksanaan perkawinan adalah Mubah (Boleh).⁵⁵

Secara umum, makna dari “nikah” adalah sebuah akad yang menghalalkan interaksi antara seorang laki - laki dan seorang perempuan. Selain itu, nikah juga membatasi hak dan kewajiban masing - masing serta menciptakan ikatan saling membantu dalam hubungan suami istri.

⁵² Abror Khoiril, “ *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*”, (Yogyakarta: Diva Press, 2019), Hal. 14.

⁵³ Nabiela Naily, DKK, “ *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2019), Cet.1, Hal.7.

⁵⁴ Gema Rahmadani DKK, Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir, *Jurnal Darma Agung*, Vol.32, No. 1, 2024, Hal. 277.

⁵⁵ Aimas Soleha Rohilati, Injauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Nomor: 008/Pdt.P/2018/Tgm Dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm, *Jurnal Al Maqashidi*, 2020, Hal. 53.

Dasar hukum mengenai pernikahan telah diatur dalam Al- Qur'an

Surah An-nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.⁵⁶

Mengenai perkawinan ini, terdapat penjelasan dalam hadist Rasulullah SAW yang artinya “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya (H.R.Bukhari-Muslim).⁵⁷

⁵⁶ Al - Qur'an Hafazan Perkata Junior, “Metode Hafalan Al- Qur'an Super Mudah 7 (Tujuh) Kotak Dalam 1 (Satu) Halaman”, (Bandung: Al- Qasbah, 2021), Hal. 355.

⁵⁷ HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) Kitab An-Nikah. Penserah Kitab Tuhfatul Ahwadzi Berkata: “Al-Baa-u Asalnya Dalam Bahasa Arab, Berarti Jima' Yang Diambil Dari Kata Al-Mabaa-Ah Yang Berarti Tempat Tinggal. Mampu Dalam Hadits Ini Memiliki Dua Makna, Mampu Berjima' Dan Mampu Memikul Beban Nikah.” Demikianlah Maksud Dalam Hadits Tersebut, Sebagaimana Yang Dikatakan Oleh Ibnu Taimiyyah Rahimahullah, Hal. 12 Dari Kitab Tuhfatul Ahwadzi. Kemudian Para Ulama Berkata: “Adapun Orang Yang Tidak Mampu Berjima', Maka Ia Tidaklah Butuh Berpuasa. Jika Demikian, Maka Makna Kedua Lebih Shahih.” <https://almanhaj.or.id/3565-anjuran-untuk-menikah.html> Diakses Tanggal 25 April 2025.

Dasar hukum perkawinan tercantum dalam pasal 28 B ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “ Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa tujuan dan cita - cita negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, setiap individu diberikan hak untuk mempertahankan hidup dan melanjutkan keturunan. Hak untuk membentuk keluarga, ini juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.⁵⁸

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membangun sebuah rumah tangga yang bahagia dan abadi, berdasarkan prinsip ketuhanan yang maha esa. Sementara itu, dalam kompilasi hukum islam, dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah⁵⁹

Tujuan perkawinan menurut Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat dipandang sebagai tujuan yang sangat ideal. Dalam Undang - Undang ini, tidak

⁵⁸ Kitab Undang - Undang Dasar 1945 pasal 28 B ayat (1) Tentang HAM.

⁵⁹ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan..

hanya aspek fisik yang diperhatikan tetapi juga ikatan batin antara suami dan istri. Tujuan tersebut adalah untuk membangun sebuah keluarga yang kekal dan bahagia, sesuai dengan nilai - nilai ketuhanan yang maha esa. Diharapkan, rumah tangga yang dibangun akan bertahan seumur hidup, dengan harapan perceraian tidak terjadi. Untuk mewujudkan hal ini, suami dan istri diharapkan saling membantu, melengkapi dan mendukung satu sama lain, sehingga masing - masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan baik secara spiritual maupun material.⁶⁰

Pembentukan keluarga yang bahagia juga sangat terkait dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak - anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan bagi suami istri, mendapatkan keturunan serta menegakkan nilai - nilai keagamaan dalam suatu kesatuan keluarga yang bersifat parental (keorangtuaan).⁶¹

⁶⁰ Suciati Ningsih Hariyadi, Dkk, Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Hukum Dan Sosial*, Vol. 1, No. 1, 2023, Hal. 37.

⁶¹ Rini Heryanti, Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan, *Jurnal Ius Constituendum*6, Vol. 6, No. 1, 2021, Hal. 124, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>

Pembentukan keluarga yang harmonis dan abadi melalui ikatan perkawinan merupakan suatu cita-cita yang luhur dan sakral. Namun demikian, tujuan tersebut kerap kali tidak tercapai apabila pengelolaan rumah tangga berada di tangan individu yang belum layak secara moral maupun tanggung jawab, termasuk dalam aspek pembinaan keluarga. Apabila salah satu pihak dalam pernikahan belum memiliki kedewasaan secara fisik maupun mental, maka proses pembinaan rumah tangga akan menghadapi berbagai kendala dan kesulitan.⁶²

Dalam perspektif kesehatan⁶³, pernikahan merupakan langkah awal untuk membangun hubungan biologis atau seksual yang sehat dan bebas antara suami dan istri. Melalui pernikahan, individu dapat terhindar dari penyakit, termasuk gangguan kejiwaan. Berkat terciptanya keseimbangan mental yang diperoleh dari hubungan seksual yang harmonis. Di sisi lain, dari sudut pandang sosiologis, pernikahan berfungsi sebagai fondasi yang membentuk dan membangun masyarakat. Pernikahan mendasarkan diri pada prinsip - prinsip kemanusiaan yang menjunjung tinggi nilai moralitas, solidaritas serta saling membantu satu sama lain.

⁶² Arbanur Rasyid, Pembatasan Usia Nikah Dalam Islam (Sebuah Kajian Terhadap Fikih Munakahat Dan Ibibspst Hukum Positif Di Dunia Muslim), *Jurnal El - Qanuniy*, Vol. 3, No. 2, 2011, Hal. 196.

⁶³ Naufa Salsabilah, Dkk, Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya, *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 2, No.6, 2021, Hal.1110.

Dalam pandangan agama islam, tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan dan membangun sebuah keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera. Keharmonisan ini tercapai dengan cara menjalankan hak dan kewajiban masing - masing sebagai suami dan istri. Selain itu, kesejahteraan dapat diraih melalui pemenuhan kebutuhan serta ketergantungan satu sama lain, baik secara lahiriah maupun batiniah.⁶⁴

Menurut Soemiyati (1986: 8), tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi kebutuhan tabiat kemanusiaan. Hal ini bertujuan menghubungkan antara laki - laki dan perempuan dalam menciptakan keluarga yang bahagia, yang didasari oleh cinta dan kasih sayang. Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah.⁶⁵

Tujuan dari perkawinan yang telah dipaparkan diatas dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

a. Menjalankan perintah allah swt.

Manusia diberikan perintah untuk menikah sebagai wujud kasih sayang Allah swt terhadap hamba-nya. Melalui pernikahan, setiap individu dapat memenuhi hasratnya dengan cara yang halal dan setiap tindakan tersebut akan mendapatkan nilai ibadah di sisi allah swt. Hal ini dijelaskan dalam QS.Ar-Rum/30:21 dijelaskan

⁶⁴ Nur Hasim, Dkk, Bimbingan Penyuluhan Pernikahan Dan Pembinaan Keluarga Sakinah Dalam Islam, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 2, No. 2, 2020, Hal. 7.

⁶⁵ Endang Mukhlis Hidayat, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Istri Yang Menolak Ajakan Suami Untuk Berhubungan Biologis Dalam Tinjauan Hukum Islam, *Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, Vol.1, No.2, 2022, Hal.104.

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّوم: ٢١)

Artinya: ⁶⁶Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. ar-Rum/30: 21).

b. Sunnah Rasulullah SAW

Pernikahan adalah salah satu sunnah nabi muhammad saw yang sangat dianjurkan bagi umatnya, terutama bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan. Sementara itu, hidup membujang bukanlah sesuatu yang direkomendasikan oleh rasullah saw, sebagaimana tercantum dalam hadist yang akan dijelaskan berikut ini:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: التَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: “ Menikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku.”⁶⁷

⁶⁶ Al - Qur'an Hafazan Perkata Junior, “ Metode Hapalan Al- Qur'an Super Mudah 7 (Tujuh) Kotak Dalam 1 (Satu) Halaman”, (Bandung: Al- Qasbah, 2021), Hal. 406.

⁶⁷ HR. Ibnu Majah, *Sunan Ibn Mājah*, Kitāb al-Nikāḥ (no. 1846). Dihasankan oleh Al-Albani dalam *Shahih al-Jāmi'* (no. 6826)

Hadist diatas menjelaskan bahwa pernikahan adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh rasulullah saw, sementara hidup membujang merupakan amalan yang tidak disukai oleh beliau. Dalam hadist tersebut, Rasulullah Saw juga menekankan bahwa siapapun yang membenci sunnahnya, maka ia bukanlah bagian dari umatnya.⁶⁸

1) Mendapatkan Keturunan

Memiliki anak dalam sebuah perkawinan memiliki dua segi penting yaitu kepentingan pribadi dan kepentingan umum yang lebih luas. Setiap pasangan yang menjalani kehidupan berumah tangga pasti mendambakan kehadiran anak. Bayangkan bagaimana rasanya pasangan suami istri yang hidup bersama tanpa buah hati; suasana rumah tangga mereka tentu akan terasa sepi dan kosong. Meskipun segala aspek kehidupan, seperti finansial dan status sosial, terpenuhi dengan baik, kebahagiaan sejati dalam rumah tangga masih terasa belum lengkap tanpa kehadiran keturunan.

Rasa keinginan untuk memiliki keturunan merupakan naluri alami yang tertanam dalam diri manusia sebagai makhluk ciptaan allah swt. Nafsu syahwat yang diberikan kepada manusia mendorong kita untuk mencari dan menentukan pasangan hidup. Namun, penyaluran nafsu tersebut seharusnya dilakukan melalui jalan yang sesuai dengan perintah allah swt, yaitu melalui ikatan pernikahan yang sah.

⁶⁸ Tasmin Tangngareng Dkk, Kepemimpinan Perspektif Hadis Nabi SAW, *Jurnal Ihyahusanna*, Vol.1, No. 1, 2021, Hal. 47.

c. Memenuhi Hasrat Biologis

Tuhan menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin yang berbeda yaitu laki - laki dan perempuan. Sudah menjadi kodrat bahwa antara kedua jenis kelamin ini saling memiliki daya tarik. Dari sudut pandang biologis, daya tarik tersebut bisa dilihat sebagai keberanian atau seksual. Sifat keberanian yang biasanya terdapat pada diri manusia, baik laki - laki maupun perempuan merupakan bagian dari tabiat kemanusiaan.

Pernikahan adalah langkah yang bijak untuk mencegah kemudharatan dan kerusakan akhlak pada diri seseorang. Keinginan yang mendalam untuk memenuhi hasrat sering kali berujung pada tindakan zina. Dengan demikian, menyalurkan hasrat atau kebutuhan biologis seharusnya dilakukan melalui cara - cara yang sesuai dengan tuntutan agama.

Pada Pasal 1 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara laki - laki dan perempuan yang seperti suami istri, bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁶⁹

Perkawinan adalah salah satu kebutuhan yang fundamental bagi setiap individu. Hal ini tercermin dalam sejarah nabi adam as, yang memohon kepada allah untuk menciptakan seorang istri. Keseriusan dan perjuangan dalam mendapatkan pasangan menunjukkan betapa penting

⁶⁹ Abror Khoirul, “ *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur*”, (Yogyakarta: Diva Press, 2019), Hal. 46.

dan mendesaknya pernikahan dalam kehidupan manusia.⁷⁰

Tujuan perkawinan adalah untuk menyatukan dua individu yang berbeda agar dapat mencapai satu visi sebagai keluarga yang bahagia. Dalam perjalanan ini, pasangan diharapkan dapat melanjutkan keturunan, yang merupakan bagian dari kesinambungan hidup dan cita - cita, serta menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Selain itu, hubungan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta antara suami dan istri. Seiring perkembangan masyarakat, permasalahan yang dihadapi semakin kompleks. Oleh karena itu, tujuan perkawinan adalah mencapai kebahagiaan yang abadi, saling mengasihi serta menciptakan ketentraman dalam hidup bersama.

Dengan demikian, tujuan dari perkawinan dalam penelitian ini adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, berlandaskan pada ketuhanan yang maha esa, sehingga dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

4. Hikmah Perkawinan

Pernikahan yang merupakan bagian dari sunnatullah Nabi Muhammad SAW, menyimpan hikmah yang luar biasa. Hikmah ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang diuraikan oleh Sayyid Sabiq dan dikutip oleh hikmatullah. Berikut adalah beberapa penjelasan yaitu:⁷¹

⁷⁰ Muktiali Jarbi, Pernikahan Menurut Hukum Islam, *Jurnal Pedais*, Vol. 1 No.1, 2020, Hal. 63.

⁷¹ Hikmatullah, "*Fiqih Munakahat Pernikahan Dalam Islam*" (Surabaya: Edu Publishing, 2021), Hal. 14.

1) Hikmah pernikahan dari segi Psikologi

Hikmah pernikahan dari sudut pandang psikologi, seperti yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq, antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Naluri seks⁷² adalah salah satu dorongan paling kuat dalam diri manusia, yang selalu mencari jalan untuk diekspresikan. Ketika dorongan ini tidak dapat terpenuhi, banyak orang mengalami kegelisahan dan bahkan terjerumus ke dalam tindakan yang salah. Menikah merupakan cara alami dan biologis yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan ini. Dengan menikah, tubuh menjadi lebih segar dan jiwa terasa tenang, mata terjaga dari pandangan yang dilarang serta perasaan puas saat menikmati hal - hal yang halal.
- b) Naluri kebapakan dan keibuan akan berkembang secara harmonis dalam suasana kehidupan bersama anak - anak. Ditengah interaksi tersebut, perasaan ramah, cinta dan sayang juga akan hadir, menjadi sifat - sifat baik yang memperkaya dan menyempurnakan kemanusiaan seseorang.⁷³

2) Hikmah pernikahan dari segi sosiologi

Hikmah perkawinan dari sudut pandang sosiologi, sebagaimana diungkapkan oleh sayyid sabiq, mencakup beberapa aspek penting yaitu :

⁷² Yasamin Salemi, Dkk, Menemukan Bahwa Komitmen Dan Keintiman Pernikahan Secara Signifikan Memprediksi Kepuasan Seksual Istri, *Jurnal Terapi Keluarga Harapan*, Vol.2, No. 5, 2021, Hal. 94.

⁷³ Sugianto, dkk, Menemukan Bahwa Konsistensi Kehangatan Orang Tua Dari Usia 4–5 Hingga 16–17 Tahun Meningkatkan Perilaku Sosial Positif Pada Remaja, *Jurnal Remaja Dan Masa Muda*, Vo. 53, No.3 2023, Hal. 526

- a) Kawin merupakan salah satu cara terbaik untuk memperbanyak keturunan, sekaligus menjaga kelestarian nasab. Melalui perkawinan, kita dapat membentuk generasi yang mulia dan melestarikan kehidupan manusia.⁷⁴
 - b) Menyadari tanggung jawab sebagai suami dan ayah akan mendorong seseorang untuk menjalani hidup dengan lebih sungguh - sungguh dalam mengembangkan bakatnya. Selain itu, hal ini juga akan memotivasi untuk bekerja keras dalam mencari penghasilan demi memenuhi kebutuhan keluarga.
 - c) Perkawinan dapat menciptakan ikatan kekeluargaan yang erat, menumbuhkan rasa cinta antar anggota keluarga, serta memperkuat hubungan sosial. Semua itu sejalan dengan ajaran islam yang mendukung dan memperkuat nilai - nilai tersebut.
- 3) Hikmah pernikahan dari segi kesehatan

Sayyid sabiq mengutip hasil penelitian yang dilakukan oleh PBB tentang hubungan antara perkawinan dan kesehatan, yang dimuat di sebuah harian nasional. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa orang yang telah menikah cenderung memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan mereka yang tidak menikah, baik yang sudah menjanda, bercerai, maupun yang sengaja memilih untuk membujang. Selain itu, pernyataan tersebut juga menyoroti bahwa di berbagai negara, banyak orang yang menikah pada usia muda, dan perkawinan di usia dini

⁷⁴ Hidayah, M. H. F. & Barus, J, Studi Komparatif: Pandangan Ulama Mengenai Nasab Sebagai Syarat Kafa'Ah Dalam Pernikahan, *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, Vol. 3, No. 1, 2025, Hal. 353.

dianggap sebagai solusi yang lebih baik. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa keterlambatan dalam menikah dapat berdampak negatif pada kecerdasan bayi.⁷⁵

B. Perkawinan Di Bawah Umur

1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur

Defenisi anak menurut Kamus Bahasa Indonesia dapat dijelaskan sebagai keturunan kedua yang berasal dari laki - laki dan perempuan yang melahirkan. Keturunan ini, secara biologis berasal dari sel telur laki - laki yang berkembang didalam rahim perempuan sebagai suatu kehamilan dan kemudian perempuan tersebut akan melahirkan keturunan pada waktu yang tepat.⁷⁶

Perkawinan di bawah umur dalam konteks fiqh klasik sering disebut sebagai *Az - Zawaj Ash- Shaghir/Ah*, sementara dalam tulisan komtemporer, istilah yang umum digunakan adalah *Az - Zawaj Al-Mubakkir*.⁷⁷

Dalam wacana fuqaha' klasik, Perkawinan di bawah umur dipahami sebagai sebuah ikatan yang melibatkan pengantin yang belum mencapai usia baligh. Pada anak laki - laki, tanda baligh ditandai dengan mimpi basah (*Ihtilam*), sementara bagi anak perempuan, hal ini ditunjukkan dengan kedatangan menstruasi (*Haidh*). oleh karena itu,

⁷⁵ Munir, Akmal Abdul, Pemikiran Sayyid Sabiq Mengenai Hikmat Al-Tasyri' Hukum Perkawinan Dalam Kitab Fiqh Al-Sunnah, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21, No. 2, 2021, Hal. 320.

⁷⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan "Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia " (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), Hal. 56.

⁷⁷ Mukhlis, Hukum Kawin Paksa di bawah Umur (Tinjauan Hukum Positif Dan Islam), *Jurnal Jakad Media Publishing*, Vol. 2, No. 1, 2019, Hal. 5.

pernikahan yang terjadi pada usia sebelum baligh saat ini lebih tepat disebut sebagai pernikahan anak - anak.⁷⁸

Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang dilangsungkan oleh seorang calon suami atau istri yang usianya belum mencapai batas usia minimal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pernikahan ini terjadi meskipun kedua belah pihak belum sepenuhnya mampu menjamin hubungan kepemilikan dan kehidupan sebagai suami istri (Rahajaan dan Niapele, 2021).⁷⁹

Perkawinan usia anak atau yang dikenal dengan istilah perkawinan di bawah umur, merupakan fenomena sosial yang marak terjadi di berbagai daerah di tanah air, baik di kota maupun di desa. Fenomena ini tidak mengenal batasan, melibatkan kalangan dari berbagai lapisan sosial, baik menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Setelah menikah, istri biasanya harus meninggalkan semua aktivitasnya dan fokus mengurus rumah tangga. Sementara itu, suami diharapkan untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dengan mencari nafkah bagi keluarga.

⁷⁸ [https://alitrigiyatno.wordpress.com/2012/03/28/pernikahan.Dini/Diakses 19 April 2025 Pukul 13.00 WIB](https://alitrigiyatno.wordpress.com/2012/03/28/pernikahan.Dini/Diakses%2019%20April%202025%20Pukul%2013.00%20WIB).

⁷⁹ Ramadan. Ahmad, Ibrahim Siregar, And Putra Halomoan Hsb, Pembelajaran Program Keluarga Berencana Pada Pasangan Muslim Di Bawah Umur Di Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Maqashid Syariah, *Jurnal Ilmu Kependidikan*, Vol. 22, No. 1, 2024, Hal. 2.

Perkawinan di bawah umur merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh individu yang masih berusia di bawah umur, sesuai dengan ketentuan dalam Undang - Undang Perlindungan Anak Republik Indonesia. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan semacam ini. Secara umum, perkawinan di bawah umur mencakup perkawinan yang terjadi pada anak - anak. Ditingkat Nasional, usia yang dianggap sebagai kategori anak - anak adalah antara umur 0 hingga 19 tahun.⁸⁰

Keluarnya Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 7, menetapkan batasan usia minimal untuk perkawinan bagi laki - laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan ini dikeluarkan untuk melindungi kesehatan istri dan keturunan, sehingga penjelasan mengenai batasan umur untuk perkawinan dalam Undang - Undang Perkawinan ini menjadi sangat penting.

Peraturan tentang perkawinan di bawah umur berbeda di masing - masing wilayah. Di Indonesia, peraturan perkawinan diatur dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batasan usia untuk menikah. Dalam Undang - Undang tersebut, dinyatakan bahwa usia minimal untuk calon mempelai laki - laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun.⁸¹ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

⁸⁰ Habibah Nurul Umah, Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum keluarga - Islam, *Jurnal Al-Wasith*, Vol.5, No. 2, 2020, Hal. 112.

⁸¹ Muhammad Taufik Habib Dkk, "Pandangan Mazhab Al-Syafi'I Dan Hanafi Tentang Wali Mujbir Dalam Pernikahan Anak Di Bawah Umur", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*

syarat umur untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia, baik bagi calon mempelai laki - laki dan perempuan adalah minimal usia 19 tahun. Jika perkawinan dilangsungkan di bawah batas usia yang ditentukan dalam Undang - Undang, maka perkawinan tersebut termasuk dalam kategori perkawinan di bawah umur di wilayah Indonesia.

Hukum islam yang mengatur tentang perkawinan atau pernikahan disebut Fiqih Munakahat. Mengamalkan hukum yang diatur dalam Fiqih munakahat merupakan bentuk ibadah karena diambil dari sumber hukum Islam yaitu Al - Qur'an Dan Hadist . melanggar hukum ini berarti melanggar pedoman yang ditetapkan Allah swt.

Sebagian besar masyarakat Indonesia memeluk agama Islam dan menganggap bahwa agama merupakan hukum utama yang harus dihormati, lebih tinggi dari Peraturan Prundang - Undang yang dibuat oleh manusia. Khoiril Hidayah mengungkapkan bahwa terdapat dualisme hukum dalam masyarakat Indonesia. Ketika agama mengakui keabsahan suatu tindakan hukum, masyarakat merasa tidak perlu mengkhawtirkannya, karena mereka tidak terikat pada dosa.⁸²

Mayoritas kaum muda aktif secara seksual sejak usia sepuluh tahun bagi perempuan dan sejak baligh bagi laki - laki. Dengan segala konsekuensi berbahaya seperti aborsi, melimpahnya anak - anak haram di jalan - jalan dan perkampungan miskin, munculnya berbagai macam penyakit, aksi perzinahan, perselingkuhan dan bunuh diri juga timbulnya

Perbandingan Mazhab, Vol. 03 Issue 1, 2022, Hal. 369.

⁸² Khoiril Hidayah, Dualisme Hukum Perkawinan Di Indonesia, Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktek Nikah Sirri. *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol 8. No. 1, 2020, Hal.89.

homoseksual, perdagangan anak dan lain sebagainya.

Pandangan Islam, perkawinan di bawah umur dianggap sebagai hal yang diperoleh oleh agama. Sejak awal perkembangan islam, pernikahan pada usia muda telah menjadi norma di kalangan umat muslim, sebelum adanya pengaruh budaya, ekonomi dan militer dari barat dan timur yang masuk ke dalam masyarakat muslim.

Apabila aspek perkawinan di bawah umur ini diabaikan, dapat berdampak pada kerusakan moral dan yang paling sederhana bisa berupa perilaku masturbasi serta munculnya berbagai penyakit, sebagaimana telah diamati oleh para medis.

Perkawinan di bawah umur merupakan bagian dari budaya di kalangan umat muslim, dimana perempuan sering kali dinikahkan antara usia 10 hingga 15 tahun. Sementara para laki - laki biasanya menikah setelah mencapai baligh hingga usia 18 tahun.

Pernikawinan di bawah umur dianggap sebagai kebutuhan yang penting bagi mereka, apalagi dengan kemudahan yang tersedia. Prosesnya tidak memerlukan studi yang rumit atau persiapan yang berlebihan, melainkan dianggap sebagai salah satu kebutuhan dasar, layaknya makanan, minuman dan pakaian. Seorang laki - laki tertentu akan membutuhkan perempuan tertentu, dan begitu pula sebaliknya; tidak ada yang bisa menghalangi mereka untuk bersatu sebagai pasangan yang sah.⁸³

⁸³ Halim Setiawan, "Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam", *Journal Of Islamic Studies*, Vol.1, No. 2, 2020, Hal. 68.

Menurut Arikhman perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh remaja berusia di bawah 20 tahun, di mana mereka seharusnya belum sepenuhnya siap untuk melangkah ke jenjang perkawinan. Pada usia ini, mereka rentan mengalami berbagai resiko terkait kehamilan akibat perkawinan di bawah umur, yang dapat mengakibatkan masalah serius seperti keguguran, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), persalinan prematur, infeksi, anemia, kelainan bawaan, keracunan kehamilan dan bahkan kematian.⁸⁴

Menurut Bateq Sardi perkawinan merupakan tradisi yang dilakukan secara turun temurun yang dilakukan sejak zaman dahulu. Sayangnya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang perkawinan seringkali berujung pada terjadinya perkawinan di bawah umur yang sulit dicegah. Hal ini disebabkan oleh keinginan orang tua maupun anak yang cenderung mendukung adanya perkawinan. Bagi orang tua yang memiliki anak perempuan akan sering merasa cemas saat melihat anak mereka tumbuh dewasa tanpa mempertimbangkan usia. Akibatnya, ketika ada yang melamar perempuan mereka, seringkali mereka akan segera menikahkan walaupun belum memenuhi ketentuan usia yang ditetapkan oleh Undang - Undang Perkawinan.⁸⁵

⁸⁴ Arikhman, N., Dkk, Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Desa Baru Kabupaten Kerinci. *Jurnal Endurance*, Vol. 4, No. 3, 2019, Hal. 470. <https://doi.org/10.22216/jen.v4i3.4614>

⁸⁵ Bateq Sardi, "Faktor - Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau", *Journal Sosiatri - Sosiologi* , Vol. 1, No. 3, 2019, Hal. 199.

Usia dewasa pada dasarnya mencerminkan kemampuan seseorang untuk mempertanggung jawabkan tindakan hukum yang telah dilakukannya. Hal ini menunjukkan kecakapan individu dalam bertindak di dalam lingkungan hukum perdata.

Peraturan mengenai usia dewasa umumnya diacu pada Pasal 47 dan Pasal 50 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mengenai Pasal 47, Hazairin memberikan pandangan bahwa pasal ini cukup membingungkan. Pasal tersebut menetapkan bahwa seseorang dianggap dewasa pada usia 18 tahun, namun di sisi lain juga menyatakan bahwa seseorang yang belum menikah dianggap belum dewasa. Dalam konteks ini, Pasal 47 UU perkawinan tidak dapat dipahami dengan cara yang sama seperti Pasal 330 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa usia dewasa ditentukan bagi mereka yang telah mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Jika hubungan perkawinan mereka berakhir sebelum mencapai usia 21 tahun, maka mereka tidak akan kembali dianggap sebagai belum dewasa.

2. Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur

Salah satu penyebab utama terjadinya perkawinan di bawah umur adalah keinginan untuk segera menambah anggota keluarga. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang dampak negatif dari perkawinan di usia muda, baik bagi pasangan itu sendiri maupun bagi keturunannya, juga berperan besar faktor lain yang tak kalah penting adalah penerapan adat

yang dilakukan secara sembarangan. Perkawinan di bawah umur, terdapat berbagai faktor yang mendorong terjadinya pernikahan tersebut, baik faktor internal maupun eksternal.⁸⁶

Hollean dan suryono menjelaskan bahwa perkawinan di bawah umur seringkali di picu oleh masalah ekonomi dalam keluarga terutama pada keluarga perempuan. Dalam banyak kasus orang tua perempuan meminta pihak keluarga laki - laki untuk menikahi anak mereka, dengan harapan dapat mengurangi beban tanggung jawab yang ada, seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, pendidikan, dan lain-lain. Dengan demikian, jumlah anggota keluarga yang perlu diasuh menjadi berkurang. Faktor penyebab lainnya adalah ekonomi, pendidikan, orang tua, media massa dan internet, biologis, hamil di luar nikah, dan faktor adat.⁸⁷

a) Faktor ekonomi

Kejadian ini disebabkan oleh kesulitan keuangan yang dialami oleh orang tua perempuan tersebut. Selain itu, orang tua sering kali menikahkan anak laki - laki dan perempuan mereka dari rumah tangga yang mapan. Tak dapat dipungkiri, hal ini akan berdampak pada gadis tersebut dan keluarganya. Dengan menikah, anak perempuan dapat menjalani kehidupan yang lebih terhormat sekaligus mengurangi beban orang tua mereka. Di sisi lain, orang tua yang hidup dalam kondisi cenderung menikahkan anak mereka di usia muda. Seringkali, anak

⁸⁶ Heppy Hyma Puspytasari, Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2021, Hal. 34.

⁸⁷ Wulanuari Dkk. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita. *Jurnal Ners Dan Kebidanan Indonesia*, 2019, Vol. 5, No. 1, Hal. 68. [https://doi.org/10.21927/jnki.2017.5\(1\).68-75](https://doi.org/10.21927/jnki.2017.5(1).68-75).

perempuan mereka dikawinkan dengan laki - laki yang dianggap memiliki cukup harta untuk meringankan beban mereka.⁸⁸

b) Faktor pendidikan

Perkawinan di bawah umur usia di 18 tahun sering kali disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan di kalangan masyarakat, keluarga serta anak - anak itu sendiri. Banyak keluarga yang berpandangan bahwa menikahkan anak mereka merupakan solusi praktis untuk menghindarkan tanggung jawab tanpa mempertimbangkan masa depan yang lebih baik bagi si anak.⁸⁹

c) Faktor orang tua

Orang tua sering kali merasa khawatir bahwa anak mereka dapat membawa aib bagi keluarga atau bahkan terjerumus dalam perbuatan zina selama berpacaran. Oleh karena itu, mereka memili untuk menikahkan anak mereka dengan pacarnya. Meskipun niat ini berasal dari keinginan yang baik untuk melindungi anak dari perbuatan dosa, keputusan tersebut perlu dipertimbangkan dengan hati - hati.⁹⁰

d) Faktor media massa dan internet

Disadari atau tidak, anak - anak di era modern ini sangat mudah mengakses berbagai informasi yang berkaitan dengan seks, keadaan ini membuat mereka merasa akrab dengan hal - hal yang berhubungan

⁸⁸ Elisabeth, Putri Dkk, Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 5, 2021, Hal. 738 –746. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>

⁸⁹ Festiawan, R, “*Belajar Dan Pendekatan Pembelajaran.*”, Universitas Jenderal Soedirman, 2020, Hal. 1–17.

⁹⁰ Risma S, Qadrianti L. Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini Di Desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah: The Socialization Of Early Marriage Prevention In Bonto Village, Sinjai Tengah District, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 3, No. 2, 2024 , Hal. 82.

dengan seks dan tidak lagi menganggapnya sebagai hal yang tabu.

Pendidikan seks sangat penting diberikan sejak dini, namun bukan berarti anak - anak sebisiknya belajar sendiri tanpa bimbingan dari orang dewasa.⁹¹

e) Faktor biologis

Faktor ini muncul salah satunya akibat perkembangan media massa dan internet. Dengan kemudahan akses informasi, anak - anak kini dapat mengetahui hal - hal yang seharusnya belum mereka ketahui di usia mereka. Akibatnya ada kemungkinan terjalin hubungan di luar nikah yang berpotensi mengarah pada kehamilan di luar nikah. Dalam situasi seperti ini, orang tua sering kali merasa terpaksa menikahkan anak perempuan mereka.⁹²

f) Faktor hamil di luar nikah

Kehamilan di luar nikah⁹³ sering kali dianggap sebagai akibat dari “kecelakaan”, namun tidak jarang terjadi akibat perbuatan yang lebih tragis, seperti pemerkosaan. Dalam situasi semacam ini, orang tua sering kali merasa tertekan untuk menikahkan anak perempuannya, bahkan dengan orang yang tidak dicintainya sama sekali. Hal ini menciptakan dilema yang semakin kompleks, terutama karena tidak sesuai dengan Undang - Undang Perkawinan yang ada, sebuah rumah tangga yang dibangun atas cinta saja bisa mengalami guncangan, apalagi jika didasari

⁹¹ Siti Nurani Sirajuddin, “*Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini: Perspektif Islam Dan Psikologi*”, (Makassar: Alauddin University Press, 2018), Hal. 23.

⁹² Ibid, Hal. 67.

⁹³ Komnas Perempuan, “*Perkawinan Anak di Indonesia: Situasi dan Analisis*” (Jakarta: Komnas Perempuan, 2019), Hal. 12.

oleh paksanaan.

g) Faktor sosial

Faktor sosial yang dimaksud ini adalah pengaruh dari lingkungan, terutama terkait pergaulan. Misalnya, ketika seseorang berada di lingkungan dimana banyak orang tidak melanjutkan sekolah atau di antara teman - temannya yang cenderung melakukan perkawinan di bawah umur. Kita semua memahami bahwa lingkungan memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan individu. Secara teori, hal ini umumnya sangat menunjang keberannya.

h) Faktor individu

Perkembangan fisik, mental dan sosial yang dialami seseorang berlangsung dengan cepat. Semakin pesat perkembangan ini, semakin besar pula keinginan untuk segera memiliki anak, yang pada gilirannya mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur.⁹⁴

i) Faktor adat

Faktor ini sudah mulai jarang ditemui, namun masih tetap ada. Perkawinan di bawah umur sering kali terjadi karena orang tua khawatir anak mereka akan dianggap sebagai perawan tua, sehingga mereka merasa perlu menikahkan anaknya dengan segera.

⁹⁴ Ayu Puspita Dewi, DKK ,Analisis Mendalam Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia: Implikasi untuk Kebijakan Sosial dan Pendidikan, *Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2024, Hal. 44.

Menurut tradisi perkawinan, seringkali anak - anak telah dijodohkan sejak kecil oleh orang tua mereka. Perkawinan di antara anak - anak tersebut bertujuan untuk segera mewujudkan ikatan hubungan kekeluargaan antara keluarga mempelai laki - laki dan keluarga mempelai perempuan, yang sudah lama diinginkan. Hal ini dilakukan agar hubungan kekeluargaan tetap terjaga dan tidak terputus.

3. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur

Dampak perkawinan di bawah umur tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan, tetapi juga mempengaruhi kelangsungan sebuah perkawinan. Perkawinan yang dilakukan tanpa kesadaran penuh dapat berkontribusi pada meningkatnya angka perceraian. Perkawinan di bawah umur dapat membawa dampak positif maupun dampak negatif bagi remaja yang terlibat.⁹⁵ Berikut adalah dampak dari perkawinan di bawah umur yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

a) Dampak Psikologis.

Kematangan emosi adalah salah satu aspek psikologis yang sangat vital untuk menjaga keharmonisan sebuah pernikahan. Dalam konteks perkawinan di bawah umur, seringkali muncul berbagai masalah dalam rumah tangga, seperti pertikaian dan konflik antara suami istri. Ketidakstabilan emosi yang dialami pasangan di bawah umur ini dapat memicu perpecahan dan pertengkaran, yang pada akhirnya berpotensi

⁹⁵ Imelda Triadhari, Dkk, Dampak Psikologis Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, *Journal of ethics and spirituality*, Vol. 7, No. 2, 2023, Hal. 92.

menyebabkan perceraian.⁹⁶

Secara psikologis, pasangan suami istri yang melakukan perkawinan di bawah umur belum siap dan tidak memahami tentang hubungan seksual, yang dapat menyebabkan trauma psikis berkepanjangan yang sulit disembuhkan. Mereka mungkin merasa murung dan menyesali kehidupan yang berakhir dengan perkawinan yang mereka tidak mengerti. Selain itu, ikatan perkawinan dapat menghilangkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan (wajib belajar 9 tahun), hak untuk bermain, menikmati waktu luang serta berbagai hak lainnya yang seharusnya melekat pada diri mereka.

b) Dampak ekonomi.

Secara umum, perkawinan di bawah umur memiliki hubungan yang erat dengan kemiskinan. Keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi yang rendah cenderung memiliki keinginan untuk menikahkan anak - anak mereka pada usia muda. Di sisi lain, melakukan perkawinan di bawah umur sering kali menghadapi kesulitan dari segi ekonomi. Akibatnya, Perkawinan di bawah umur tidak hanya memengaruhi keluarga, tetapi juga berdampak pada masyarakat dan negara, yang kesulitan untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan.⁹⁷

⁹⁶ Nurul Hidayati, *Dampak Pernikahan Dini terhadap Kehidupan Rumah Tangga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), Hal. 45.

⁹⁷ Nasional, B.K.D.K.B.,. *“Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019”*, (Jakarta: Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional), 2019, Hal. 110.

c) Dampak kesehatan.

Secara fisik, perempuan yang menikah di bawah umur akan mengalami kedewasaan lebih cepat dari seharusnya. Mereka dihadapkan pada tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri, yang seringkali membuat perempuan tidak memiliki pilihan untuk menolak melakukan hubungan seksual dengan suaminya. Selain itu, perempuan yang hamil pertama kali di usia 17 tahun memiliki resiko dua kali lipat untuk mengalami sejumlah penyakit, termasuk kanker.

Hamil pada usia di bawah 17 tahun dapat meningkatkan resiko komplikasi medis baik bagi ibu maupun anak. Kehamilan di usia yang sangat muda dapat berkontribusi pada meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas ibu. Anak perempuan yang berusia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko lima kali lipat lebih besar untuk meninggal saat hamil atau melahirkan dibandingkan dengan kelompok usia 20 hingga 24 tahun. Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan anatomi tubuh mereka untuk menjalani proses kehamilan dan persalinan. Salah satu masalah yang dapat terjadi adalah persalinan macet, yaitu terus berkontraksi dengan normal, tetapi bayi tidak dapat keluar panggul karena adanya penyumbatan. Selain itu, ada juga masalah seperti obstetric fistula, yang merupakan celah atau saluran abnormal yang menghubungkan vagina dengan organ lain, seperti kandung kemih, usus besar atau rektum. Fistula ini merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang dapat menyebabkan kebocoran urine atau feses ke dalam vagina.

d) Dampak sosial.

Mengambil kesempatan untuk memperoleh pendidikan, baik formal maupun non- formal merupakan langkah penting dalam mencari pekerjaan yang layak demi membangun kehidupan rumah tangga yang lebih baik. Selain itu, pendidikan juga membuka peluang untuk memperkaya pengalaman positif yang dapat memperluas wawasan berfikir. Wawasan ini sering kali terbatas oleh masalah dan hiruk - pikuk kehidupan sehari - hari di rumah.⁹⁸

C. Stunting Sebagai Akibat Kelalaian Pemeliharaan Anak

1. Pengertian Stunting

Stunting merupakan sebuah masalah gizi yang berlangsung lama dan disebabkan oleh kekurangan nutrisi yang didapat dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini bisa menyebabkan masalah dalam pertumbuhan anak, yang terlihat dari tinggi badan mereka yang lebih rendah atau lebih pendek dibandingkan dengan standar untuk usia mereka.⁹⁹

Stunting adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak - anak yang memiliki tinggi badan yang tidak sesuai untuk usia mereka. Anak - anak yang mengalami stunting dapat menghadapi masalah fisik yang serius dan kerusakan pada perkembangan kognitif, serta pertumbuhan yang terhambat. Dampak terburuk dari kondisi ini bisa bertahan hingga seumur hidup dan berpotensi memengaruhi anak - anak

⁹⁸ Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansidan Rentan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, *“Konsultasi dan Konseling Keluarga Remaja dan Remaja Pada Pusat Pelayanan Keluarga Berencana”*, (Jakarta : media group, 2019), cetakan pertama, Hal. 6.

⁹⁹ P2PTM Kemenkes RI. Stunting, Ancaman Generasi Masa Depan Indonesia Direktorat P2PTM. In 2018 (Issue April, pp), 2018, Hal. 1–9.

di generasi selanjutnya.¹⁰⁰

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), istilah stunting tidak ada, karena itu merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti “ sangat mengagumkan ” atau “kekerdilan”.¹⁰¹ dalam KBBI terdapat kata “ kerdil” yang berarti “ selalu berada dalam ukuran kecil”, tidak bisa tumbuh besar (berkaitan dengan manusia, hewan, tumbuhan dan lain - lain) akibat kekurangan gizi atau faktor keturunan.¹⁰²

Stunting adalah kondisi dimana anak balita atau bayi di bawah lima tahun tidak tumbuh dengan baik. Ini terjadi karena mereka mengalami kekurangan gizi yang sudah berlangsung lama, sehingga tinggi badan mereka tidak sesuai dengan usia. Anak - anak yang dianggap stunted memiliki tinggi badan yang lebih pendek, sementara yang sangat pendek termasuk dalam kategori *Severely Stunted*, jika dibandingkan dengan standar yang ditetapkan oleh WHO - MGRS. Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO), Indonesia berada di posisi ketiga untuk prevalensi stunting tertinggi di Kawasan Asia Tenggara. Antara tahun 2005 hingga 2017, Indonesia memiliki rata - rata prevalensi stunting pada anak balita sebesar 36,4%.

Stunting adalah suatu kondisi kekurangan gizi yang berkaitan dengan kurangnya asupan nutrisi pada masa lalu, sehingga menjadi masalah gizi yang bersifat jangka panjang. Di masyarakat, kebiasaan tidak

¹⁰⁰ UNICEF, WHO, & World Bank Group.. *Levels and Trends In Child Malnutritions*, 2020, Hal. 11.

¹⁰¹ Noname “Ikan Segar dan Stunting” Diakses pada tanggal 9 April 2025 pada pukul 20.00 WIB, dari: <https://kakibukit.republika.co.id/posts/158693/apriyadi-ikan-segar-dan-stunting>

¹⁰² <https://kbbi.kemdikbud.go.id> Diakses Pada Tanggal 9 April 2025, Pukul 20.30 WIB.

mengukur tinggi atau panjang badan anak balita membuat kejadian stunting sulit untuk dikenali. Oleh karena itu, stunting menjadi salah satu fokus dalam upaya perbaikan gizi di seluruh dunia hingga tahun 2025.

Stunting yang juga dikenal sebagai perawakan pendek adalah situasi dimana tinggi badan seseorang tidak sesuai dengan usianya. Seseorang dikatakan mengalami stunting jika skor Z-indeks untuk panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan sesuai umur (TB/U)-nya berada di bawah -2 SD.¹⁰³

Indeks PB/U atau TB/U panjang menunjukkan tinggi badan atau pertumbuhan panjang anak sesuai dengan usianya. Dengan indeks ini, kita bisa menemukan anak-anak yang pendek (stunted) atau yang sangat pendek (Severely Stunted), yang biasanya disebabkan oleh kekurangan gizi yang berlangsung lama atau sering mengalami sakit. Anak - anak yang memiliki tinggi badan di atas rata - rata menurut usianya juga bisa dikenali. Umumnya, anak - anak yang sangat tinggi disebabkan oleh masalah endoktrin, tetapi ini jarang terjadi di Indonesia.¹⁰⁴

2. Penyebab Terjadinya Stunting

Stunting pada anak bisa terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan setelah pemuahan. Ini berkaitan dengan berbagai faktor, seperti keadaan sosial, ekonomi, pola makan, adanya infeksi, kondisi nutri selama kehamilan, penyakit infeksi, kekurangan mikronutrien dan faktor

¹⁰³ Hadi. I, Dkk, Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Di Indonesia, *Journal Of Health Science And Prevention*, Vol. 2, No.9 2019, Hal. 19.

¹⁰⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020.

lingkungan.¹⁰⁵

Salah satu faktor yang menyebabkan stunting adalah kurang gizi yang cukup dan adanya infeksi sebelumnya. Faktor tidak langsung yang berkontribusi terhadap stunting mencakup kurangnya pengetahuan orang tua mengenai gizi dalam makanan yang diberikan kepada anak setiap hari, tingkat pengetahuan orang tua, jenis pekerjaan orang tua dan minimnya kandungan gizi dalam makanan yang disuplai untuk anak - anak atau balita setiap harinya.

Menurut BKKBN, berbagai faktor yang berisiko menyebabkan stunting meliputi:

a) Ibu yang kurang sehat, yang dapat menjadi faktor penyebab stunting pada anak. Berikut ini adalah beberapa penyebabnya:

- 1) Kurangnya nutrisi yang baik sebelum kehamilan
- 2) Gizi yang tidak mencukupi selama masa kehamilan dan menyusui
- 3) Hamil di bawah usia 20 tahun atau di atas 35 tahun
- 4) Berat bayi lahir yang rendah, yakni kurang dari 2500 gram
- 5) Terjadinya infeksi selama kehamilan dan proses persalinan
- 6) Kelahiran bayi yang prematur
- 7) Tekanan darah tinggi selama kehamilan
- 8) Terhambatnya pertumbuhan janin, yang berpotensi membuat ukuran dan berat bayi tidak sesuai dengan usia kehamilan

¹⁰⁵ World Health Organization. "Reducing stunting in children: equity considerations for achieving the Global Nutrition Targets 2025." In *Reducing stunting in children: equity considerations for achieving the global nutrition targets 2025*. 2018.

- 9) Kehamilan pada usia remaja
- 10) Kesehatan mental yang kurang baik pada ibu
- 11) Terlalu banyak kelahiran dalam waktu dekat
- 12) Preeklamsia
- 13) Jarak antar kehamilan yang terlalu dekat

b) Kondisi lingkungan tempat tinggal yang tidak bersih. Sanitasi yang buruk bisa membuat makanan mudah terkontaminasi

c) Rendahnya dukungan keluarga. Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi mungkin tidak bisa memberikan makanan bergizi.

d) Kehadiran fasilitas kesehatan yang kurang mencukupi di sekitar tempat tinggal.

e) Tingginya angka putus sekolah dalam keluarga. Hal ini menjadikan akses terhadap informasi tentang pentingnya kesehatan dan kebutuhan gizi untuk pertumbuhan anak sangat minim. Termasuk juga masalah kualitas makanan yang buruk, waktu makan yang tidak teratur dan ukuran porsi yang kurang mencukupi.¹⁰⁶

f) Pola asuh

Ibu yang mempunyai anak dengan stunting seringkali menunda waktu untuk memberikan makan pada balita. Selain itu, mereka cenderung memberikan makan tanpa mempertimbangkan kebutuhan nutrisi anak. Hal ini mengakibatkan makanan yang diterima balita kurang baik, baik dari segi kualitas maupun jumlah, sehingga anak lebih berisiko

¹⁰⁶ Ratu Matahari, Dyah Suryani, “Peran Remaja Dalam Pencegahan Stunting”, (Yogyakarta: K . Media, 2022), Hal. 17.

mengalami stunting. Cara memberi makan sangat berkaitan dengan seberapa baik makanan yang dikonsumsi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kecukupan nutrisi. Kecukupan nutrisi ini adalah salah satu faktor yang dapat berdampak pada status gizi balita.¹⁰⁷

Perawatan nutrisi dan rangsangan yang tidak cukup pada tahap awal kehidupan seorang anak, terutama pada usia 1 hingga 3 tahun, dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mereka dengan cara yang tidak maksimal. Pada usia ini, anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cepat. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengasuhan, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar anak. Seperti asah, asuh dan asih, salah satunya adalah perawatan nutrisi dan rangsangan.

3. Ciri - Ciri Stunting

Berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan RI, Stunting pada anak dapat diidentifikasi setelah dilakukan pengukuran tinggi atau panjang badan mereka. Hasil pengukuran yang didapat kemudian dibandingkan dengan standar dan jika berada di bawah batas normal, maka anak tersebut dianggap mengalami stunting. Jadi, penting untuk melakukan pengukuran yang tepat, bukan hanya mengira - ngira. Selain tinggi badan yang lebih pendek daripada anak seusianya, ada beberapa tanda lain yang menunjukkan terjadinya stunting, yaitu:¹⁰⁸ selain dari tinggi badan yang lebih

¹⁰⁷ Muh. Ridho Nugroho, Dkk, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Stunting Pada Anak Usia Dini Di Indonesia*, *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 5, No. 2, 2021, Hal. 2275.

¹⁰⁸ https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1519/ciri-anak-stunting Diakses pada tanggal 18 April 2025, Pukul 19.38.

rendah dibandingkan anak - anak seusianya, ada beberapa ciri lain dari stunting yang perlu diperhatikan, yaitu:

1) Pertumbuhan yang melambat

Pertumbuhan yang terhambat dapat terjadi ketika seorang anak tidak mengalami perkembangan yang sesuai untuk usianya. Keterlambatan dalam tumbuh juga dapat dideteksi pada anak yang tinggi badannya masuk dalam kategori normal, tetapi kecepatannya tidak meningkat.

2) Keterlambatan pertumbuhan gigi

Keterlambatan dalam perkembangan gigi pada bayi dapat disebabkan oleh masalah fisik dengan gusi atau tulang rahang, yang dapat menghambat munculnya gigi mereka.

3) Kemampuan fokus dan ingatan yang buruk

Masalah pada konsentrasi, khususnya di kalangan anak - anak, dapat memberikan dampak negatif. Gangguan dalam berkonsentrasi dapat memengaruhi pencapaian anak di sekolah. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam menyelesaikan aktivitas sehari - hari. Anak - anak juga cenderung kesulitan dalam memahami informasi dengan jelas. Sering kali, masalah konsentrasi ini juga dapat memengaruhi cara mereka berkomunikasi.

4) Berat badan tidak bertambah malah cenderung menurun

Penurunan berat badan drastis adalah salah satu indikasi malnutrisi, yaitu keadaan dimana tubuh tidak mendapatkan cukup nutrisi untuk menjalankan tugasnya. Berat badan anak dapat menurun biasanya disebabkan oleh pembakaran kalori yang cepat, kurangnya konsumsi makanan bergizi, menderita suatu penyakit atau metabolisme tubuh yang lambat. Penurunan berat badan yang tidak terduga pada anak dapat berdampak negatif pada kesehatan dan pertumbuhannya secara keseluruhan.

5) Anak mudah terinfeksi oleh berbagai penyakit

Stunting adalah isu kesehatan masyarakat yang perlu ditangani serius. Indonesia termasuk dalam daftar negara dengan prevalensi stunting tertinggi di peringkat lima. Anak balita yang mengalami stunting berisiko memiliki kecerdasan yang tidak optimal, sehingga menjadi lebih rentan terhadap penyakit, yang pada gilirannya dapat memengaruhi produktivitas di masa depan. Secara lebih luas, stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan tingkat kemiskinan dan mempertambah ketimpangan sosial.

4. Dasar Hukum Penanganan Stunting

a. Al - Qur'an

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT memberikan perintah kepada umat manusia untuk tidak melahirkan atau menciptakan generasi yang lemah.

Perintah ini menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan dan keberlangsungan hidup generasi mendatang, yang dikhawatirkan akan menghadapi kesulitan jika tidak dipersiapkan dengan baik secara fisik, mental, dan spiritual.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

فَلْيَتَّضِعُوا لِلَّهِ وَلْيُقُوْا لُؤَا قَوْمًا سَدِيْدًا

Artinya : “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”. (QS:4 Annisa, Ayat 9).¹⁰⁹

Ayat tersebut mengandung pesan penting mengenai prioritas dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Kehadiran generasi semacam ini akan melahirkan individu-individu tangguh yang mampu menjawab tantangan zaman. Mereka tidak hanya kokoh dalam aspek akidah, tetapi juga memiliki kesiapan secara fisik, mental, dan penguasaan ilmu pengetahuan yang luas. Oleh karena itu, menjaga kesehatan jasmani dan rohani menjadi hal yang sangat esensial dalam upaya mewujudkan generasi unggul tersebut.¹¹⁰

¹⁰⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, “ Al-Qur’an dan Terjemahannya”. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2021) Hal. 77.

¹¹⁰ Ibnu Katsir. “Tafsir Al-Qur’An Al-Azim” (Tafsir Ibnu Katsir), Juz 30. Terj. M. Abdul

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ

Artinya : Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. (QS:80 'Abasa, Ayat 24).¹¹¹

Ayat tersebut menekankan pentingnya memperhatikan kualitas makanan yang dikonsumsi setiap hari. Hal ini karena setiap jenis makanan mengandung zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Jika pola makan tidak memperhatikan keseimbangan gizi, maka dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan secara keseluruhan.¹¹²

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يَوْلِدُهُ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَبِّحُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَنْبَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Ghoffar E.M,(Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2000), Hal. 579–580.

¹¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, “ Al-Qur'an dan Terjemahannya”. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2021) Hal. 602.

¹¹² Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. “Pedoman Gizi Seimbang” (Jakarta: Direktorat Gizi Masyarakat, 2021), Hal. 10.

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS:2 Al-Baqarah, Ayat 233).¹¹³

Ayat tersebut menegaskan pentingnya peran perempuan dalam memberikan ASI eksklusif serta melakukan penyapihan yang tepat kepada bayi. Memberikan ASI secara konsisten memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayi, termasuk pemenuhan kebutuhan gizi dan kesehatan. Dalam dunia medis, pemberian ASI selama dua tahun terbukti efektif meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi, karena ASI mengandung antibodi yang melindungi dari infeksi bakteri, virus, parasit, dan jamur. Selain itu, ASI juga berkontribusi dalam meningkatkan kecerdasan dan memperkuat ikatan emosional antara ibu dan anak.

Menyusui selama dua tahun memiliki manfaat psikologis yang besar, karena melalui sentuhan fisik dan interaksi saat menyusui, bayi merasa aman dan

¹¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*”. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2021) Hal. 42.

tenang. Hal ini membentuk fondasi emosional yang kuat dan membentuk kepribadian anak yang stabil. Sebaliknya, jika sejak dini bayi mengalami lingkungan yang penuh tekanan, hal tersebut dapat berdampak jangka panjang, seperti munculnya perilaku bermasalah—misalnya depresi, agresivitas, hingga kecenderungan penyalahgunaan zat berbahaya.¹¹⁴

Oleh karena itu, masa dua tahun pertama kehidupan anak sangat penting dan menjadi tanggung jawab besar seorang ibu. Proses menyusui bukan hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga menjadi bagian penting dari pendidikan dan pembentukan karakter anak sejak dini.¹¹⁵

b. Hadist

Rasulullah SAW melalui para sahabatnya juga memiliki pesan yang agung, agar selalu menjaga pola makan dan minum. Karena hal ini sangat berpengaruh pada kesehatan badan. Sabda Nabi Muhammad SAW;

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِيقُ بْنُ مَرْثَدٍ الْكِنْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا

نَحْيِ بْنِ جَابِرِ الطَّائِبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الْيَمَانَةَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ

قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ

وَعَاءَهُ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ حَصْبٍ إِنَّ آدَمَ لَأَكَلَتْ يَقْمَنُ صَلْبَهُ فَمَنْ كَانَ لَا

مَخَالَةَ قُلْتُ طَعَامٍ وَتِلْكَ شَرَابٍ وَتِلْكَ لِنَفْسِهِ

¹¹⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. “Pedoman Gizi Seimbang” (Jakarta: Direktorat Gizi Masyarakat, 2021), Hal. 75.

¹¹⁵ World Health Organization (WHO), “Infant and Young Child Feeding: Model Chapter for Textbooks for Medical Students and Allied Health Professionals”, (Geneva: WHO, 2021), Hal.13.

Rasulullah ﷺ mengajarkan bahwa manusia tidak seharusnya memenuhi perutnya secara berlebihan, karena perut merupakan bagian tubuh yang paling rentan jika diisi secara berlebihan. Cukuplah seseorang makan sekadar untuk menopang tubuh dan menjaga kekuatan. Jika seseorang harus makan lebih banyak, maka hendaknya ia membagi isi perutnya menjadi tiga bagian: sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga sisanya dibiarkan untuk bernafas.¹¹⁶

Hadis ini menekankan pentingnya menjaga pola makan yang seimbang sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Pola makan yang tidak berlebihan dan memperhatikan kapasitas lambung dapat mencegah gangguan pencernaan dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Dengan membatasi asupan makanan dan minuman secara proporsional, seseorang akan lebih mudah menjaga keseimbangan metabolisme tubuh dan menghindari penyakit yang disebabkan oleh pola makan tidak sehat.¹¹⁷

D. Kajian/penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian ini, Untuk menguatkan penelitian ini, maka penelitian mengambil beberapa penelitian relevan yang berkaitan dengan judul peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian Tesis oleh saudara Muslimin (2024) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul **“Dampak Pernikahan Di**

¹¹⁶ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001. Hadis No. 16556.

¹¹⁷ Al-Munawi, Abdurrauf. *Faidh al-Qadir Syarh al-Jami' al-Shaghir*, Jilid 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004, Hal. 401.

Bawah Umur Terhadap Anak Stunting Di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju (Analisis Mawasid Al - Syariah)” menyatakan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju adalah faktor pendidikan, faktor perjodohan/ budaya dan faktor pergaulan bebas. Penyebab stunting di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju adalah rendahnya latar belakang pendidikan, pola asuh orang tua, menikah di bawah umur dan mitos kepercayaan masyarakat. Analisis Maqasid Al- Syari’ah terhadap dampak stunting pada pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju menunjukkan bahwa praktek pernikahan di bawah umur menimbulkan banyak kemudaratn (dampak negatif) yaitu resiko keguguran pada seorang ibu, resiko prematuritas pada seorang ibu (lahir sebelum waktunya) dan resiko kematian pada ibu dan anak. Selain itu, pernikahan di bawah umur juga menyebabkan anak stunting, yang mana penderitanya akan mempengaruhi kemampuan kognitif/ motorik, kapasitas intelektual anak, gangguan struktur dan fungsi saraf dan sel - sel otak bersifat permanen dan rentan terserang penyakit, sehingga pernikahan di bawah umur menimbulkan kesulitan terhadap agama, jiwa, akal keturunan dan harta, sehingga praktek pernikahan tersebut berada pada tingkatan hajiyah (sekunder) dalam tinjauan Maqasid Al- Syariah.¹¹⁸

¹¹⁸ Muslimin, “*Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Stunting Di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju (Analisis Mawasid Al- Syari’Ah)*”, (UIN Alauddin Makassar, 2024).

2. Tesis oleh Saudari Dian Novitasari (2024) Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “ **Resiko Pernikahan Dini Dan Faktor Maternal Terhadap Kejadian Stunting Di Kecamatan Budong - Budong Kabupaten Mamuju Tengah** “ menyatakan bahwa hasil penelitian ini ternyata BBLR dikaitkan dengan stunting anak prasekolah dalam regresi logistik multivariabel setelah mengontrol perancu penting, seperti usia anak, pendidikan ibu, BMI, dan ANC. Studi terbaru di India tentang status gizi ibu menemukan bahwa wanita yang menderita anemia berisiko lebih tinggi mengalami hasil kelahiran yang buruk, seperti BBLR dan kelahiran prematur karena pertumbuhan intrauterin yang lemah. Melihat maraknya kasus pernikahan dini di kalangan masyarakat muda dan prevalensi kejadian stunting khususnya di Kabupaten Mamuju Tengah cukup tinggi. Ini adalah isu yang memerlukan perhatian serius dari masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak terkait.

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui faktor risiko pernikahan dini dan faktor maternal terhadap kejadian stunting yang belum pernah dilakukan di Kabupaten Mamuju Tengah.¹¹⁹

3. Tesis oleh Saudara Bambang Susilo (2024) Institut Agama Islam Negeri Metro dengan judul “**Kebijakan Konvergensi Pencegahan Stunting Dalam Pemenuhan Hak Anak Perspektif Hukum Keluarga**

¹¹⁹ Dian Novitasari, “ *Resiko Pernikahan Dini Dan Faktor Maternal Terhadap Kejadian Stunting Di Kecamatan Budong - Budong Kabupaten Mamuju Tengah*” (Universitas Hasanuddin Makassar, 2024).

Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Way Kanan Tahun 2021)”, menyatakan hasil penelitian ini menyimpulkan untuk memenuhi hak anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam untuk tumbuh sehat dan cerdas merupakan kewajiban mutlak bagi orang tua yang sudah semestinya untuk dipenuhi serta terjamin pelaksanaannya sebagai bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Faktor yang mendukung terlaksananya pemenuhan hak anak Perspektif Hukum Keluarga Islam dalam kebijakan pencegahan stunting di Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 secara optimal di antaranya: a) komunikasi lintas OPD di Kabupaten Way Kanan, b) adanya penyerapan aspirasi masyarakat melalui rembuk stunting, c) penganggaran alokasi dana pencegahan stunting melalui APB Kampung dan APBD Kabupaten Way Kanan, dan d) pelayanan kesehatan melalui Posyandu dan Bidan Desa. Faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam kebijakan pencegahan stunting di Kabupaten Way Kanan Tahun 2021.¹²⁰

4. Jurnal Nur’Kosiah dengan judul **“Edukasi Pernikahan Dini dalam Upaya Pencegahan Stunting pada Jam’iyah Muslimat Al-Barokah”**, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 4, No. 2, 2022. Jurnal ini membahas tentang membahas upaya edukasi kepada anggota Jam’iyah Muslimat Al-Barokah di Probolinggo untuk mencegah pernikahan dini dan stunting. Kegiatan dilakukan melalui penyuluhan dan diskusi interaktif, yang bertujuan meningkatkan pemahaman tentang dampak negatif pernikahan

¹²⁰ Bambang Susilo, *“Kebijakan Konvergensi Pencegahan Stunting Dalam Pemenuhan Hak Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Way Kanan Tahun 2021)”*, (IAIN Metro, 2024).

usia anak terhadap kesehatan reproduksi dan tumbuh kembang anak.¹²¹

5. Jurnal Nur Fitria Zahra Dengan Judul **"Hubungan Pernikahan Usia Dini, Pengetahuan Ibu Dan Pendapatan Keluarga Terhadap Kejadian Stunting Di Desa Sukadana Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah"** *Jurnal Of Health Sciences*, Vol. 01, No. 02, 2023.

Jurnal ini membahas tentang stunting dengan hubungan pernikahan di bawah umur dalam pengasuhan anak. Stunting adalah pertumbuhan tinggi badan anak tidak sesuai umur akibat kekurangan gizi kronis yang dipicu oleh faktor langsung dan tidak langsung. Pernikahan usia dini, pengetahuan ibu dan pendapatan keluarga menjadi faktor tidak langsung yang memicu stunting sehingga memberikan dampak jangka pendek terhadap pertumbuhan dan dampak jangka panjang terhadap kecerdasan serta dapat memperburuk masalah penyakit kronis lainnya.¹²²

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah pembahasan dalam penelitian, dimana pada penelitian sebelumnya membahas tentang dampak resiko pernikahan dini serta faktor konvergensi pencegahan stunting sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang Dampak Kelalaian Pengasuhan Anak Terhadap Stunting Pada Perkawinan Dibawah Umur Sesuai Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Kota Sibolga.

¹²¹ Nur'Kosiah Dengan Judul "Edukasi Pernikahan Dini Dalam Upaya Pencegahan Stunting Pada Jam'Iyah Muslimat Al-Barokah", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, No. 2, 2022.

¹²² Nur Fitria Zahra Dengan Judul "Hubungan Pernikahan Usia Dini, Pengetahuan Ibu Dan Pendapatan Keluarga Terhadap Kejadian Stunting Di Desa Sukadana Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah" *Jurnal Of Health Sciences*, Vol. 01, No. 02, 2023.

Stunting merupakan suatu keadaan di mana pertumbuhan anak terhadap akibat dari kekurangan gizi yang dialami secara terus - menerus selama seribu hari pertama kehidupannya. Ini dimulai dari saat bayi masih dalam kandungan hingga usia dua tahun.

Kelalaian dalam pengasuhan anak yang terjadi di Kota Sibolga dapat menyebabkan terjadinya stunting pada anak serta orang tua yang melakukan perkawinan di bawah umur tidak memperdulikan tentang cara pola asuh anak sesuai dengan Syariat Islam.

Stunting pada anak di anggap menjadi hal biasa saja karena orang tua yang melakukan perkawinan di bawah umur hanya menganggap bahwa perkawinan adalah tanda kedewasaan karena telah melakukan perkawinan .

Tindakan pengasuhan yang kurang baik adalah salah satu faktor yang menyebabkan stunting. Memberikan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi anak pada waktu yang tepat adalah contoh dari pengasuhan yang baik. Mengolah sumber gizi dengan cara yang benar akan menghasilkan makanan bergizi, karena proses pengolahan yang tidak tepat dapat mengurangi kandungan gizi dalam makanan. Selain itu, waktu pemberian makanan kepada anak juga perlu diperhatikan agar nutrisi yang diberikan dapat diserap dengan lebih baik oleh tubuh.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat dimana penelitian dilakukan. Pentuan lokasi penelitian merupakan langkah krusial dalam proses penelitian, karena dengan menentukan lokasi, objek dan tujuan penelitian juga telah ditetapkan. Hal ini akan memudahkan penulis dalam melaksanakan penelitian secara lebih terarah.

Adapun penelitian ini dimulai dari bulan Januari - April 2025, sedangkan lokasi dari penelitian ini ada di Kota Sibolga. Adapun lokasi ini dipilih di Kota Sibolga karena pada wilayah ini terdapat pokok permasalahannya dan masih berlaku hingga saat ini.

B. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan yang digunakan untuk menentukan berbagai topik serta merumuskan judul dalam sebuah penelitian.¹²³

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menggambarkan dan mendeksripsikan permasalahan yang ada sesuai dengan kondisi di lapangan (field research). dalam buku metodologi hukum islam, dijelaskan bahwa penelitian kualitatif bersifat

¹²³ Ramdhan, Muhammad. “*Metode penelitian*” (surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), Hal. 13.

deskriptif berfokus pada gambaran yang akurat mengenai sifat - sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menentukan adanya atau tidaknya hubungan antara satu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.¹²⁴

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan lebih banyak melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.¹²⁵

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data ilmiah. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat dua pola pemikiran yang perlu diambil berdasarkan sejarah. Dua pola pemikiran tersebut adalah berpikir secara rasional dan berpikir empiris yaitu melalui pengalaman.

Setiap kegiatan ilmiah memerlukan metode yang tepat agar lebih terarah, sesuai dengan objek penelitian yang dihadapi. Metode ini berfungsi sebagai suatu cara untuk melaksanakan penelitian, dengan tujuan mencapai hasil yang optimal sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti.

C. Unit Analisis /Subjek Penelitian

Karena penelitian ini berkaitan langsung dengan lapangan dan masyarakat, penulis membutuhkan penjelasan serta data-data yang sesuai dengan tema yang akan diteliti. Dalam rangka itu, penulis akan mencari

¹²⁴ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, "*Metodologi Penelitian Hukum Islam*", (Jakarta: Prenada Media Grup, 2018), Hal.16.

¹²⁵ Sugiyono, Sugiyono, and Puji Lestari. "*Metode penelitian komunikasi (Kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional)*", (Bandung, CV.Alfabeta, 2021), Hal. 51

informasi dari beberapa narasumber yang telah dikumpulkan, antara lain Instansi Pemerintahan Kota Sibolga, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana , Badan Pusat Statistik, Kantor Kecamatan Se- Kota Sibolga, Puskesmas Aek Habil, dan masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur yang beresiko anak stunting di Kota Sibolga.

D. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, keberadaan sumber data sangatlah penting, karena menjadi faktor utama dalam merumuskan permasalahan. Selain itu, kualitas dari sumber data juga akan berdampak pada hasil penelitian yang diperoleh. Oleh karena itu, pemilihan sumber data harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan metode pengumpulan data. Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Sering kali, data ini juga disebut sebagai data asli atau data baru karena sifatnya yang terkini. Untuk mengumpulkan data primer, peneliti harus berupaya untuk mengaksesnya secara langsung. Berbagai teknik dapat digunakan dalam proses pengumpulan data, antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (*focus group discussion*), dan penyebaran kuesioner.¹²⁶

¹²⁶ Asep Deni, “*Metodologi Penelitian Bisnis*”, (Batam: Yayasan Gendika Mulia, 2024), Hal. 122.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui dua sumber utama, yaitu sumber hukum primer dan sumber data lapangan yang dikumpulkan secara langsung dari lokasi penelitian. Sumber hukum primer mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain: Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia; Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak; serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, khususnya Pasal 1 Ayat (1).

Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung di lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak yang terkait, antara lain: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Badan Pusat Statistik, Kantor Kecamatan di seluruh wilayah Kota Sibolga, serta masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

2. Data sekunder.

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya, sehingga bisa dianggap sebagai penelitian dari perspektif kedua. Sumber data sekunder ini beragam, termasuk tesis, jurnal, buku-buku fiqh mengenai hukum keluarga Islam, undang-undang perkawinan, serta kitab-kitab klasik dan sumber-sumber relevan lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu kegiatan penelitian yang paling krusial adalah pengumpulan data. Meskipun penyusunan instrumen menjadi langkah penting dalam proses penelitian, pengumpulan data memiliki tingkat kepentingan yang jauh lebih tinggi, terutama ketika peneliti menggunakan metode yang rentan terhadap pengaruh subjektivitas.

Oleh karena itu, pembuatan instrumen pengumpulan data harus dilakukan dengan serius agar hasilnya dapat sesuai dengan tujuan, yaitu pengumpulan variabel yang akurat. Pengumpulan data dalam penelitian harus dilakukan dengan pengawasan yang ketat guna menjaga tingkat validitas dan reliabilitas data yang diperoleh.

Oleh karena itu, peneliti menerapkan berbagai teknik dalam proses pengumpulan data untuk penelitian ini, antara lain:

1. Pengumpulan data melalui metode wawancara

Metode ini dilakukan melalui komunikasi langsung, di mana

pewawancara mengajukan serangkaian pertanyaan yang telah disusun secara terstruktur kepada pihak-pihak terkait. Pihak-pihak tersebut meliputi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Badan Pusat Statistik, Kantor Kecamatan di seluruh wilayah Kota Sibolga, serta masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

2. Pengumpulan data melalui metode observasi

Metode observasi digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data secara langsung dari lokasi penelitian guna memahami situasi, kondisi, serta perilaku sosial yang berkaitan dengan fokus penelitian. Observasi dilakukan secara *non-partisipatif*, yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas subjek yang diamati, melainkan hanya sebagai pengamat.

Observasi ini difokuskan pada gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan praktik perkawinan usia dini di wilayah Kota Sibolga, serta dampaknya terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Selain itu, peneliti juga mengamati peran lembaga pemerintah, seperti kecamatan dan dinas terkait, dalam menangani dan mengawasi kasus-kasus perkawinan di bawah umur. Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh informasi empiris mengenai:

- a. Kondisi sosial dan ekonomi keluarga yang melakukan perkawinan usia dini,
- b. Respons masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- c. Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau organisasi sosial,
- d. Interaksi antara pelaku, aparat, dan lingkungan sosial sekitar.

Observasi dilakukan dengan menggunakan panduan observasi yang telah disusun sebelumnya, yang mencakup aspek-aspek yang perlu diamati, seperti latar tempat, aktivitas masyarakat, pola interaksi sosial, serta kondisi fisik dan lingkungan tempat tinggal subjek.

3. Pengumpulan data melalui metode dokumentasi

Pengumpulan data dengan menggunakan metode ini memiliki peranan yang sangat penting. Dalam praktiknya, metode ini dilakukan dengan cara mencari informasi terkait berbagai hal atau variabel, seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, gambar, dan bukti-bukti lainnya. Semua sumber tersebut harus menyertakan keterangan dan penjelasan yang sesuai dan faktual mengenai fenomena yang sedang diteliti.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilaksanakan benar-benar memenuhi kriteria penelitian ilmiah,

sekaligus untuk menguji kualitas data yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data meliputi aspek-aspek seperti credibility, transferability, dependability, dan confirmability.

1. *Credibility*

Pengujian kredibilitas atau kepercayaan terhadap data yang dihasilkan oleh peneliti merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian tersebut dapat diterima sebagai karya ilmiah yang valid. Hal ini dilakukan agar penelitian tersebut tidak menimbulkan keraguan di kalangan pembaca atau peneliti lain.

Adapun cara yang di pakai ialah Perpanjangan Pengamatan, Meningkatkan kecermatan dalam penelitian, Triangulasi sumber melalui wawancara dan mencari data yang sama dari beberapa sumber untuk melengkapi data pada kasus kelalaian pengasuhan anak terhadap stunting pada perkawinan di bawah umur di Kota Sibolga , Menggunakan Bahan Referensi dan Mengadakan Membercheck.

2. *Transferability*

Transferabilitas adalah bentuk validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan dengan tepat pada populasi dari mana sampel diambil.

3. *Dependability*

Reliabilitas, atau kemampuan penelitian untuk menghasilkan hasil yang konsisten, berarti bahwa serangkaian percobaan yang dilakukan selalu mencapai hasil yang serupa. Sebuah penelitian dikatakan memiliki

reliabilitas apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain, dengan metode yang sama, juga menghasilkan hasil yang sebanding.

Pengujian dependabilitas dilakukan melalui audit menyeluruh terhadap seluruh proses penelitian. Dalam hal ini, auditor atau pembimbing yang independen akan meninjau setiap aktivitas yang dilakukan oleh peneliti. Proses audit ini dapat dimulai dari saat peneliti menentukan masalah yang akan diteliti, melanjutkan dengan pengumpulan data di lapangan, pemilihan sumber data, analisis data, uji keabsahan data, hingga penyusunan laporan hasil pengamatan.

4. *Confirmability.*

Objektivitas dalam pengujian kualitatif sering disebut sebagai uji confirmability penelitian. Suatu penelitian dapat dianggap objektif jika hasilnya disepakati oleh sejumlah besar orang. Dalam konteks penelitian kualitatif, uji confirmability berarti menguji hasil penelitian dengan mempertimbangkan proses yang telah dilakukan. Jika hasil penelitian dapat dianggap sebagai fungsi dari proses yang dilalui, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability.

G. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Karena penelitian ini bersifat kualitatif, penting bagi peneliti untuk memilih metode yang tepat dalam mengolah dan menganalisis data sejak awal proses penelitian. Sejak tahap awal, peneliti sudah mulai mengamati data yang terkumpul. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis kualitatif dengan memeriksa data secara mendalam dan menyajikannya

dengan sebaik mungkin. Melalui analisis ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang keadaan di lapangan yang telah diamati.

Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam pengolahan data. Melalui pendekatan ini, diharapkan analisis data dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi yang ditampilkan melalui penjabaran tertulis. Peneliti juga menyajikan beberapa tahapan teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan, sebagai berikut:

1. Pengolahan data

Pengolahan data dapat diartikan sebagai proses penafsiran data lapangan yang sejalan dengan tujuan, rancangan, dan karakteristik penelitian. Dalam penelitian ini, metode pengolahan data yang digunakan adalah:

- a. Klarifikasi data merujuk pada proses pengelompokan atau pengkategorian data yang diperoleh dari penelitian.
- b. Verifikasi data merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan akurasi dan konsistensi data setelah migrasi telah dilaksanakan.
- c. Reduksi data merupakan proses untuk mengurangi atau memilah data sesuai dengan topik yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.
- d. Editing data merupakan langkah penting dalam memeriksa hasil penelitian, dengan tujuan untuk memastikan keabsahan

informasi yang akan dideskripsikan guna menemukan jawaban atas permasalahan utama. Proses ini dilakukan untuk memperbaiki data serta menghilangkan segala keraguan yang mungkin muncul terkait informasi yang diperoleh melalui wawancara.

2. Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah berdasarkan informasi yang diperoleh. Dalam hal ini, metode yang digunakan adalah analisis data kualitatif deskriptif. Proses analisis data kualitatif melibatkan pengumpulan, pengklasifikasian dan pencatatan informasi yang bersumber dari catatan lapangan, serta penambahan kode yang memungkinkan jejak sumber data tetap dapat dilacak serta pendekatan deskriptif yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan studi kepustakaan.


Melalui tahapan analisis ini, peneliti dapat memahami bagaimana kebijakan dan peraturan yang berlaku diimplementasikan di lapangan, serta bagaimana realitas sosial memengaruhi praktik perkawinan di bawah umur di Kota Sibolga.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Gambaran Umum Kota Sibolga



Kota Sibolga adalah sebuah kota yang terletak di Pantai Barat Sumatera. Wilayah Kota Sibolga terdiri dari daratan, pantai, lereng dan pengunungan. Ketinggian daerah ini bervariasi, mulai dari 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut. 4 kemiringan lahan kawasan Kota ini bervariasi antara 0,2% - lebih dari 40%.¹²⁷

¹²⁷ Sinaga, R., Lumbangaol, W. R., dan Ibrah, M. (2023). Rahayu, Amalia Harinda, ed., "Kota Sibolga Dalam Angka 2023". BPS Kota Sibolga, Hal. 4. ISSN 2339-1200.

Secara Astronomis, kota ini terletak pada koordinat $01^{\circ}42'$ hingga $01^{\circ}46'$ Lintang Utara dan $98^{\circ}46'$ hingga $98^{\circ}48'$ Bujur Timur. Secara geografis, Sibolga berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah di sebelah Utara, Timur dan Selatan, sementara di sebelah Baratnya berbatasan dengan Teluk Tapan Nauli.¹²⁸ Sungai - sungai yang mengalir di kota tersebut adalah aek doras, sihopo - hopo, aek muara baiyan dan aek horsik.¹²⁹

2. Kondisi Monografi Kota Sibolga

a. Kondisi Geografis Wilayah

Sibolga memiliki luas wilayah sebesar 11, 47 km² atau 114,700 Ha yang mencakup 11,36 km² daratan di Pulau Sumatera serta 0,11 km² yang merupakan Daratan Kepulauan.


Kota Sibolga adalah kota yang memiliki iklim tropis dan di bulan Februari 2024, suhu tertingginya dapat mencapai 36,40⁰C. Di tahun 2024, kota ini mengalami hujan selama 311 hari, yang lebih banyak daripada 263 hari pada tahun lalu.

Sesuai dengan jumlah hari hujan, tingkat kelembapan udara di Kota Sibolga mencapai 85,56% pada tahun 2024. Di sisi lain, kecepatan angin rata - rata di kota tersebut pada tahun yang sama adalah 0,78 knot, dan tekanan udara rata - rata tercatat 1008,43 mbar

¹²⁸ Katalog 1102001. 1271, Vol. 38, Badan Pusat Statistik Kota Sibolga, Kota Sibolga Dalam Angka 2024, Hal. 4

¹²⁹ Kota Sibolga Dalam Angka 2023" (pdf). www.Sibolgakota.bps.go.id. Hal. 6, 65. Diakses Pada Hari Minggu, Tanggal 18 Mei 2025, Pukul: 20.26 WIB.

GAMBAR 2. 1a. PERSENTASE LUAS DAERAH MENURUT KECAMATAN DI KOTA SIBOLGA (%), 2024



Sumber: Kantor Pertanahan Kota Sibolga¹³⁰

Adapun batas - batas geografis wilayah Kota Sibolga adalah bagian wilayah sebelah Utara, Timur dan Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah serta bagian wilayah sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Tapani Nauli.¹³¹

Kota Sibolga terbagi menjadi 4 Kecamatan dan 17 Kelurahan. Kecamatan Sibolga Utara terdiri dari 5 Kelurahan yaitu Kelurahan Angin Nauli, Kelurahan Huta Barangan, Kelurahan Huta Toga - Toga, Kelurahan Sibolga Ilir dan Kelurahan Simare - Mare. Kecamatan Sibolga Kota terdiri dari 4 Kelurahan yaitu Kelurahan Kota Baringin, Kelurahan

¹³⁰ Sumber: Kantor Pertanahan Kota Sibolga.

¹³¹ Katalog 1102001. 1271, Volume. 39, BPS Kota Sibolga, Kota Sibolga Dalam Angka, 2025, Hal. 4.

Pancuran Gerobak, Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Pasar Belakang. Kecamatan Sibolga Selatan terdiri dari 4 Kelurahan yaitu Kelurahan Aek Habil, Kelurahan Aek Manis, Kelurahan Aek terdiri dari 4 Kelurahan yaitu Kelurahan Pancuran Bambu, Kelurahan Pancuran Dewa, Kelurahan Pancuran Kerambil dan Kelurahan Pancuran Pinang.¹³²

b. Kondisi Sumber Daya Perekonomian Dan Mata Pencaharian Masyarakat Kota Sibolga

Pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh penduduk Kota Sibolga pada Bulan Agustus 2023 adalah Buruh/ Karyawan/ Pegawai, mencapai 52,93%. Jenis pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah berusaha dengan bantuan buruh tetap dan dibayar, yang naik sebesar 3,37 %. Sementara itu, sementara itu jenis pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar adalah pekerja keluarga atau yang tidak dibayar, dengan penurunan sebesar 4,08% poin.¹³³


Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas penduduk laki - laki yang memiliki pekerjaan adalah yang berstatus sebagai Buruh, Karyawan atau Pegawai dengan persentas mencapai 59,35%. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 4,65% jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2022. Selanjutnya, status pekerjaan utama dari perempuan juga menunjukkan pola yang serupa; hampir setengah dari mereka sebesar 43,57% memiliki status sebagai Buruh, Karyawan atau Pegawai . Dalam

¹³² Katalog 1101002. 1271, Volume. 7, BPS Kota Sibolga, Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2024, Hal. 14.

¹³³ Badan Pusat Statistik, Edaan Ketenagakerjaan Kota Sibolga Tahun 2023, Hal. 2

perbandingan dengan Agustus 2022. laki - laki menunjukkan peningkatan terbesar dalam status Buruh/ Karyawan/Pegawai sebesar 4,65% poin. dan berstatus pekerja keluarga/ tidak di bayar yang menurun paling besar 3,26% poin.¹³⁴

**GAMBAR 2. 1b PERSENTASE PENDUDUK BEKERJA
MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA,
AGUSTUS 2022 - AGUSTUS 2023**



Sumber : BPS Kota Sibolga, Keadaan Ketenagakerjaan 2023.¹³⁵

¹³⁴ Ibid, Hal. 4.

¹³⁵ Sumber : BPS Kota Sibolga, Keadaan Ketenagakerjaan 2023.

GAMBAR 2. 2b. BPS KOTA SIBOLGA, KEADAAN KETENAGAKERJAAN 2023.



Sumber : BPS Kota Sibolga¹³⁶


Setiap tahun, angka partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kota Sibolga menunjukkan perubahan. Pada tahun 2024, TPAK mencatat 70,83%, turun sebesar 0,35% dibandingkan tahun lalu. Di tahun yang sama, mayoritas angkatan kerja di Kota Sibolga memiliki pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Atas, yaitu sekitar 28,95%. Namun, untuk mereka yang berpendidikan di bawah SD, SMP dan Sekolah menengah kejurusan masing - masing berjumlah kira - kira 20,98%, 17,47% dan

¹³⁶ Sumber : BPS Kota Sibolga

17,72%. Selain itu, 12,88 % dari angkatan kerja telah menyelesaikan Pendidikan Universitas, dan 1,99 persen memiliki gelar DI/DII/DIII.

Untuk tahun 2024, jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Ketenagakerjaan di Kota Sibolga adalah 88 orang, menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Di antara 88 pekerja yang terdaftar, terdapat 31 pencari kerja yang berhasil mendapatkan pekerjaan selama masa pendaftaran.¹³⁷

GAMBAR 2. 3b. PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN, 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus.¹³⁸

¹³⁷ Sumber Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Sibolga.

¹³⁸ Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus

3. Kondisi Demografi Kota Sibolga

a. Demografis penduduk Kota Sibolga

Masalah kependudukan yang semakin penting sekarang ini terkait dengan laju pertumbuhan populasi. Sementara penduduk bisa menjadi sumber daya utama untuk pembangunan, di sisi lainnya, jumlah penduduk juga bisa menjadi penghalang untuk mencapai sasaran pembangunan. Ini bisa terjadi jika pertumbuhan jumlah penduduk tidak teratur dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Seperti pakaian, makanan, perumahan serta akses pendidikan dan kesehatan yang memadai.¹³⁹

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kota Sibolga 2025, jumlah penduduknya mencapai 91.747 jiwa. Jumlah penduduk laki - laki sebanyak 46,102 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 45. 645 jiwa. Selama 4 tahun terakhir, jumlah penduduk di Kota Sibolga telah bertambah sebesar 0,60 %. Kecamatan yang mencatat pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Sibolga Selatan, dengan laju mencapai 0,80 % sejak tahun 2020, sedangkan Kecamatan Sibolga Sambas memiliki pertumbuhan terendah, hanya 0,19 %. Di sisi lain, rasio jenis kelamin antara laki - laki dan perempuan di Kota Sibolga untuk tahun 2024 adalah 101.

¹³⁹ Katalog 1101002. 1271, Volume. 7, BPS Kota Sibolga, Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2024, Hal. 9.

Kota Sibolga akan memiliki kepadatan penduduk sebesar 7,999 jiwa/ km² pada tahun 2024. Di Kota Sibolga, setiap Kecamatan menunjukkan variasi dalam kepadatan penduduk. Kecamatan Sibolga Sambas memiliki kepadatan tertinggi yakni 22.037 jiwa/ km² sedangkan Kecamatan dengan kepadatan terendah adalah Sibolga Utara dengan angka 3,648 jiwa/ km².

Tingginya angka kelahiran terlihat dari banyaknya penduduk yang berusia muda. Di kelompok usia 0 - 4 tahun, jumlah individu terbanyak adalah 4,59 ribu laki - laki dan 4,4 ribu perempuan. Jika diperhatikan, proporsi antara laki - laki dan perempuan cukup seimbang di semua kelompok usia, meski ada sedikit perbedaan pada beberapa kategori umur. Pada kelompok umur 75 tahun ke atas, terjadi dominasi perempuan dengan jumlah 0,69 jiwa, sedangkan laki - laki hanya 0,31 ribu jiwa. Hal ini sering terjadi karena perempuan memiliki harapan hidup yang lebih panjang dibandingkan laki - laki.¹⁴⁰

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

¹⁴⁰ Katalog 1102001. 1271, Volume. 39, BPS Kota Sibolga, Kota Sibolga Dalam Angka, 2025, Hal. 63.

TABEL 3. 1a. JUMLAH PENDUDUK, LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK, DISTRIBUSI PERSENTASE PENDUDUK, KEPADATAN PENDUDUK, RASIO JENIS KELAMIN PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DI KOTA SIBOLGA 2024 DAN 2025

Kecamatan District	Penduduk Population			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%)	
	2020 ¹	2024 ²	2025 ²	2020-2024 ^{1,2,3}	2020-2025 ^{1,2,3}
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)	(6)
Sibolga Utara	21.383	21.962	22.096	0,67	0,66
Sibolga Kota	15.172	15.527	15.608	0,58	0,57
Sibolga Selatan	33.346	34.425	34.681	0,80	0,79
Sibolga Sambas	19.683	19.833	19.859	0,19	0,18
Sibolga	89.584	91.747	92.244	0,60	0,59

Sumber: BPS Kota Sibolga.¹⁴¹

TABEL 3.2a. JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN DI KOTA SIBOLGA (RIBU) 2024.

Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki/Male	Perempuan/Female	Jumlah/Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0 – 4	4,41	4,23	8,64
5 – 9	4,15	4,00	8,15
10 – 14	3,96	3,82	7,77
15 – 19	4,15	3,87	8,03
20 – 24	4,05	3,81	7,86
25 – 29	3,86	3,87	7,74
30 – 34	3,81	3,43	7,25
35 – 39	3,62	3,21	6,82
40 – 44	3,21	3,24	6,45
45 – 49	3,04	2,89	5,93
50 – 54	2,46	2,44	4,90
55 – 59	1,88	2,08	3,96
60 – 64	1,45	1,71	3,16
65 – 69	1,05	1,39	2,44
70 – 74	0,65	0,90	1,55
75 +	0,35	0,75	1,10
Sibolga	46,10	45,65	91,75

Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara 2020 - 2035 Hasil Sensus Penduduk 2020.¹⁴²

¹⁴¹ Sumber: BPS Kota Sibolga

¹⁴² Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara 2020 - 2035 Hasil Sensus Penduduk 2020.

TABEL 3. 3a. JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DI KOTA SIBOLGA (JIWA) 2024.

Kecamatan <i>District</i>	Laki-Laki/ <i>Male</i>	Perempuan/ <i>Female</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Sibolga Utara	10.991	10.971	21.962
Sibolga Kota	7.586	7.941	15.527
Sibolga Selatan	17.558	16.867	34.425
Sibolga Sambas	9.967	9.866	19.833
Sibolga	46.102	45.645	91.747

Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara 2020 - 2035 Hasil Sensus Penduduk 2020.¹⁴³


Hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) di bulan Maret 2024 menunjukkan bahwa ada 9,9 ribu orang yang hidup dalam kemiskinan di Kota Sibolga, yang merupakan 11,39 % dari populasi total di Kota tersebut. Angka ini menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin, dibandingkan dengan Maret 2023, ketika terdapat 10,02 ribu orang atau 11,42% dari seluruh penduduk di Kota Sibolga. Dengan begitu, penurunan persentasinya dalam waktu satu tahun, antara Maret 2023 hingga Maret 2024 tercatat sebesar 0,03 poin.

Faktor yang menyebabkan penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin dalam Maret 2024 adalah stabilitas ekonomi yang baik dan juga usaha pemerintah yang aktif dalam mengurangi tingkat

¹⁴³ Ibid.

kemiskinan melalui berbagai bantuan. Perkembangan angka kemiskinan dari Maret 2014 sampai Maret 2024.¹⁴⁴

GAMBAR 3. 4a JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN TAHUN 2014- 2024



Sumber :Diolah Dari Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2024.¹⁴⁵

Salah satu indikator yang sangat penting dalam menghitung jumlah masyarakat miskin di suatu daerah adalah Garis Kemiskinan (GK). Fungsi pengukuran GK adalah untuk menentukan apakah seseorang termasuk dalam kategori penduduk miskin atau tidak. Masyarakat yang memiliki pengeluaran rata - rata per kapita per bulan di bawah GK dianggap sebagai penduduk miskin.

Dari segi metode, Garis Kemiskinan (GK) terbentuk dengan menggabungkan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non- Makanan (GKNM). GKM adalah ukuran pengeluaran minimal yang diperlukan untuk makanan yang setara dengan 2.100

¹⁴⁴ BPS Kota Sibolga, Profil Kemiskinan Di Kota Sibolga Maret 2024, 2024, Hal. 3.

¹⁴⁵ Sumber :Diolah Dari Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2024.

Kalori/ orang setiap hari. Di sisi lain, GKNM mencakup pengeluaran yang diperlukan untuk kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan kesehatan. Untuk kebutuhan makanan, ada 52 jenis komoditi yang termasuk dalam paket dasar (seperti beras, umbi - umbian, ikan, daging, telur, susu, sayuran, kacang - kacangan, buah - buahan, minyak, lemak dan lain -lain), sementara untuk kebutuhan non- makanan, ada 51 Komoditi di daerah perkotaan atau 47 di pedesaan.

Namun, pada tingkat Kabupaten atau Kota, GK hanya ditampilkan sebagai satu total Garis Kemiskinan karena terbatasnya jumlah sampel di tingkat ini. GK Kota Sibolga pada bulan Maret 2024 mencapai Rp. 612.818/bulan yang merupakan peningkatan sebesar 7,85% (Rp. 44.630,-) dibandingkan dengan Garis Kemiskinan pada Maret 2023 yang tercatat sebesar Rp. 568.188.¹⁴⁶

TABEL 3. 5a. GARIS KEMISKINAN DI KOTA SIBOLGA, MARET 2014 - 2024


Tahun (1)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) (2)
2014	342.384
2015	355.225
2016	391.681
2017	413.454
2018	415.478
2019	425.236
2020	453.786
2021	485.527
2022	516.367
2023	568.188
2024	612.818

Sumber¹⁴⁷: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susena) Maret 2014 - Maret 2024.

¹⁴⁶ Ibid, Hal. 4.

¹⁴⁷ Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susena) Maret 2014 - Maret 2024.

GAMBAR 3. 6a. PROFIL KEMISKINAN KOTA SIBOLGA 2024



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2014 - Maret 2024.¹⁴⁸

b. Jenis agama masyarakat Kota Sibolga

Masyarakat Sibolga kaya akan keberanekaragaman agama dan etnis suku. Penduduk Kota Sibolga merupakan penduduk yang menganut agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Buddha. Masyarakat Sibolga kaya akan keberagaman etnis, mencakup Batak Toba, Pesisir, Batak Mandailing, Batak Angkola, Batak Karo, Nias, Minang, Jawa dan Tionghoa. Dalam kehidupan sehari - hari, mereka umumnya menggunakan Bahasa Pesisir (Bahasa Baiko), yang merupakan salah satu dialek dari Bahasa Minangkabau. Selain Itu, Bahasa Indonesia, Bahasa

¹⁴⁸ Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2014 - Maret 2024.

Batak dan berbagai bahasa lainnya juga dipakai dalam komunikasi sehari-hari.¹⁴⁹

TABEL 3. 1b. DAFTAR AGAMA DI KOTA SIBOLGA

DAFTAR AGAMA DI KOTA SIBOLGA		
1.	ISLAM	57,39%
2.	KRISTEN PROTESTAN	34,58%
3.	KATOLIK	5,09%
4.	BUDDHA	2,94%

Sumber: <https://id.wikipedia.org/wiki/KotaSibolga>¹⁵⁰

c. Jenis pendidikan masyarakat Kota Sibolga

Pendidikan adalah hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, setiap individu berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Hak untuk mendapatkan pendidikan ini berlaku tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku, etnis, agama maupun gender. Hal ini telah diatur dalam Undang - Undang Dasar 1945.

¹⁴⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Sibolga#Kecamatan Diakses Pada Hari Minggu, 18 Mei 2025 Pukul 20.38.

¹⁵⁰ Sumber: <https://id.wikipedia.org/wiki/KotaSibolga>

Tingkat keikutsertaan di sekolah adalah suatu ukuran pendidikan yang menunjukkan persentase orang yang masih belajar berdasarkan kelompok umur. Kelompok umur tersebut meliputi 7 - 12 tahun untuk pendidikan dasar, 13- 15 tahun juga untuk pendidikan menengah, 16 - 18 tahun untuk pendidikan menengah atas dan 19 - 24 tahun untuk pendidikan tinggi.¹⁵¹

Indikator ini berguna untuk mengukur jumlah anak usia sekolah yang memanfaatkan layanan pendidikan. Secara umum, tingkat partisipasi dalam pendidikan dasar tetap tinggi, tetapi angka ini cenderung menurun saat melihat pendidikan yang lebih lanjut.

Penduduk yang berusia antara 7 hingga 23 tahun dan masih mengikuti pendidikan di Kota Sibolga pada tahun 2024. sebagian besar dari pendudukan Kota Sibolga dalam rentang usia ini yang masih bersekolah berada di tingkat SD atau setara dengan persentase 36, 50%. Sementara itu, mereka yang melanjutkan pendidikan di tingkat SMA atau setara dan lebih tinggi mencapai 17,13 % dan ada juga jumlah penduduk yang sudah tidak bersekolah lagi yang cukup signifikan yakni 28, 33%.¹⁵²

¹⁵¹ Katalog 4102004. 1271, Volume. 7, BPS Kota Sibolga, Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2024, Hal. 28.

¹⁵² Ibid, Hal. 29

**TABEL 3. 1c. PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 7-23 TAHUN
MENURUT JENIS KELAMIN DAN TINGKAT
PENDIDIKAN TAHUN 2024.**

Tingkat Pendidikan	Laki - Laki	Perempuan	Laki-Laki Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	0,00	0,14	0,07
Masih Sekolah Di SD/Sederajat	38,07	34,91	36,50
Masih Sekolah Di SMP/Sederajat	13,94	13,73	13,83
Masih Sekolah Di SMA/Sederajat Ke Atas	14,29	20,00	17,13
Masih Sekolah Perguruan Tinggi	2,12	6,17	4,14
Tidak Bersekolah Lagi	31,58	25,05	28,33
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) Maret¹⁵³

¹⁵³ Sumber : BPS, Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) Maret .

Tingkat pendidikan yang dicapai oleh seseorang dapat mencerminkan intelektualitas individu tersebut sekaligus berkontribusi pada peningkatan status sosial di masyarakat. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang diselesaikan, semakin besar pula kemampuan wawasan dan cara berpikir yang lebih luas dan progresif yang dimiliki.

TABEL 3. 2c. PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN (IJAZAH/STTB TERTINGGIYANG DIMILIKI), 2024

Tingkat Pendidikan	Laki - Laki	Perempuan	Laki - Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak mempunyai Ijazah	8.44	8.35	8.39
SD/MI/Paket A/SDLB	16.56	14.12	15.34
SMP/MTs/Paket B/SMPLB	24.59	21.51	23.05
SMA/SMK/Paket C/SMLB Sederajat	39.43	40.79	40.11
Diplomas/d Perguruan Tinggi	10.98	15.23	13.11
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) Maret.¹⁵⁴

¹⁵⁴ Sumber : Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) Maret.

Dalam Tabel diatas dapat dilihat tingkat pendidikan yang telah diselesaikan oleh penduduk Kota Sibolga pada tahun 2024. tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa sekitar 8,39% penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kota Sibolga pada tahun tersebut masih tidak memiliki ijazah. Di sisi lain, sebagian besar penduduk yang berusia 15 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan mereka hingga tingkat SMA ke atas, yang mencapai 40,11 %. Selain itu, sekitar 13,11% penduduk Kota Sibolga telah menamatkan pendidikan hingga tingkat diploma maupun perguruan tinggi.

Tingkat partisipasi sekolah adalah indikator penting dalam pendidikan yang mencerminkan persentase penduduk yang masih menempuh pendidikan berdasarkan kelompok usia. Kelompok usia tersebut meliputi anak-anak berusia 7 - 12 tahun dan 13 - 15 tahun yang terdaftar di pendidikan dasar, remaja berusia 16 - 18 tahun yang berada di pendidikan menengah serta mereka yang berusia 19 - 24 tahun yang menempuh pendidikan tinggi.¹⁵⁵

Dengan menggunakan indikator ini, kita dapat mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah memanfaatkan fasilitas pendidikan yang tersedia. Secara umum, tingkat partisipasi di pendidikan dasar masih tergolong tinggi, namun angka ini cenderung menurun pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi

¹⁵⁵ Katalog 4102004. 1271, Volume. 7, BPS Kota Sibolga, Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2024, Hal. 35.

d. Sarana dan prasarana Kota Sibolga

Sarana dan prasarana di Kota Sibolga meliputi pendidikan, rumah ibadah, fasilitas kesehatan, transportasi darat, laut dan udara (perintis). selain itu, Kota Sibolga ini juga memiliki fasilitas untuk listrik, telekomunikasi dan air bersih,.

TABEL 3.1d. SARANA PENDIDIKAN DI KOTA SIBOLGA

No	Sekolah	Jumlah
1	SD/MI ⁷⁴	42
2	SMP/MTS	16
3	SMA/SMK/MA	20

Sumber : BPS Kota Sibolga¹⁵⁶

TABEL 3.2d. RUMAH IBADAH DI KOTA SIBOLGA

No	Nama	Jumlah
1	Mesjid	40
2	Musholla	7
3	Gereja katolik	2
4	Gereja protestan	48
5	Kuil	-
6	Vihara	6

Sumber : Kementerian Agama Kota Sibolga.¹⁵⁷

¹⁵⁶ Sumber : BPS Kota Sibolga.

¹⁵⁷ Sumber : Kementerian Agama Kota Sibolga.

TABEL 3. 3d. SARANA KESEHATAN DI KOTA SIBOLGA

S U No	Nama	Jumlah
M ¹	Rumah Sakit	3
2	Puskemas	5
3	Apotek	13

Sumber : BPS Kota Sibolga.¹⁵⁸

e. Jumlah Wanita Kawin (10-49 Tahun) Menurut Kelompok Umur
Pendataan Keluarga Dan Pemuktahiran.

Tabel 3. 4e. Jumlah Wanita Kawin.¹⁵⁹

TABEL 1

JUMLAH WANITA KAWIN (10-49 TAHUN) MENURUT KELOMPOK UMUR
PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUKTAKHIRAN

PERIODE : s.d 2024

WILAYAH : Kabupaten

KODE	KECAMATAN	JUMLAH WANITA KAWIN	KELOMPOK UMUR															
			10-14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-49	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	6=4/100	5	7=5/100	6	9=6/100	10	11=10/100	12	13=12/100	14	15=14/100	16	17=16/100	18	19=18/100
01	SIBOLGA UTARA	2.299	0	0,00	5	0,22	60	2,65	234	10,33	398	17,56	490	22,02	995	26,26	475	20,96
02	SIBOLGA KOTA	1.681	0	0,00	5	0,30	39	3,51	163	11,48	321	19,10	373	22,19	398	23,66	334	19,87
03	SIBOLGA SELATAN	3.719	0	0,00	8	0,21	136	3,62	431	11,47	758	20,17	807	21,47	939	24,99	679	18,07
04	SIBOLGA SANGAS	2.318	0	0,00	10	0,43	89	3,84	291	12,55	468	16,76	478	20,62	991	23,77	441	19,03
JUMLAH TOTAL		10.023	0	0,00	28	0,28	344	3,43	1.149	11,46	1.935	19,31	2.157	21,52	2.481	24,75	1.929	19,25

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemuktahiran

¹⁵⁸ Sumber : BPS Kota Sibolga.

¹⁵⁹ Sumber pendataan keluarga dan pemuktahiran.

B. Temuan Khusus

Para peneliti telah melaksanakan pengamatan secara langsung di Kota Sibolga dan berhasil memperoleh data yang signifikan. Data ini telah dikumpulkan melalui wawancara dengan sejumlah pihak yang telah dipilih sebelumnya untuk mendukung tema penelitian yang telah direncanakan, serta dari berbagai sumber yang berkaitan dengan peneliti ini. Dengan demikian, berikut ini adalah penjelasan yang akan secara bersamaan menjawab pertanyaan peneliti yang telah ditetapkan dalam tesis ini.

1. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 Terhadap Kelalaian Pengasuhan Anak Yang Berakibat Pada Stunting Di Kota Sibolga

Kota Sibolga adalah Kota yang bersemboyan “*Negeri Berbilang Kaum*” yang terletak di daerah Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2025 jumlah penduduk Kota Sibolga sebanyak 91.747 mengalami pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2024 mencapai 7. 999 jiwa/ km². Jumlah penduduk yang besar membawa pengaruh besar pada kehidupan masyarakat. Populasi yang padat seringkali menyebabkan masalah yang berkaitan dengan ketersediaan lahan, perumahan yang layak, akses ke layanan kesehatan, pendidikan dan kesempatan kerja yang cukup. Isu - isu ini bisa mempengaruhi kesejahteraan masyarakat keseluruhan.

Selain itu, tingginya kepadatan penduduk seringkali menimbulkan tekanan pada lingkungan, seperti pencemaran udara dan air, penurunan

kualitas sanitasi serta sedikitnya ruang hijau. Semua elemen ini pada akhirnya berpengaruh pada kesehatan fisik dan mental masyarakat, yang bisa berdampak pada turunnya produktivitas serta kesejahteraan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan merencanakan ruang secara baik agar bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 berbunyi *“perkawinan hanya di izinkan apabila laki - laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun”*¹⁶⁰

Perubahan dalam Undang - Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini mempengaruhi umur minimum untuk menikah. Kenaikan batas umur ini bertujuan untuk menyamakan minimal umur menikah antara laki - laki dan perempuan yaitu 19 tahun. Penetapan umur tersebut dianggap sebagai waktu yang tepat secara mental dan fisik untuk melaksanakan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan bisa tercapai tanpa berujung pada perceraian, serta untuk mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain itu, diharapkan bahwa peningkatan batas usia minimum dari 16 tahun untuk perempuan ini akan berkontribusi pada penurunan angka kelahiran serta mengurangi risiko kematian bagi ibu dan anak. Lebih lanjut, hal ini juga akan membantu meamastikan terpenuhinya

¹⁶⁰ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

hak - hak anak, mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak serta meningkatkan akses anak terhadap pendidikan yang lebih baik.

Perkawinan di bawah umur masih menjadi isu signifikan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Sibolga, Sumatera Utara. Meskipun peraturan dalam Undang - Undang No. 16 Tahun 2019, telah menetapkan batas usia minimum pernikahan menjadi 19 tahun untuk laki - laki dan perempuan. Praktik perkawinan di bawah umur tetap terjadi, seringkali dengan persetujuan dari Pengadilan Agama. Hal ini menimbulkan banyak problem sosial dan kesehatan, salah satu contohnya adalah stunting yang sangat berhubungan dengan kurangnya perhatian dalam proses pengasuhan anak.

Laki - laki dan perempuan yang melakukan perkawinan di bawah umur pada dasarnya belum memiliki kesiapan secara fisik, mental dan finansial untuk menjadi orang tua. Di Kota Sibolga masih ada laki - laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan di bawah umur dengan menyampaikan permohonan dispensasi perkawinan. Dispensasi ini sering diberikan karena alasan adat atau tekanan dari lingkungan sosial. Akibatnya, banyak perempuan di bawah umur berisiko mengalami kehamilan dini dan anak - anak mereka berisiko mengalami stunting. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Banyak pasangan di bawah umur menikah yang sebelum usia yang diizinkan menghadapi berbagai kesulitan dalam memberikan perawatan yang baik untuk anak - anak

mereka. Keinginan yang kurang untuk menambah ilmu dan informasi tentang gizi, kesehatan ibu dan anak serta metode pengasuhan yang tepat sering kali menyebabkan kelalaian dalam pengasuhan anak.

Di Kota Sibolga, praktik perkawinan di bawah umur masih sering dijumpai, terutama di lingkungan keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang memadai. Fenomena ini meningkatkan risiko stunting pada anak - anak cenderung memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan pengasuhan anak, akses layanan kesehatan dan pemenuhan gizi yang memadai. Kondisi ini semakin diperburuk oleh keterbatasan penghasilan keluarga, sehingga kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar anak menjadi terhambat.

Kelalaian dalam pengasuhan anak dapat terjadi karena beberapa hal, seperti memberikan makanan yang kurang bergizi, tidak menjaga kebersihan lingkungan dan kurangnya perhatian terhadap perkembangan anak. Anak yang tidak mendapatkan nutrisi yang cukup selama masa pertumbuhan yang penting (1000 hari pertama kehidupan) berisiko tinggi mengalami stunting. Stunting tidak hanya membuat tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya, tetapi juga berdampak pada perkembangan otak dan kemampuan belajar, yang dapat menyebabkan produktivitas yang rendah saat dewasa.

Stunting adalah masalah pertumbuhan pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Masalah ini sering terjadi karena cara orang tua merawat anaknya yang tidak tepat. Jika anak tidak

mendapatkan gizi yang cukup dalam 1.000 hari pertama hidupnya, dari masa kehamilan hingga umur 2 tahun, mereka berisiko mengalami stunting. Hal ini dapat memengaruhi perkembangan pikiran, kemampuan bergerak serta produktif mereka di kemudian hari.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan, tingkat stunting di Kota Sibolga masih terbilang tinggi, khususnya pada anak-anak yang lahir dari perkawinan pada usia dini. Faktor ekonomi yang sulit serta kurangnya pemahaman orang tua terkait pengasuhan anak menjadi penyebab utama yang mendasari kondisi tersebut. Di samping itu, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan asupan gizi yang memadai turut memperparah permasalahan ini.

Peristiwa yang dikemukakan oleh peneliti teridentifikasi melalui hasil wawancara yang telah dilaksanakan di Badan Pusat Statistik, Puskesmas Aek Habil dan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Sibolga, antara lain melalui wawancara.

Menurut Bapak Omy Wahyudi, Statistisi Ahli Pertama sekaligus Bendahara pada Badan Pusat Statistik Kota Sibolga, perkawinan di bawah umur berdampak pada kesiapan mental dalam mengasuh dan merawat anak. Fenomena ini berkaitan erat dengan keterbatasan pengetahuan serta ketidakmatangan dalam pengendalian emosi yang umumnya dialami oleh individu yang menikah pada usia muda. Di Kota Sibolga, stunting masih menjadi salah satu masalah gizi yang cukup signifikan, yang disebabkan

oleh kurangnya asupan nutrisi yang memadai untuk mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan anak.¹⁶¹

Menurut Ibu Rosmiana Hasibuan, S. Si. Staf Badan Pusat Statistik, perkawinan di bawah umur terjadi ketika individu melangsungkan pernikahan sebelum mencapai tingkat kematangan emosional dan psikologis yang memadai. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pola asuh yang kurang optimal, karena tingkat kedewasaan seseorang memiliki pengaruh signifikan terhadap kesiapan mental dalam menjalankan peran sebagai orang tua. Penyebab terjadinya stunting di Kota Sibolga menurut Ibu Rosmiana Hasibuan, S.Si disebabkan pada kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada perkembangan fisik, tetapi juga menghambat perkembangan otak, terutama yang berkaitan dengan praktik pengasuhan dan stimulasi dini yang kurang memadai. Kurangnya wawasan dan kesiapan orang tua dalam memberikan asuhan yang tepat turut berkontribusi pada terjadinya stunting, sehingga intervensi dini dalam bentuk edukasi gizi dan peningkatan kualitas pengasuhan menjadi sangat penting untuk mencegah dampak jangka panjang.¹⁶²

Menurut Bapak Wahyu Joko Mursalin, Statistisi Ahli Pertama pada Badan Pusat Statistik Kota Sibolga, perkawinan di bawah umur dapat berdampak pada kesiapan mental pasangan dalam mendidik dan

¹⁶¹ Wawancara Dengan Bapak Omy Wahyudi Selaku Statistisi Ahli Pertama Sekaligus Bendahara Pada Badan Pusat Statistik Kota Sibolga, Pada Tanggal 4 Juni 2025, Pukul. 10.21 WIB.

¹⁶² Wawancara Dengan Ibu Rosmiana Hasibuan, S. Si Selaku Staf Badan Statistik Kota Sibolga, Pada Tanggal 4 Juni 2025, Pukul. 09.00 WIB

merawat anak. Beliau menekankan bahwa mendidik dan merawat anak memerlukan wawasan yang memadai, ketenangan, serta tingkat kedewasaan tertentu agar pola asuh yang diberikan dapat berjalan secara optimal. Bapak Wahyu Joko Mursalin berpendapat bahwa Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada bayi atau balita yang disebabkan oleh kekurangan gizi atau nutrisi yang sudah terjadi sejak masa kehamilan. Kondisi ini erat kaitannya dengan faktor sosial ekonomi keluarga, seperti rendahnya pendapatan, akses terhadap pangan bergizi, serta keterbatasan layanan kesehatan. Meskipun demikian, praktik pengasuhan juga berperan dalam memengaruhi terjadinya stunting, meskipun bukan merupakan faktor utama. Pola asuh yang kurang tepat, terutama dalam memberikan asupan gizi yang seimbang serta stimulasi perkembangan anak, dapat memperburuk kondisi anak yang sudah rentan terhadap stunting akibat faktor ekonomi keluarga. Secara umum, prevalensi stunting di Kota Sibolga dapat dikaitkan dengan kurang optimalnya praktik pengasuhan anak yang dilakukan oleh orang tua. Sementara itu, terjadinya perkawinan di bawah umur terutama dipicu oleh kondisi kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan.¹⁶³

Menurut Ibu Nolla Claudia Br Ginting, S.Tr.Stat., yang menjabat sebagai Statistisi Ahli Pertama pada Badan Pusat Statistik Kota Sibolga, perkawinan di bawah umur memiliki dampak signifikan terhadap kesiapan mental dalam mendidik dan merawat anak. Hal ini disebabkan

¹⁶³ Wawancara Dengan Bapak Wahyu Joko Mursalin Selaku Statistisi Ahli Pertama Pada Badan Pusat Statistik Kota Sibolga , Pada Tanggal 2 Juni 2025, Pukul. 10.38 WIB.

oleh tingkat kedewasaan yang secara tidak langsung mempengaruhi kesiapan mental orang tua. Stunting sendiri merupakan kondisi gangguan pertumbuhan pada anak yang disebabkan oleh kurangnya asupan nutrisi dan gizi. Praktik pengasuhan anak memiliki hubungan erat dengan proses tumbuh kembang anak. Lebih lanjut, Ibu Nolla Claudia Br Ginting menjelaskan bahwa di Kota Sibolga, tingginya angka perkawinan di bawah umur dipengaruhi oleh kurangnya pengasuhan anak yang optimal. Hal ini menyebabkan anak-anak rentan terhadap pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan di usia dini. Kehamilan di usia tersebut kerap memaksa mereka untuk melangsungkan perkawinan dini meskipun mereka belum memiliki kesiapan mental, fisik, maupun ekonomi yang memadai untuk membina rumah tangga sesuai syariat Islam. Selain itu, kurangnya perhatian terhadap kehamilan, kelahiran, dan tumbuh kembang anak berkontribusi pada tingginya angka stunting di Kota Sibolga.¹⁶⁴

Menurut Leandro Pandapotan Marpaung, S.Tr.Stat., Statistisi Ahli Pertama pada Badan Pusat Statistik Kota Sibolga, perkawinan di bawah umur dapat mempengaruhi kesiapan mental orang tua dalam mendidik dan merawat anak. Orang tua yang menikah pada usia yang terlalu muda umumnya belum memiliki kedewasaan emosional yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pengasuhan secara optimal. Kondisi ini dapat berdampak pada pola pengasuhan yang kurang tepat dan berpotensi

¹⁶⁴ Wawancara Dengan Ibu Nolla Claudia Br Ginting, S.Tr.Stat selaku Statistisi Ahli Pertama pada Badan Pusat Statistik Kota Sibolga , Pada Tanggal 2 Juni 2025, Pukul. 08. 30 WIB.

menimbulkan kelalaian dalam pemenuhan kebutuhan anak. Lebih lanjut, kelalaian dalam pengasuhan anak dapat meningkatkan risiko terjadinya stunting. Stunting sendiri merupakan kondisi gagal tumbuh yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang cukup dan seimbang dalam jangka waktu yang lama, sehingga menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan anak. Anak-anak yang mengalami stunting tidak hanya memiliki postur tubuh yang lebih pendek dari anak seusianya, tetapi juga berpotensi mengalami gangguan perkembangan kognitif dan kesehatan secara keseluruhan. Dengan demikian, perkawinan di bawah umur menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada tingginya angka stunting, karena rendahnya kesiapan mental orang tua dalam menjalankan peran pengasuhan yang memadai untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.¹⁶⁵

Menurut Ibu Nursafia Lestari Hutagalung, S.Kep, Ners, selaku Plt Kepala Puskesmas Aek Habil, perkawinan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum memiliki kesiapan secara fisik, mental, maupun finansial. Salah satu dampak dari pernikahan di bawah umur adalah terjadinya kelalaian dalam pengasuhan anak. Kelalaian ini dapat berdampak serius terhadap tumbuh kembang anak, sebab pengasuhan yang baik seharusnya tidak hanya memenuhi

¹⁶⁵ Wawancara Dengan Bapak Leandro Pandapotan Marpaung, S.Tr.Stat selaku Statistisi Ahli Pertama pada Badan Pusat Statistik Kota Sibolga, Pada Tanggal 3 Juni 2025, Pukul. 10. 30 WIB.

kebutuhan fisik seperti makanan dan tempat tinggal, tetapi juga mencakup kebutuhan emosional, pendidikan, dan kasih sayang yang cukup.¹⁶⁶

Menurut Ibu Ilda Afriani, S.Kep, selaku Penanggung Jawab Imunisasi di Puskesmas Aek Habil, perkawinan di bawah umur umumnya dipicu oleh pergaulan bebas, khususnya ketika remaja putri mengalami kehamilan di luar nikah. Dalam kondisi tersebut, orang tua sering kali memilih untuk menikahkan anak mereka di usia muda guna menutupi aib keluarga, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap pola asuh anak.¹⁶⁷

Pasangan yang menikah di usia dini cenderung kurang memperhatikan aspek tumbuh kembang anak, bahkan sejak masa kehamilan. Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan mental dan fisik dalam menjalani peran sebagai orang tua. Selain itu, kondisi ekonomi yang belum stabil juga menjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan gizi anak, termasuk ketidakmampuan untuk menyediakan makanan bergizi lengkap sesuai prinsip "empat sehat lima sempurna". Akibatnya, anak-anak dari pasangan muda lebih rentan mengalami stunting karena pola asuh dan pemenuhan nutrisi yang tidak optimal.

Menurut Bapak Ali Imran Hamid Harahap, S.Ag., selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala KUA Kota Sibolga, isu perkawinan di bawah umur merupakan salah satu perhatian serius Pemerintah Kota

¹⁶⁶ Wawancara Dengan Ibu Nursafia Lestari Hutagalung, S.Kep, Ners selaku Plt Kepala Puskesmas Aek Habil, Pada Tanggal 10 Juni 2025, Pukul. 09.00 WIB.

¹⁶⁷ Wawancara Dengan Ibu Ilda Afriani selaku Penanggung Jawab Imunisasi di Puskesmas Aek Habil, S.Keb Pada Tanggal 10 Juni 2025, Pukul. 10.30 WIB.

Sibolga. Fenomena ini umumnya terjadi akibat kehamilan di luar nikah, yang mendorong dilakukannya perkawinan meskipun pasangan belum mencapai usia yang ideal untuk menikah.¹⁶⁸

Tingginya angka perkawinan usia dini memunculkan berbagai persoalan, terutama dalam hal pola pengasuhan anak. Kurangnya kesiapan pasangan muda dalam mendidik dan merawat anak berdampak pada peningkatan risiko stunting. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Sibolga bersama KUA secara aktif melakukan langkah preventif, salah satunya melalui kegiatan penyuluhan kepada para pelajar tingkat SMP dan SMA. Penyuluhan ini bertujuan memberikan pemahaman tentang bahaya pergaulan bebas dan pentingnya kesiapan dalam membangun keluarga yang sehat dan bertanggung jawab.

Menurut penuturan Ibu MS selaku individu yang melakukan perkawinan di bawah umur dan anak berisiko stunting di Kota Sibolga, keputusan untuk menikah di usia muda didorong oleh tekanan dari orang tua, terutama yang dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil. Orang tua meminta dirinya untuk segera menikah meskipun usianya belum memenuhi batas minimal yang diatur oleh undang-undang.¹⁶⁹

¹⁶⁸ Wawancara Dengan Bapak Ali Imran Hamid Harahap, S.Ag., Selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala KUA Kota Sibolga, Pada Tanggal 20 Mei 2025, Pukul. 10.30 Wib.

¹⁶⁹ Wawancara Dengan Ibu MS selaku individu yang melakukan perkawinan di bawah umur dan orang tua yang berisiko stunting, Pada Tanggal 7 Juni 2025, Pukul 08.30 WIB

Menurut keterangan Ibu WAT selaku individu yang melakukan perkawinan di bawah umur dan anak berisiko stunting di Kota Sibolga¹⁷⁰, keputusan untuk menikah di usia muda didorong oleh rasa ketidaknyamanan yang ia rasakan di lingkungan keluarga asalnya. Kondisi rumah tangga di keluarga orang tua menjadi faktor utama yang mendorongnya untuk melakukan perkawinan di bawah umur sebagai bentuk pelarian

Setelah menikah, Ibu WAT tinggal bersama ibu mertuanya, yang kemudian mengambil alih hampir seluruh pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, dan membersihkan rumah. Namun, ketika ia memutuskan untuk pindah dan tinggal secara terpisah dari ibu mertua, seluruh beban pekerjaan rumah tangga harus ditanggung sendiri. Hal ini membuatnya merasa bahwa perkawinan justru menjadi beban berat secara fisik dan mental.

Dalam perannya sebagai ibu, Ibu WAT mengakui bahwa ia tidak terlibat secara aktif dalam pengasuhan anak. Anak sepenuhnya diasuh oleh ibu mertua, sementara ia sendiri enggan memberikan ASI dan cenderung mengabaikan kebutuhan dasar anak. Kelalaian ini berkontribusi terhadap kondisi stunting pada anaknya. Ia juga menyebutkan bahwa selama masa nifas ia mengalami gejala *baby blues*, yang memperburuk ketidaksiapannya dalam menjalani peran sebagai ibu.

¹⁷⁰ Wawancara Dengan Ibu WAT selaku individu yang melakukan perkawinan di bawah umur dan orang tua yang berisiko stunting,, Pada Tanggal 7 Juni 2025, Pukul 10.30 WIB

Akibat dari perkawinan di bawah umur ini, ia mengaku mengalami berbagai kesulitan, terutama karena kurangnya pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab sebagai orang tua. Selama masa kehamilan hingga anaknya berusia 3 tahun dan 1 tahun, ia tidak secara aktif mengasuh anak tersebut, karena tanggung jawab pengasuhan sepenuhnya dialihkan kepada orang tuanya. Ia memandang perkawinan hanya sebagai bentuk ikatan formal tanpa memahami pentingnya keterlibatan langsung dalam pengasuhan anak. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksiapan secara mental dan emosional dalam menjalani peran sebagai ibu, yang dapat berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak.

Menurut penuturan Ibu YM selaku individu yang melakukan perkawinan di bawah umur dan anak berisiko stunting di Kota Sibolga, kelalaian dalam pengasuhan anak yang terjadi akibat perkawinan di bawah umur disebabkan oleh ketidaksiapan secara fisik, mental, dan ekonomi. Ia mengungkapkan bahwa keputusan untuk menikah pada usia muda dilatarbelakangi oleh kehamilan di luar nikah, yang merupakan dampak dari pergaulan bebas. Pergaulan tersebut dipengaruhi oleh kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, yang lebih banyak fokus pada urusan pribadi mereka dan tidak memberikan pendampingan emosional yang cukup. Karena kurangnya pengetahuan mengenai pengasuhan anak, Ibu YM mengakui bahwa ia lalai dalam memenuhi kebutuhan dasar anaknya, terutama dalam hal nutrisi. Anak yang

dilahirkan kemudian mengalami gizi buruk dan stunting akibat pola asuh yang tidak tepat. Ia juga menyebutkan bahwa dirinya sering memilih memberikan makanan siap saji kepada anak karena enggan memasak sendiri di rumah, sehingga asupan gizi anak tidak terpenuhi secara optimal.¹⁷¹

Menurut ibu JK, selaku individu yang melakukan perkawinan sesuai dengan peraturan Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan bahwasanya pernikahan yang dilakukan dengan kesiapan mental, fisik dan finansial. Tujuannya adalah agar pernikahan mendapatkan keharmonisan di dalam kehidupan berumah tangga. Ibu JK adalah seorang ibu dari 5 orang anak. Beliau memiliki 1 anak terakhir yang berisiko anak stunting. Memiliki 5 anak, ibu JK menyadari kurang memperdulikan tentang kesehatan anak karena menganggap bahwasanya ibu JK sudah berpengalaman dalam pengasuhan anak. Akan tetapi saat masa kehamilan anak terakhir, ibu JK tidak memperdulikan kehamilannya sehingga beliau tidak melakukan pencegahan dengan berkonsultasi dengan dokter kandungan rumah sakit ataupun puskesmas terdekat serta tidak memberikan vitamin, imunisasi dan makanan bergizi terhadap anak terakhirnya yang mengakibatkan anak mengalami stunting.¹⁷²

¹⁷¹ Wawancara Dengan Ibu YM selaku individu yang melakukan perkawinan di bawah umur dan orang tua yang berisiko stunting, Pada Tanggal 8 Juni 2025, Pukul 10.30 WIB

¹⁷² Wawancara Dengan Ibu JK Selaku Individu Yang Melakukan Perkawinan Sesuai UU. No. 16 Tahun 2019, Memiliki 4 Anak Sehat Dan 1 Anak Terakhir Yang Berisiko Stunting, Pada Tanggal 8 Juni 2025. Pukul 14.00WIB.

Kurangnya perhatian terhadap pemenuhan gizi, kebersihan, kesehatan, serta stimulasi perkembangan anak dapat meningkatkan risiko terjadinya masalah serius seperti stunting. Anak yang diasuh secara kurang optimal juga berpotensi mengalami keterlambatan pertumbuhan, perkembangan yang tidak maksimal, bahkan gangguan kesehatan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, peran orang tua dan pengasuh menjadi sangat penting dalam mendukung kesehatan dan perkembangan anak, sehingga perhatian dan edukasi mengenai pola asuh yang tepat perlu ditingkatkan untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul.

Menurut Bapak Richard Mangatur Pangaribuan¹⁷³, S.Si, Apt, M.Ked, selaku Kepala Dinas Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga, perkawinan di bawah umur berdampak signifikan terhadap kesiapan mental orang tua dalam mendidik dan merawat anak. Hal ini dikarenakan rendahnya pengetahuan tentang pola asuh yang tepat dan keterbatasan ekonomi, yang kemudian menghambat kemampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak secara optimal. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa stunting sering kali berakar dari kondisi pengasuhan yang tidak tepat sejak masa 1000 hari pertama kehidupan calon pengantin hingga anak dilahirkan. Dengan demikian, perkawinan di bawah umur menjadi salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap rendahnya kesiapan ekonomi dan kurangnya

¹⁷³ Wawancara Dengan Bapak Richard Mangatur Pangaribuan, S.Tr.Stat selaku Kepala Dinas Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga, Pada Tanggal 5 Juni 2025, Pukul. 14. 30 WIB.

pengetahuan dalam mengelola rumah tangga, yang berdampak pada pola asuh orang tua terhadap anak. Orang tua yang menikah pada usia dini sering kali tidak memiliki cukup wawasan untuk memberikan edukasi, bimbingan, dan pendekatan yang tepat sejak dini kepada anak-anak mereka.

Selain itu, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, termasuk minimnya ruang diskusi di dalam keluarga, menyebabkan orang tua lebih banyak mengandalkan sekolah (sekitar 70%) untuk mendidik dan mengawasi anak. Padahal, hanya sekitar 30% orang tua yang memberikan perhatian langsung, sedangkan sebagian besar lebih fokus pada pekerjaan mereka tanpa mengawasi pergaulan anak secara memadai. Kondisi seperti ini cukup sering terjadi di Kota Sibolga dan menjadi salah satu penyebab tingginya angka perkawinan di bawah umur dan stunting di wilayah tersebut.

Menurut Ibu Naikbawaty Pasaribu, selaku Kepala Seksi Bina Kebutuhan Remaja Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga, kelalaian dalam pengasuhan anak memiliki dampak signifikan terhadap terjadinya stunting, khususnya pada kasus perkawinan di bawah umur. Perkawinan yang terjadi pada usia dini berpengaruh terhadap kesiapan mental orang tua dalam mendidik dan merawat anak secara optimal. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan pengasuhan yang tidak maksimal, yang pada akhirnya meningkatkan risiko stunting pada anak. Stunting sendiri merupakan kondisi

keterlambatan pertumbuhan anak yang ditandai dengan rendahnya tinggi badan serta terganggunya perkembangan kognitif, yang disebabkan oleh asupan gizi dan nutrisi yang tidak mencukupi.¹⁷⁴

Menurut Ibu Vince, yang menjabat sebagai Staf Divisi Data dan Informasi Keluarga pada Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga, kelalaian dalam pengasuhan anak memiliki dampak yang signifikan terhadap risiko terjadinya stunting, terutama pada kasus pernikahan usia dini. Hal ini dikarenakan usia yang terlalu muda dapat memengaruhi tingkat kematangan emosional dan pengalaman dalam mengambil keputusan di berbagai aspek kehidupan. Stunting sendiri merupakan kondisi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis serta infeksi berulang, yang ditandai dengan tinggi atau panjang badan anak yang berada di bawah standar yang telah ditetapkan oleh kementerian yang berwenang di bidang kesehatan. Meskipun praktik pengasuhan yang tidak tepat bukan merupakan penyebab langsung, praktik tersebut tetap menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya stunting.¹⁷⁵

Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga menangani kasus stunting pada anak di sebabkan oleh perkawinan di bawah umur Melalui program dan kegiatan yang ada di bidang

¹⁷⁴ Wawancara Dengan Ibu Naikbawaty Pasaribu selaku Kepala Seksi Bina Kebutuhan Remaja Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga, Pada Tanggal 5 Juni 2025, Pukul. 09. 30 WIB.

¹⁷⁵ Wawancara Dengan Ibu Vince selaku Staf Divisi Data dan Informasi Keluarga pada Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga, , Pada Tanggal 10 Juni 2025, Pada Tanggal 6 Juni Pukul. 09. 30 WIB.

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bidang KS) dan Melalui pelaksanaan terpadu berbagai Program dan kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional Kota Sibolga dan Badan Zakat Nasional Kota Sibolga terkait dengan program pencegahan stunting pada anak di Kota Sibolga, antara lain sebagai berikut:

1. Gerakan orang tua asuh cegah stunting (GENTING) adalah program Badan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana bertujuan untuk mengurangi angka stunting di Indonesia dengan bekerja sama dengan masyarakat. Program ini diperkenalkan pada tanggal 5 Desember 2024, program ini mengundang individu, lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sektor swasta, organisasi non - pemerintahan serta komunitas untuk berperan sebagai “ orang tua asuh “ bagi keluarga yang berisiko mengalami stunting dan mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, kuat, dan bebas dari stunting. Sasaran Program Genting adalah ibu hamil, ibu menyusui dan bayi dibawah dua tahun (BADUTA) dari keluarga berisiko stunting terutama yang berasal dari perkawinan di bawah umur yang berisiko stunting dalam pola asuh anak.¹⁷⁶

¹⁷⁶ <https://www.kb.denpasarkota.go.id/berita/pendaftaran-calon-orang-tua-asuhprogram-genting-gerakan-orang-tua-asuh-cegah-stunting> Di Akses Pada Tanggal 7 Juni 2025, Pukul

2. Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) merupakan layanan daycare terpadu yang menyediakan lingkungan pengasuhan yang aman dan berkualitas, disertai pembinaan profesional bagi para pengasuh dengan pengawasan yang ketat. Selain itu, layanan ini juga memberikan edukasi komprehensif kepada orang tua, serta menyediakan sistem rujukan terpadu yang dirancang khusus untuk mendukung anak-anak yang rentan.¹⁷⁷
3. Gerakan ayah teladan Indonesia (GATI) adalah program nasional yang digagas oleh Badan Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana bertujuan untuk menginisiasi dan mendorong keterlibatan aktif para ayah dalam kehidupan keluarga. Gerakan ini juga bertujuan menumbuhkan sikap kepedulian serta keteladanan ayah sebagai figur sentral dalam keluarga, yang diwujudkan melalui pembentukan komunitas, pelaksanaan program edukasi dan penyediaan layanan konseling yang terstruktur dan berkelanjutan.

*Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mengatur tentang percepatan penurunan stunting di Indonesia. Perpres ini menetapkan strategi nasional, rencana aksi, mekanisme koordinasi serta pemantauan dan evaluasi upaya penurunan.*¹⁷⁸

21.18 WIB.

¹⁷⁷ <https://sumutprov.go.id/artikel/artikel/pemprov-sumut-siap-bersinergi-dan-dukung-pelaksanaan-program-unggulan-tamasya-bkkbn?> Di Akses Pada Tanggal 8 Juni 2025, Pukul 10.54 WIB.

¹⁷⁸ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pasal 1 Ayat (1) menyatakan: “ Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.”¹⁷⁹

Pasal 4 ayat 1 “Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sebagai upaya untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2030”.

Pasal 4 ayat 2 “Pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi stunting yang diukur pada anak berusia di bawah lima tahun”.

Pasal 5 ayat 1 “Dalam rangka mendukung pencapaian target nasional prevalensi stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ditetapkan target antara sebesar 14% (empat belas persen) yang harus dicapai pada tahun 2024”.

Pasal 5 ayat 2 “ Target antara prevalensi stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dirumuskan secara rinci ke dalam sasaran, indikator sasaran, target tahunan, penanggung jawab, serta

¹⁷⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pasal 1 Ayat (1).

kualitas pengasuhan anak serta mencegah terjadinya stunting akibat perkawinan pada usia dini. Upaya ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Bina Keluarga Remaja (BKR). program BKR berfokus pada peningkatan pemahaman keluarga, khususnya orang tua. Melakukan sosialisasi mengenai kesehatan reproduksi remaja, pola asuh yang positif, serta pencegahan perilaku berisiko seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, dan perkawinan dini.

Selain itu, Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga juga menerapkan Program Generasi Berencana (GENRE) untuk mempersiapkan generasi muda dalam merencanakan kehidupan berkeluarga secara matang. Program ini mencakup edukasi tentang kesehatan reproduksi, kesiapan mental dan sosial, serta pencegahan perilaku yang dapat membahayakan masa depan remaja. Untuk memperkuat peran remaja dalam menyosialisasikan program ini, dilaksanakan Pemilihan Duta GenRe sebagai wadah untuk mencetak figur teladan yang diharapkan mampu menjadi role model dalam kampanye pencegahan pernikahan dini, penerapan pola hidup sehat, serta pentingnya pendidikan dan perencanaan kehidupan berkeluarga. Sebagai bagian dari langkah pencegahan stunting dan penguatan ketahanan keluarga, Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga juga mengadakan kegiatan sosialisasi tentang peran perempuan dalam pencegahan pernikahan usia dini. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap

dampak negatif perkawinan dini terhadap kesehatan ibu dan anak, serta kesejahteraan keluarga secara umum.

Sebagai bagian dari pencegahan stunting dan penguatan ketahanan keluarga, Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga melaksanakan sosialisasi yang menitikberatkan pada peran perempuan dalam mencegah pernikahan usia dini. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan ibu dan anak serta kesejahteraan keluarga.

Selain program Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Generasi Berencana (GENRE) , Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga melakukan sosialisasi tentang melakukan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dengan memberikan pembinaan kelompok usaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga peserta KB, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dengan memberikan edukasi dan konseling bagi remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perencanaan kehidupan.

Pemerintah Kota Sibolga berusaha untuk mengurangi angka perkawinan di bawah umur dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada para remaja di Kota Sibolga bersama dengan dinas yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur. Selain itu, Pemerintah Kota Sibolga juga memperkuat aturan dalam Undang - Undang Tentang Perkawinan, khususnya dengan memperketat kebijakan dan tidak memberikan

kelonggaran untuk melakukan perkawinan di bawah umur. Pemerintah Kota Sibolga berfokus pada peningkatan pendidikan dan ekonomi masyarakat Kota Sibolga agar orang tua dapat memberikan pendidikan yang lebih baik untuk anak - anak mereka serta menjalankan Program Peridewasaan Usia Perkawinan (PUP).

Upaya penurunan stunting di Kota Sibolga melibatkan berbagai program, termasuk pemberian makanan tambahan bergizi melalui program "Bapak Asuh Stunting", peningkatan akses sanitasi dan air bersih, serta intervensi spesifik dan sensitif gizi. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan dana dan koordinasi lintas sektor masih menjadi hambatan dalam mencapai target yang ditetapkan. Secara keseluruhan, meskipun Sibolga telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam penurunan angka stunting, diperlukan upaya berkelanjutan dan koordinasi yang lebih baik antar sektor untuk mencapai target yang lebih ambisius.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya terkait pemberian dispensasi kawin, sehingga dispensasi tersebut hanya diberikan dalam kondisi yang betul-betul mendesak. Selain itu, diperlukan edukasi yang intensif mengenai bahaya perkawinan di bawah umur dan dampak negatif kelalaian pengasuhan anak terhadap kejadian stunting.

Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan bagi ibu dan anak, pengembangan program pemberdayaan ekonomi keluarga, serta penyelenggaraan pelatihan keterampilan pengasuhan anak juga menjadi strategi penting dalam upaya memutus rantai penyebab stunting di Kota Sibolga. Dengan adanya sinergi antara kebijakan, edukasi, serta intervensi kesehatan, diharapkan kualitas pengasuhan anak dapat ditingkatkan, sehingga angka stunting yang terkait dengan perkawinan usia dini dapat ditekan secara signifikan di Kota Sibolga.

TABEL 4.1 . DATA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR YANG BERISIKO STUNTING PADA KELALAIAN PENGASUHAN ANAK DI KOTA SIBOLGA

NO	KELURAHAN	PERKA WINAN DI BAWAH UMUR	JUMLAH ANAK	ANAK STUNTING	ANAK SEHAT	KET
1.	Pancuran Kerambil	3	6	5	1	
2.	Pancuran Dewa	2	4	3	1	

3.	Pancuran Pinang	0	9	4	5	
4.	Pancuran Bambu	7	17	7	10	
5.	Aek Habil	0	9	8	1	
6.	Aek Manis	5	18	16	2	
7.	Aek Muara Pinang	1	16	4	12	
8.	Aek Perambunan	15	54	15	39	
9.	Kota Baringin	1	2	2	1	
10.	Pasar Baru	0	0	0	0	
11.	Pasar Belakang	10	26	16	0	
12.	Pancuran Gerobak	11	29	26	2	
13.	Hutabarangan	0	1	0	1	
14.	Angin Nauli	4	8	4	4	
15.	Huta Tonga - Tonga	1	4	1	3	

16.	Sibolga Ilir	5	20	5	15	
17.	Simare - Mare	1	13	1	12	
18.	Total	66	236	117	109	

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Sibolga¹⁸⁰

**TABEL 4. 2. DATA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR YANG
BERISIKO STUNTING PADA KELALAIAN PENGASUHAN
ANAK DI KOTA SIBOLGA**

NO	KELURAHAN	PERKA WINAN DI BAWAH UMUR	JUMLAH ANAK	ANAK STUNTING	ANAK SEHAT	KET
1)	Pancuran Kerambil	105	763	0	393	
2)	Pancuran Dewa	165	1.135	0	644	
3)	Pancuran	124	986	0	550	

¹⁸⁰ Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga.

	Pinang					
4)	Pancuran Bambu	279	1.890	0	1.121	
5)	Aek Habil	245	1.649	0	948	
6)	Aek Mabil	368	2.469	0	1.500	
7)	Aek Muara Pinang	137	902	0	469	
8)	Aek Perambunan	357	2.135	0	1.342	
9)	Kota Baringin	34	313	0	106	
10)	Pasar Baru	226	1.465	0	844	
11)	Pasar Belakang	159	1252	0	643	
12)	Pancuran Gerobak	11	29	0	2	
13)	Hutabarangan	89	649	0	295	
14)	Angin Nauli	125	965	0	481	
15)	Huta Tonga - Tonga	83	712	0	265	

16)	Sibolga Ilir	265	1.841	0	963	
17)	Simare - Mare	158	1.164	0	610	
18)	Total	2930	20319	0	11176	

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga.¹⁸¹

Dari data di asal menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur yang beresiko stunting di kota sibolga cukup tinggi sebagai bahan pertimbangan tabel 12 menunjukan pola asuh anak yang terhindar dari stunting pada perkawinan sesuai undang - undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan bahwa usia perkawinan antara laki - laki dan perempuan berusia 19 tahun karena ditunjukkan adanya kesiapan mental, fisik dan finansial.

2. **Faktor - Faktor Yang Mengakibatkan Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Sehingga Berdampak Pada Kelalalain Pengasuhan Anak Yang Mengakibatkan Stunting Di Kota Sibolga.**

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang terjadi antara laki - laki dan perempuan yang masih di bawah umur yang ditentukan oleh hukum. Kedua pihak belum mecapai kedewasaan baik fisik maupun emosional dan mereka mungkin belum siap secara finansial. Perkawinan di bawah umur menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah perceraian, kekerasan dalam rumah tangga serta ketidakdewasan dan kesulitan dalam mednjalani kehidupan berumah tangga.

¹⁸¹ Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga

Ketidakdewasaan dan kesulitan dalam menjalani kehidupan berumah tangga, pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur tidak memiliki pengetahuan tentang pola asuh anak yang menyebabkan anak menjadi stunting. Berikut faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kota Sibolga berdasarkan data responden:

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi memiliki peran penting dalam menunjang kebahagiaan manusia, meskipun bukan satu-satunya jalan untuk mencapainya. Ekonomi juga memengaruhi status dan kebahagiaan seseorang di dunia. Jika dikaitkan dengan praktik perkawinan usia dini, faktor ekonomi kerap menjadi alasan utama bagi orang tua untuk menikahkan anaknya.

2. Faktor pernikahan atas kehendak orang tua

Dalam pandangan masyarakat secara umum, persoalan usia anak yang dinikahkan sering kali tidak dianggap penting. Mereka beranggapan bahwa usia tidak akan memengaruhi kehidupan rumah tangga anak tersebut di masa depan. Menurut mereka, kebahagiaan rumah tangga tidak ditentukan oleh usia, melainkan oleh apakah anak tersebut telah dianggap dewasa (aqil atau baligh). Di lingkungan masyarakat desa, kedewasaan bagi perempuan ditandai dengan datangnya haid, terlepas dari

berapapun usianya, sementara bagi laki-laki ditandai dengan perubahan suara atau pengalaman mimpi basah.

3. Faktor pendidikan

Perkawinan di bawah umur seringkali terjadi karena keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya secara optimal, termasuk kebutuhan di bidang pendidikan. Apabila keluarga dapat memberikan akses pendidikan yang memadai, maka secara tidak langsung keinginan untuk menikah pada usia muda, baik dari pihak anak maupun orang tua, akan berkurang. Hal ini disebabkan oleh adanya tanggung jawab yang harus dipenuhi anak untuk menyelesaikan pendidikannya. Dengan terpenuhinya kebutuhan pendidikan secara maksimal, maka peluang terjadinya perkawinan di bawah umur akan semakin kecil.

4. Faktor lingkungan

Manusia secara alami mengalami perkembangan baik secara fisik maupun mental. Sejak lahir, manusia sudah terhubung dengan orang-orang di sekitarnya, termasuk orang tua dan anggota keluarga, dan menjadi bagian dari lingkungan keluarga setempat. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang diikuti seseorang, tempat norma-norma sosial mulai dibentuk sebagai lingkungan utama. Dalam keluarga yang hubungan sosialnya dilandasi empati, seseorang pertama kali belajar

bekerja sama dan menolong orang lain. Pengalaman berinteraksi di lingkungan keluarga juga akan memengaruhi perilaku individu saat berhubungan dengan masyarakat di luar keluarga. Jika hubungan sosial di dalam keluarga terganggu karena suatu alasan, maka interaksi sosial di masyarakat juga akan terganggu. Oleh karena itu, sikap orang tua sebagai pemimpin dalam keluarga memiliki pengaruh yang besar terhadap dinamika hubungan keluarga, sekaligus terhadap perkembangan kepribadian anak. Apabila orang tua bersikap otoriter, anak cenderung menjadi kurang patuh, takut, pasif, tidak memiliki inisiatif, tidak mampu membuat rencana, serta mudah menyerah.

5. Hamil di luar nikah

Masa remaja merupakan periode transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada tahap ini, remaja mengalami berbagai perubahan, baik fisik maupun psikologis, yang berdampak pada sikap dan perilaku mereka. Hal ini antara lain ditandai dengan mulai memperhatikan penampilan, munculnya ketertarikan terhadap lawan jenis, keinginan untuk menarik perhatian, dan timbulnya rasa cinta. Pada fase ini, dorongan seksual juga mulai muncul, sehingga mendorong remaja melakukan perilaku yang bertentangan dengan nilai agama,

seperti melakukan hubungan intim di luar nikah, yang dapat memicu tindakan negatif yang tidak dibenarkan.

Saat ini, banyak remaja masih kurang mendapatkan edukasi yang memadai mengenai kesehatan reproduksi. Pengetahuan mereka mengenai aspek kesehatan reproduksi, termasuk masa subur dan risiko kehamilan, masih sangat rendah. Kurangnya pemahaman ini meningkatkan risiko terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, meskipun mereka sendiri belum sepenuhnya memahami dampak dan risiko yang dapat merugikan dirinya, termasuk risiko terkait kehamilan.

6. Media massa

Globalisasi dan kemajuan teknologi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi komunikasi adalah meningkatnya perilaku pergaulan bebas, termasuk seks bebas. Kemudahan dalam mengakses informasi dan berinteraksi dengan orang lain seringkali disalahgunakan oleh remaja untuk melihat atau mendapatkan berbagai konten bermuatan negatif.

7. Faktor adat dan budaya

Pernikahan usia dini telah menjadi tradisi turun-temurun di beberapa wilayah, dan bagi sebagian orang tua, hal ini dianggap sebagai suatu kebanggaan jika anak-anak mereka segera menikah sehingga mereka akan mendapatkan penghargaan dari

lingkungan sekitar. Kebiasaan ini telah mengakar sejak lama, dan meskipun pada era modern dianggap kuno, praktik tersebut masih berkembang di masyarakat. Salah satu contohnya adalah pandangan bahwa seorang anak yang sudah baligh tetapi belum menikah atau belum menemukan pasangan dianggap tidak laku atau bahkan menjadi perawan tua. Pandangan semacam ini sudah tertanam dalam masyarakat dan memicu rasa malu bagi orang tua yang anaknya belum menikah. Untuk mengatasi rasa malu tersebut, orang tua biasanya menempuh dua cara: pertama, menggunakan hak ijbar mereka; kedua, memotivasi anaknya untuk segera mencari pasangan agar anaknya segera menikah.

8. Faktor keinginan anak

Banyak anak yang menikah pada usia dini melakukannya atas keinginan sendiri tanpa dorongan atau paksaan dari orang tua.

Hal ini umumnya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar yang kurang kondusif bagi perkembangan mental anak, sehingga mereka tidak mampu menolak tekanan lingkungan.

Realita ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat, umumnya sebelum menikah, seseorang akan melalui tahap pertunangan.

Namun, bagi anak yang belum bertunangan, mereka kerap merasa terasingkan dan kurang dihargai oleh masyarakat karena dianggap berbeda dari yang lain. Dalam situasi seperti ini,

orang tua cenderung bersikap pasif dan hanya mengikuti keputusan anak mereka.

Stunting menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Audit Kasus Stunting adalah identifikasi risiko dan penyebab risiko pada kelompok sasaran berbasis surveilans rutin atau sumber data lainnya. Definisi identifikasi risiko dan penyebab risikoidentifikasi risiko pada audit kasus stunting ini adalah menemukan atau mengetahui risiko-risiko potensial penyebab langsung(asupan tidak adekuat, penyakit infeksi) dan penyebab tidak langsung terjadinya stunting pada calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, baduta dan balita. Sedangkan penyebab risiko pada audit kasus stunting ini adalah identifikasi faktor penyebab langsung stunting di tingkat individu pada calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, baduta dan balita.

Status gizi buruk pada ibu hamil dan bayi merupakan faktor utama yang menyebabkan anak balita mengalami stunting. Hal ini disebabkan oleh antara lain:

1. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Begitu pula setelah kelahiran 0 sampai dengan 2 tahun adalah waktu yang sangat krusial untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Pada masa ini, bayi membutuhkan ASI eksklusif selama 6 bulan dan tambahan makanan pendamping ASI (MPASI) yang berkualitas setelahnya. Oleh karena itu, ibu harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai gizi anak.
2. Penyakit infeksi berulang yang dialami sejak bayi menyebabkan tubuh anak selalu membutuhkan energi lebih untuk melawan penyakit. Jika kebutuhan ini tidak diimbangi dengan asupan yang cukup, anak akan mengalami kekurangan gizi dan akhirnya berujung dengan stunting.
3. Sulitnya air bersih dan sanitasi yang buruk dapat menyebabkan stunting pada anak.
4. Kurangnya kesadaran orang tua untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
5. Kemiskinan
Kemiskinan mempengaruhi banyak hal, akses terhadap berbagai macam hal menjadi lebih sulit, sehingga pengetahuan juga menjadi terhambat dan terbatas dan hal ini mengakibatkan salah mengambil berbagai keputusan keputusan penting untuk kehidupan keluarga dan anak-anak.

TABEL 5.1 SARANA PENDIDIKAN DI KOTA SIBOLGA

No	Tahun	Data Dan Sumber	Prevalensi Stunting
1	2021	Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)	25,8%
2	2022	Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)	14,5%
3	2023	Survei Ski / Publikasi Pemkot Sibolga	10,6%

Sumber : Dinas Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga¹⁸²

Berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Kota Sibolga sebesar 25,8%. Terjadi penurunan sebesar 11,3% atau 14,5% tahun 2023. Dalam hal penurunan angka stunting di Kota Sibolga, Pemerintah pusat memberikan target yang harus dicapai pada tahun 2024 sebesar 15,52% dan penurunan 3,9% atau 10,60% tahun 2023 Sedangkan target nasional di tahun 2024 sebesar 14% sudah melebihi standar yang ditetapkan. Sesuai dengan surat Keputusan Wali Kota Sibolga Nomor: 470/320/tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024 Tentang Tim Audit Kasus Stunting di Kota Sibolga hshwasanya telah Membentuk Tim Audit Kasus Stunting Kota Sibolga dengan susunan

¹⁸² Dinas Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga

keanggotaan dan tugas tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

Strategi Percepatan Penurunan Stunting dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi nasional Percepatan Penurunan Stunting dengan strategi intervensi spesifik penyebab secara langsung, yakni intervensi yang berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan. Dan Intervensi sensitif penyebab tidak langsung, yakni intervensi pendukung untuk percepatan penurunan stunting, seperti penyediaan air bersih dan sanitasi.

Untuk mendukung strategi tersebut salah satunya adalah melaksanakan Audit (Pengkajian) Kasus Stunting (AKS). Audit kasus stunting ini diperlukan untuk mencari penyebab terjadinya kasus Stunting di tiap-tiap wilayah sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa. Audit kasus stunting dilakukan kepada Sasaran calon pengantin (catin), ibu hamil, ibu pasca salin, dan anak balita/baduta.

Menurut Ibu Nolla Claudia Br Ginting, S.Tr.Stat., Statistisi Ahli Pertama di Badan Pusat Statistik Kota Sibolga, faktor utama yang menyebabkan kurang optimalnya pengasuhan anak oleh orang tua muda di Kota Sibolga adalah terbatasnya pemahaman mereka mengenai pola asuh anak, serta ketidaksiapan mental dan ekonomi yang dimiliki pasangan muda tersebut. Faktor ekonomi akan terlihat jelas pengaruhnya

terhadap pola asuh anak dengan memberikan fasilitas kesehatan, kondisi kebersihan dan kelayakan rumah serta memberikan gizi yang seimbang.¹⁸³

Menurut Bapak Richard Mangatur Pangaribuan, S.Si, Apt, M.Ked, selaku Kepala Dinas Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga, faktor utama yang menyebabkan kurang optimalnya pengasuhan anak oleh orang tua muda di Kota Sibolga adalah pengetahuan tentang perkawinan dan pola asuh yang kurang, faktor ekonomi dimana anak dibawah umur belum bisa untuk mandiri secara finansial.¹⁸⁴

Kita menyadari bahwa perkawinan anak merupakan pelanggaran atas pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagaimana amanah dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi.¹⁸⁵

¹⁸³ Wawancara Dengan Ibu Nolla Claudia Br Ginting, S.Tr.Stat selaku Statistisi Ahli Pertama pada Badan Pusat Statistik Kota Sibolga , Pada Tanggal 2 Juni 2025, Pukul. 08. 30 WIB

¹⁸⁴ Wawancara Dengan Bapak Richard Mangatur Pangaribuan, S.Tr.Stat, Pada Tanggal 5 Juni 2025, Pukul. 14. 30 WIB.

¹⁸⁵ <https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id/assets/instansi/dpmppa/files/pemikahan-anak-3801.pdf.pdf> DiAkses Pada Tanggal 11 Juni 2025, Pukul. 19.12 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perkawinan di bawah umur di Kota Sibolga, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, berdampak signifikan terhadap pola pengasuhan anak yang kurang optimal dan berisiko menimbulkan stunting. Pasangan yang menikah pada usia dini umumnya belum memiliki kematangan secara mental, fisik, maupun finansial. Orang tua muda cenderung memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai gizi dan pola asuh anak yang tepat. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi menyebabkan mereka belum mampu mencukupi kebutuhan dasar anak secara mandiri.

Kurangnya kesadaran dan perhatian terhadap pentingnya akses layanan kesehatan, seperti imunisasi dan pemeriksaan rutin, juga menjadi persoalan. Hal ini berdampak pada kurangnya perlindungan dan pemantauan kesehatan anak secara menyeluruh. Akibatnya, anak-anak dari pasangan usia dini memiliki risiko tinggi mengalami stunting, yaitu kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan nutrisi dan kurangnya stimulasi perkembangan yang memadai. Masalah ini mencerminkan pentingnya kesiapan menyeluruh dalam menjalani peran sebagai orang tua, serta perlunya penegakan regulasi dan edukasi berkelanjutan bagi masyarakat.

2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Kota Sibolga Berdasarkan hasil data responden di Kota Sibolga, terdapat beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur. Pertama, faktor orang tua, yakni adanya dorongan atau tekanan dari orang tua sendiri yang merasa khawatir terhadap pergaulan anaknya, sehingga memutuskan untuk menikahkan anak meskipun usianya belum mencapai batas minimal yang ditetapkan undang-undang. Kedua, faktor pendidikan, di mana banyak remaja yang telah putus sekolah, menyebabkan mereka lebih fokus pada pernikahan tanpa mempertimbangkan kesiapan dalam mengasuh anak di kemudian hari. Ketiga, faktor ekonomi juga menjadi penyebab dominan, di mana keterbatasan finansial membuat sebagian orang tua memilih untuk menikahkan anaknya lebih awal agar tidak lagi menanggung beban ekonomi anak tersebut. Keempat, faktor kehamilan di luar nikah turut berkontribusi besar terhadap tingginya angka perkawinan usia dini. Berdasarkan data lima responden, kehamilan di luar nikah tercatat sebagai faktor yang paling banyak memicu terjadinya perkawinan di bawah umur. Fenomena ini mencerminkan bahwa perkawinan dini kerap kali dijadikan sebagai solusi cepat atas persoalan moral dan sosial, tanpa memperhatikan kesiapan pasangan secara menyeluruh.

B. SARAN

Adapun saran penulisan tesis ini adalah

1. Penulis mengharapkan agar para orang tua di Kota Sibolga dapat memberikan perhatian lebih terhadap proses tumbuh kembang anak. Orang tua diharapkan mampu menerapkan pola asuh yang tepat serta menunjukkan kasih sayang dan kepedulian yang konsisten kepada anak-anak mereka. Pemberian cinta dan perhatian dari orang tua berperan penting dalam membentuk karakter dan kestabilan emosional anak, khususnya remaja. Dengan terpenuhinya kebutuhan emosional tersebut, diharapkan dapat menurunkan kecenderungan terjadinya perkawinan di bawah umur.
2. Penulis berharap agar para orang tua dapat memenuhi hak anak atas akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang layak guna mendukung optimalisasi tumbuh kembang mereka. Kondisi ekonomi yang lemah, khususnya kemiskinan, menjadi salah satu penyebab utama banyak remaja di Kota Sibolga tidak melanjutkan pendidikan. Hal ini mendorong sebagian dari mereka untuk lebih memikirkan pernikahan di usia dini dibandingkan melanjutkan masa belajar. Selain itu, kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap pergaulan anak turut menjadi faktor penyebab maraknya pergaulan bebas. Situasi ini kerap berujung pada kehamilan di luar nikah, yang kemudian mendorong orang tua untuk menikahkan anak mereka dalam usia muda sebagai bentuk penyelesaian masalah secara instan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abror Khoirul, 2019, “ *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur*”, (Yogyakarta: Diva Press).

Ahmad Warsoni Al-Munawwir, 2022, “*Al-Munawwir-Ikamus Arab-Indonesia*“, Surabaya: Pustaka Progressif.

Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*. Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2001. Hadis No. 16556.

Al-Munawi, Abdurrauf, 2004 *Faidh al-Qadir Syarh al-Jami’ al-Shaghir*, Jilid 3. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Akbarjon, A., & Ellyana, 2019, “*Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*”, (Bengkulu: Zigie Utama).

Al - Qur’An Hafazan Perkata Junior, 2021, “Metode Hapalan Al- Qur’An Super Mudah 7 (Tujuh) Kotak Dalam 1 (Satu) Halaman”, (Bandung: Al- Qasbah).

Bambang Susilo, 2024, “Kebijakan Konvergensi Pencegahan Stunting Dalam Pemenuhan Hak Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Way Kanan Tahun 2021)”, (IAIN Metro).

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2022, “Pedoman Perencanaan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja.”, (Jakarta: BKKBN).

Badan Pusat Statistik, Edaan Ketenagakerjaan Kota Sibolga Tahun 2023.

BPS Kota Sibolga, 2024, Profil Kemiskinan Di Kota Sibolga Maret 2024.

BPS dan UNICEF, 2019, “*Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*”.

Dian Novitasari, 2024, “ Resiko Pernikahan Dini Dan Faktor Maternal Terhadap Kejadian Stunting Di Kecamatan Budong - Budong Kabupaten Mamuju Tengah “(Universitas Hasanuddin Makassar).

Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansidan Rentan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, 2019, cetakan pertama, Konsultasi dan Konseling Keluarga Remaja dan Remaja Pada Pusat Pelayanan Keluarga Berencana, (Jakarta : media group).

Djunda Gustian, 2021, “ *Penerapan Hukum Islam Di Indonesia*”, (Jakarta: Tata Media Group).

Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup).

Festiawan, R. Belajar Dan Pendekatan Pembelajaran. 2020, Universitas Jenderal Soedirman.

Hikmatullah, 2021, “*Fiqih Munakahat (Pernikahan Dalam Islam)*”, (Surabaya: Edu Publishing).

Ibnu Katsir, 2000, “Tafsir Al-Qur’An Al-Azim” (Tafsir Ibnu Katsir), Juz 30. Terj. M. Abdul Ghoffar E.M, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I.

Ja’Far, K, 2021, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*”,Cet. Pertama, (Lampung: Arjasa Pratama).

- Katolog 4102004.1271, 2024, Volume 7, BPS Kota Sibolga, Indikator Kesejahteraan Rakyat.
- Katalog 1102001. 1271,2025, Volume. 39, BPS Kota Sibolga, Kota Sibolga Dalam Angka.
- Kementerian Kesehatan RI, 2021, ” Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2020”, (Jakarta: Kemenkes RI)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021, “ Al-Qur’an dan Terjemahannya”. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021, “Pedoman Gizi Seimbang”, Jakarta: Direktorat Gizi Masyarakat, 2021
- Kosim, 2019, “*Fiqh Munakahat: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*”, (Bandung: Raja Grafindo Persada).
- Kota Sibolga Dalam Angka 2023" (pdf). www.Sibolgakota.bps.go.id. Hal. 6, 65. Diakses Hari Minggu, Tanggal 18 Mei 2025 Pukul 20.26.
- Komnas Perempuan, 2019, “ Perkawinan Anak di Indonesia: Situasi dan Analisis “, (Jakarta: Komnas Perempuan).
- Muslimin, 2024, “Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Stunting Di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju (Analisis Mawasid Al-Syari’Ah)”, (UIN Alauddin Makassar).
- Nabiela Naili, Nurul Aisyah Nadhifah, Holilur Rohman, Mahir Amin, 2019, “ *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta, Prenadamedia Group).
- Nasional, B.K.D.K.B., 2019, cetakan pertama Rencana Strategis Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019. (Jakarta:

Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional).

Nita Mesta Ayu, 2021, “ *Hukum Perkawinan Di Indonesia*”, (Lampung:
Laduny Alifatama).

Nurul Hidayati, 2019, Dampak Pernikahan Dini terhadap Kehidupan Rumah
Tangga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

P2PTM Kemenkes RI, 2018, “Stunting, Ancaman Generasi Masa Depan
Indonesia Direktorat P2PTM In 2018 (Issue April, pp).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020.

PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Proses Pengumuman Dan Pencatatan
Perkwinan.Undang–Undang Dasar Tahun 1945.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, 2008, “Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa
Indonesia “ (Jakarta : Pusat Bahasa).

Ramdhan, Muhammad, 2021, *Metode penelitian*. (surabaya: Cipta Media
Nusantara).

Rahmawati, T., 2021, “Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan
Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)”, (Fakultas Syariah Iain
Madura).

Ratu Matahari, Dyah Suryani, 2022, “*Peran Remaja Dalam Pencegahan
Stunting*”, (Yogyakarta: K .Media).

Robert J. Waldinger Dan Marc Schulz, 2023, “The Good Life”, (Jakarta:
Gramedia).

Samsuddin, Dkk, 2023, Cetakan Pertama, “ *Stunting* ”, (Purbalingga: CV.

Eureka Media Aksara).

Sugiyono, and Puji Lestari. 2021, "*Metode penelitian komunikasi (Kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional)*", (Bandung, CV. Alfabeta).

Syarifuddin, A., 2019, "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

Sinaga, R., Lumbangaol, W. R., dan Ibrah, M. (2023). Rahayu, Amalia Harinda, ed. Kota Sibolga Dalam Angka 2023. BPS Kota Sibolga, ISSN 2339-1200.

Siti Nurani Sirajuddin, 2018, "Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini: Perspektif Islam Dan Psikologi", (Makassar: Alauddin University Press).

UNICEF, WHO, & World Bank Group.. *Levels and Trends In Child Malnutritions*, 2020.

UNICEF Indonesia, 2020 "Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018–2024" , (Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden RI).

World Health Organization. "Reducing stunting in children: equity considerations for achieving the Global Nutrition Targets 2025."

In *Reducing stunting in children: equity considerations for achieving the global nutrition targets 2025*. 2018.

World Health Organization (WHO), "*Infant and Young Child Feeding: Model Chapter for Textbooks for Medical Students and Allied Health Professionals*", Geneva: WHO, 2021.

Yunus Ahyuni, 2020 “ *Hukum Perkawinan Dan Istinbath Nikah (Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum)*”, (Makassar, Humnities Genius).

JURNAL:

Andi Marlah Susyanti Akbar, Dan Halim, 2020, Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK-R) Di SMK Negeri 1 Bulukumba, *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 26, No. 2.

Ahmad Ramadan, , Ibrahim Siregar, And Putra Halomoan Hsb, 2024, Pembelajaran Program Keluarga Berencana Pada Pasangan Muslim Di Bawah Umur Di Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Maqashid Syariah, *Jurnal Ilmu Kependidikan*, Vol. 22, No. 1.

Arbanur Rasyid, 2011, Pembatasan Usia Nikah Dalam Islam (Sebuah Kajian Terhadap Fikih Munakahat Dan Ibibspst Hukum Positif Di Dunia Muslim), *Jurnal El - Qanuniy*, Vol. 3, No. 2.

Remaja (PIK-R) Di SMK Negeri 1 Bulukumba, *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 26, No.2.

Aimas Soleha Rohilati, 2020, Injauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Nomor: 008/Pdt.P/2018/Tgm Dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm, *Jurnal Al Maqashidi*.

Arikhman, N., Dkk, 2019 Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Desa Baru Kabupaten Kerinci. *Jurnal Endurance*, Vol. 4 (3).
<https://doi.org/10.22216/jen.v4i3.4614>

Akbar Takim, 2022, Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, Vol. 8, No. 1.

Ayu Puspita Dewi, DKK, 2024, Analisis Mendalam Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia: Implikasi untuk Kebijakan Sosial dan Pendidikan, *Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, Vol. 3, No. 1.

Bateq Sardi, 2019, "Faktor - Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau", *Journal Sosiatri - Sosiologi* , Vol.1 No. 3.

Bing Waluyo, 2020, Sahnya Perkawinan Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No.1.

Elisabeth, DKK, 2021, Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No.5.
<https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>

Endang Mukhlis Hidayat, 2022, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Istri Yang Menolak Ajakan Suami Untuk Berhubungan Biologis Dalam Tinjauan Hukum Islam, *Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, Vol.1, No.2.

Fitri Ramadhani Musnandar, Dkk, 2024, Analisis Penerapan Sanksi Pidana Nomor 37/Pid.B/2022/Pn Pdp Tentang Kealpaan Pemasangan Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian, *Journal Of Social Science*

Research, Vol. 4, No. 5.

Gema Rahmadani, DKK, 2024, Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah Dan Warahmah menurut Ulama Tafsir, *Jurnal Darma Agung*, Vol.32, No. 1.

Habibah Nurul Umah, 2020, Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum keluarga - Islam, *Jurnal Al-Wasith*, Vol.5, No. 2.

Hadi, I., Dkk, 2019, Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Di Indonesia, *Journal Of Health Science And Prevention*.Vol. 2, No.9.

Halim Setiawan, 2020, "Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam", *Journal Of Islamic Studies*, No. 2.

Hamsah Hudafi, 2020, Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Komplikasi Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2.

Heppy Hyma Puspytasari, 2021, Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 8, No. 1.

Hidayah, M. H. F. & Barus, J,2025, Studi Komparatif: Pandangan Ulama Mengenai Nasab Sebagai Syarat Kafa'Ah Dalam Pernikahan, *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, Vol.3, No. 1.

Imelda Triadhari Dkk, 2023, Dampak psikologis pernikahan dini (Studi kasus di kua kecamatan kejaksan kota cirebon, *Journal of ethics and spirituality*, Vol. 7, No. 2.

Jakobus A, Rahajaan. Dkk, 2021, Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur, *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis*, Vol. 2 No. 1.

Khoirul Hidayah, 2020, Dualisme Hukum Perkawinan Di Indonesia, Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktek Nikah Sirri. *Jurnal Perspektif Hukum*. Vol 8. No. 1

.Kurlianto Pradana Putra,dkk, 2022, Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam, Masalahah , *Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah*, Vol. 12, No. 2.

Lestari, P. & Wulandari, R, 2020, Pentingnya Edukasi Seksual dalam Mencegah Pernikahan Dini pada Remaja, *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, Vol. 8, No. 2.

L. Nasution, & T. Siregar, 2022, Faktor Sosial Budaya dalam Praktik Pernikahan Dini di Sumatera Utara. *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 15, No. 2.

Marco Orias, 2024, Pengaturan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Prima*, Vol. 7, No.1.

Miftakur Rohman, 2023, Dispensasi Perkawinan Dan Kebijakan Politik Hukum Di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3 No.1.

Muhammad Mu'Ashir Fadhil Ramadhan DKK, 2021 Sertifikat Pranikah Sebagai Syarat Pernikahan Di KUA Minasatene; Analisis Hukum Islam,

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 2, No. 3,.

Muhammad Taufik Habib Dkki, 2022, “Pandangan Mazhab Al-Syafi’I Dan Hanafi Tentang Wali Mujbir Dalam Pernikahan Anak Di Bawah Umur”,
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 03 Issue 1.

Muh. Ridho Nugroho, Dkk, 2021, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Stunting Pada Anak Usia Dini Di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 5, No.2.

Mukhlis, 2019, Hukum Kawin Paksa di bawah Umur (Tinjauan Hukum Positif Dan Islam), *Jurnal Jakad Media Publishing*.

Muktiali Jarbi, 2020, Pernikahan Menurut Hukum Islam, *Jurnal Pedais*, Vol. 1 No.1,

Munir, Akmal Abdul, 2021, Pemikiran Sayyid Sabiq Mengenai Hikmat Al-Tasyri’ Hukum Perkawinan Dalam Kitab Fiqh Al-Sunnah, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21, No. 2.

Naufa Salsabilah DKK, 2021, Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya, *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 2, No.6.

Nita Kartika, 2020, Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam, *Jurnal Isramatul Fikri*, Vol. 14, No.1.

Nur Hasim Dkk, 2020, Bimbingan Penyuluhan Pernikahan Dan Pembinaan Keluarga Sakinah Dalam Islam, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 2, No.2.

- Nur Ilma Dkk, 2020, Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami ;
Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi, *Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Nur. I, 2020, Fenomena Pernikahan Anak di Indonesia: Faktor Penyebab dan Dampaknya, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 12, No.2.
- Nur'Kosiah Dengan, 2022, "Edukasi Pernikahan Dini Dalam Upaya Pencegahan Stunting Pada Jam'iyah Muslimat Al-Barokah", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, No. 2.
- Nur Fitria Zahra Dengan. 2023, "Hubungan Pernikahan Usia Dini, Pengetahuan Ibu Dan Pendapatan Keluarga Terhadap Kejadian Stunting Di Desa Sukadana Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah" *Jurnal Of Health Sciences*, Vol. 01, No. 02.
- Ongky Alexander, 2020, Tinjauan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Psikologis Dan Hukum Islam, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 18, No. 1.
- Ratu Matahari, Dyah Suryani, 2022, "Peran Remaja Dalam Pencegahan Stunting", (Yogyakarta: K .Media)
- R. Simanjuntak, & M. Hutagalung, 2021, Peran Orang Tua dalam Mencegah Pergaulan Bebas Remaja di Sibolga. *Jurnal Sosial dan Pendidikan*, Vol. 9, No. 1.
- Rini Heryanti, 2021, Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan, *Jurnal Ius Constituendum*6, No. 1.
<https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>

Risma S. Dkk, 2024, Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini Di Desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah: The Socialization Of Early Marriage Prevention In Bonto Village, Sinjai Tengah District, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 3, No. 2.

Suciati Ningsih Hariyadi Dkk, Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Hukum Dan Sosial*, Vol. 1, No. 1.

Siti Rokayah, Dkk, 2022, Kelalaian (Negligence) Dan Malpraktik Medis, *Jurnal Cross Border*, Vol. 5, No. 1.

Sugianto, dkk, 2023 Menemukan Bahwa Konsistensi Kehangatan Orang Tua Dari Usia 4–5 Hingga 16–17 Tahun Meningkatkan Perilaku Sosial Positif Pada Remaja, *Jurnal Remaja Dan Masa Muda*, Vo. 53, No.3.

Suriyono Suwikromo, “ Kajian Hukum Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 10, No. 1, 2022.

Tasmin Tangngareng Dkk, 2021, Kepemimpinan Perspektif Hadis Nabi Saw, *Jurnal Ihyahusanna*, Vol.1, No. 1.

Wulanuari Dkk, 2019, Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita, *Jurnal Ners Dan Kebidanan Indonesia*, Vol. 5, No. 1.
[https://doi.org/10.21927/jnki.2017.5\(1\).68-75](https://doi.org/10.21927/jnki.2017.5(1).68-75).

Yasamin Salemi, Dkk, 2021, Menemukan Bahwa Komitmen Dan Keintiman

Pernikahan Secara Signifikan Memprediksi Kepuasan Seksual Istri,
Jurnal Terapi Keluarga Harapan, Vol.2, No. 5.

Yanti Dkk, 2018, Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di
Kecamatan Kandes Kabupaten Siak, *Jurnal Ibu dan Anak*, Vol 6, No 2.

UNDANG - UNDANG

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan

Kitab Undang - Undang Dasar 1945 pasal 28 B ayat (1) tentang HAM

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7.

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Pasal 7 Ayat 1

Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan
Stunting

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting, Pasal 1 Ayat (1).

HR. Ibnu Majah, Sunan Ibn Mājah, Kitāb al-Nikāh (no. 1846). Dihasankan oleh Al-Albani dalam Shahih al-Jāmi‘ (no. 6826)

AKSES & SUMBER

https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1519/ciri-anak-stunting Diakses pada tanggal 8 April 2024.

Noname “Ikan Segar dan Stunting” Diakses pada tanggal 9 November 2022 pada pukul 20.00 WIB dari

<https://kakibukit.republika.co.id/posts/158693/apriyadi-ikan-segar-dan-stunting>

<https://www.google.com/search?q=kuhp+perdata+batas+usia+perkawinan&sca>

Diakses Pada Hari Sabtu, 17 Mei 2025 Pukul 13. 42 WIB

<https://kbbi.kemdikbud.go.id> Diakses Pada Tanggal 9 April 2025, Pukul 20.30 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Sibolga Diakses Pada Hari Minggu, 18 Mei 2025 Pukul 17.01

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Sibolga#Kecamatan Diakses Pada Hari Minggu, 18 Mei 2025 Pukul 20.38.

<https://alitrigiyatno.wordpress.com/2012/03/28/pernikahan.Dini/> Diakses 19 April 2025 Pukul 13.00 WIB.

<https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id/assets/instansi/dpmppa/files/pernikahan-anak-3801.pdf.pdf> DiAkses Pada Tanggal 11 Juni 2025, Pukul. 19.12 WIB.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus.

Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara 2020 - 2035 Hasil Sensus Penduduk 2020.

Sumber Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Sibolga.

Sumber :Diolah Dari Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2024.

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Sibolga.

BPS Kota Sibolga, Keadaan Ketenagakerjaan 2023.

Sumber : BPS Kota Sibolga.

Sumber : Kementerian Agama Kota Sibolga.

WAWANCARA

Hasil Wawancara Dengan Ibu Elisha Heryana Panjaitan Di Kota Sibolga selaku individu yang melakukan perkawinan di bawah umur dan orang tua yang berisiko stunting , Pada Tanggal 5 Maret 2025 Pukul 10.08 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Intan Ariani Di Kota Sibolgaselaku individu yang melakukan perkawinan di bawah umur dan orang tua yang berisiko stunting , Pada Tanggal 10 Maret 2025 Pukul 10.00 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Aulia Siregar Di Kota Sibolga selaku individu yang melakukan perkawinan di bawah umur dan orang tua yang berisiko stunting, Pada Tanggal 25 Maret 2025 Pukul 09.30 WIB

Wawancara Dengan Bapak Omy Wahyudi selaku Statistisi Ahli Pertama sekaligus Bendahara pada Badan Pusat Statistik Kota Sibolga, Pada Tanggal 4 Juni 2025, Pukul. 10.21 WIB.

Wawancara Dengan Ibu Rosmiana Hasibuan, S. Si Selaku Staf Badan Statistik Kota Sibolga, Pada Tanggal 4 Juni 2025, Pukul. 09.00 Wib.

Wawancara Dengan Bapak Wahyu Joko Mursalin Selaku Statistisi Ahli Pertama Pada Badan Pusat Statistik Kota Sibolga , Pada Tanggal 2 Juni 2025, Pukul. 10.38 WIB.

Wawancara Dengan Ibu Nolla Claudia Br Ginting, S.Tr.Stat selaku Statistisi Ahli Pertama pada Badan Pusat Statistik Kota Sibolga , Pada Tanggal 2 Juni 2025, Pukul. 08. 30 WIB.

Wawancara Dengan Bapak Leandro Pandapotan Marpaung, S.Tr.Stat selaku Statistisi Ahli Pertama pada Badan Pusat Statistik Kota Sibolga, Pada Tanggal 3 Juni 2025, Pukul. 10. 30 WIB.

Wawancara Dengan Ibu Nursofia Lestari Hutagalung, S.Kep, Ners selaku Plt Kepala Puskesmas Aek Habil,, Pada Tanggal 10 Juni 2025, Pukul. 09.00 WIB.

Wawancara Dengan Ibu Ilda Afriani selaku Penanggung Jawab Imunisasi di Puskesmas Aek Habil, S.Keb Pada Tanggal 10 Juni 2025, Pukul. 10.30 WIB.

Wawancara Dengan Bapak Ali Imran Hamid Harahap, S.Ag.Selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala KUA Kota Sibolga, Pada Tanggal 20 Mei 2025, Pukul. 10.30 Wib.

Wawancara Dengan Ibu MS selaku individu yang melakukan perkawinan di bawah umur dan orang tua yang berisiko stunting, Pada Tanggal 7 Juni 2025, Pukul 08.30 WIB

Wawancara Dengan Ibu WAT selaku individu yang melakukan perkawinan di bawah umur dan orang tua yang berisiko stunting,, Pada Tanggal 7 Juni 2025, Pukul 10.30 WIB.

Wawancara Dengan Ibu YM selaku individu yang melakukan perkawinan di bawah umur dan orang tua yang berisiko stunting, Pada Tanggal 8 Juni 2025, Pukul 10.30 WIB

Wawancara Dengan Bapak Richard Mangatur Pangaribuan, S.Tr.Stat selaku Kepala Dinas Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga , Pada Tanggal 5 Juni 2025, Pukul. 14. 30 WIB

Wawancara Dengan Ibu Naikbawaty Pasaribu selaku Kepala Seksi Bina Kebutuhan Remaja Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga, Pada Tanggal 5 Juni 2025, Pukul. 09. 30 WIB.

Wawancara Dengan Ibu Vince selaku Staf Divisi Data dan Informasi Keluarga pada Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga, , Pada Tanggal 10 Juni 2025, Pada Tanggal 6 Juni Pukul. 09. 30 WIB.

Wawancara Dengan Ibu JK Selaku Individu Yang Melakukan Perkawinan Sesuai UU. No. 16 Tahun 2019, Memiliki 4 Anak Sehat Dan 1 Anak Terakhir Yang Berisiko Stunting, Pada Tanggal 8 Juni 2025. Pukul 14.00 WIB.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1

Wawancara Dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Sibolga.




Wawancara Dengan Ibu Vince Staff Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Sibolga.



Lampiran 2

Wawancara Dengan Bapak Leandro Pandapotan Marpaung, S.Tr.Stat Statistisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistik





Wawancara Dengan Bapak Wahyu Joko Mursalin, S.Tr.Stat Statistisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistik



Wawancara Dengan Ibu Nolla Claudia Br Ginting, S.Tr.Stat selaku Statistisi Ahli Pertama pada Badan Pusat Statistik Kota Sibolga



Lampiran 3

Wawancara Dengan Bapak Ali Imran Hamid Harahap, S.Ag.Selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala KUA Kota Sibolga



Lampiran 4

Wawancara Dengan Ibu JK Selaku Individu Yang Melakukan Perkawinan Sesuai UU. No. 16 Tahun 2019, Memiliki 4 Anak Sehat Dan 1 Anak Terakhir Yang Berisiko Stunting.



Lampiran 5

**Wawancara Dengan Ibu YM Selaku Individu Yang Melakukan Perkawinan
Di Bawah Umur Dan Orang Tua Yang Berisiko Stunting.**



Lampiran 6

Wawancara Dengan Ibu Ilda Afriani Selaku Penanggung Jawab Imunisasi

Di Puskesmas Aek Habil, S.Keb



Wawancara Dengan Ibu WAT Selaku Individu Yang Melakukan Perkawinan

Di Bawah Umur Dan Orang Tua Yang Berisiko Stunting





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Rizka Mahfuza
NIM : 2350300002
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tanggal Lahir : Kota Sibolga, 16 Desember 1996
Anak Ke : 5 (Lima) dari 7 Bersaudara
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Jalan Mawar Ketapang No. 08 Kelurahan Sibolga Ilir,
Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi
Sumatera Utara
Telp. HP : 0823 7018 3844
e-mail : fuzhaawaw@gmail.com



II. IDENTITAS ORANGTUA

Ayah
a. Nama : Muhammad Nadirsyah Rahim
b. Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
c. Alamat : Jalan Mawar Ketapang No. 08 Kelurahan Sibolga Ilir, Kecamatan
Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara.
d. Telp/ HP : 0813 7030 3388
Ibu
a. Nama : Erida Hannum Panggabean
b. Pekerjaan : Pensiunan BUMN
c. Alamat : Jalan Mawar Ketapang No. 08 Kelurahan Sibolga Ilir, Kecamatan
Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara.
d. Telp/ HP : 0812 6320 5162

III. PENDIDIKAN

SDN 084089 Kota Sibolga	2003 - 2009
SMPN 4 Kota Sibolga	2009 - 2012
MAS Yayasan Perguruan Thawalib Kota Sibolga	2012 - 2015
S.1 UIN Sumatera Utara Medan	2015 - 2019
S.2 UIN SYAHADA Padangsidempuan	2023 - 2025

IV. ORGANISASI

Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab (HMJ PM)	2015 -
2017 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)	2016 -
2019	
Persatuan Mahasiswa Sibolga Tapteng (PERMISTA)	2017 - 2018

V. PENGALAMAN KERJA

Staff Kantor Hukum RDB dan Rekan Kab. Tapteng	2019 - 2022
Staff Panwaslu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga	2022 - 2025



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SIBOLGA**

Jl. Tuanku Dorong Hutagalung No.2 Sibolga,
Telp (0631) 22082, Fax (0631) 22529, Email: bps1271@bps.go.id

Nomor : B-113/12710/VS.620/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Balasan Permintaan Data

Sibolga, 27 Mei 2025

Yth. Direktur
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Pascasarjana Program Magister
di -
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: B-980/UN.28/AL/TL.00/05/2025 tanggal 21 Mei 2025 tentang Permintaan Data, bersama ini kami sampaikan data yang diminta.

Data tentang kemiskinan yang tersedia untuk kondisi lima tahun terakhir adalah data Tingkat kemiskinan di Kota Sibolga, Garis Kemiskinan Kota Sibolga, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Untuk data tentang Kesehatan Anak dalam lima tahun terakhir adalah data Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk, Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1, Melakukan Kunjungan K4, Kurang Energi Kronis (KEK), dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe), Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif menurut Kecamatan di Kota Sibolga. Untuk lebih lengkapnya terdapat pada publikasi "Kota Sibolga Dalam Angka 2025" yang dapat diakses pada <https://sibolgakota.bps.go.id/publication>.

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Sibolga,



M. Iriansyah Harahap

Tabel 4. Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk di Kota Sibolga Tahun 2020-2024

Tahun	Bayi Lahir	Bayi Berat Badan Lahir Rendah		Balita Gizi Buruk
		Jumlah	Dirujuk	
2020	1869	23	-	2
2021	1628	20	-	2
2022	1658	19	19	3
2023	1537	19	-	2
2024	1660	8	-	2

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Sibolga

Tabel 5. Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1, Melakukan Kunjungan K4, Kurang Energi Kronis (KEK), dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe), Kota Sibolga Tahun 2020-2024

Tahun	Ibu Hamil	Melakukan Kunjungan K1	Melakukan Kunjungan K4	Kurang Energi Kronis	Mendapat Zat Besi (Fe)
2020	1893	1893	1893	41	1913
2021	-	-	-	34	1841
2022	1799	808	1757	65	1753
2023	1771	1771	1768	87	1757
2024	1728	1728	1564	20	1674

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Sibolga

Tabel 6. Jumlah Pasangan Usia Subur di Kota Sibolga Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Pasangan Usia Subur
2020	10569
2021	10422
2022	10464
2023	10342
2024	11023

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga

Lampiran Surat I

Surat Nomor : B-113/12710/VS.620/2025

Tanggal : 27 Mei 2025

Tabel 1. Tingkat kemiskinan Kota Sibolga Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000 Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2020	10,49	11,95
2021	10,8	12,33
2022	10,05	11,47
2023	10,02	11,42
2024	9,9	11,39

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2024

Tabel 2. Garis Kemiskinan Kota Sibolga Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000 Jiwa)
2020	453.786
2021	485.527
2022	516.367
2023	568.188
2024	612.818

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2024

Tabel 3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Sibolga Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2020	1,49	0,26
2021	2,04	0,51
2022	1,4	0,22
2023	1,49	0,29
2024	1,7	0,37

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2024



**PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Tongkol No.15 Sibolga
Telp. (0631) 3274596 Fax (0631)3274596 Kode Pos 22524

Sibolga, 04 Juni 2025

Nomor : 800 / 354 / PPKB
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Kepada Yth:
Direktur Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Pascasarjana Program Magister
di-
Tempat.

Menindaklanjuti surat Direktur Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Pascasarjana Program Magister tanggal 21 Mei 2025 dengan nomor B-980/Un.28/AL/TL.00/05/2025 Hal Permohonan Izin Riset yang dilakukan Oleh:

Nama : Rizka Mahfuza
NPM : 2350300002
Program Studi : S2- Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Dampak Kelalaian Pengasuh Anak Terhadap Stunting Pada Perkawinan di Bawah Umur Sesuai Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kota Sibolga.

Dengan ini Memberikan Izin kepada Mahasiswa di atas untuk melaksanakan Riset di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setelah selesai melakukan penelitian mahasiswa tersebut supaya melaporkan hasilnya secara tertulis ke Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama kami ucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SIBOLGA



RICHARD M PANGARIBUAN, S.Si, Apt, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19681113 200212 1 001



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan S. Parman No. 54 Sibolga, Sumatera Utara 22523
Telp. (0631)21467 Faksimile (0631)21467

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 414 / KP / VI / 2025

Sehubungan dengan Surat dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Pascasarjana Program Magister, Nomor : B-980/Un.28/AL/TL.00/05/2025 tanggal 21 Mei 2025 Perihal Mohon Izin Riset.

Setelah kami teliti, pihak kami tidak merasa keberatan atas Riset yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : Rizka Mahfuzah
2. NIM : 2350300002
3. Program Studi : S2-Hukum Keluarga Islam
4. Tempat Penelitian : 1. Kepala Badan Pusat Statistik kota Sibolga
2. Kepala Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga.
5. Judul Penelitian : Dampak Kelalaian Pengasuhan Anak Terhadap Stunting pada Perkawinan Dibawah Umur Sesuai Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kota Sibolga."
6. Waktu Penelitian : 02 Juni S/d 30 Juni 2025
7. Peserta : 1 (Satu) orang
8. Penanggung Jawab : Dr.Hj.Zulhimma, S.Ag.,M.Pd.

Akan melaksanakan Riset dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Selama melakukan Riset yang bersangkutan harus mematuhi, mentaati Peraturan dan Perundang - undangan serta Ketentuan yang berlaku di Kota Sibolga ;
2. Menjaga keamanan dan ketertiban umum selama melaksanakan Riset ;
3. Setelah melaksanakan Riset tersebut, supaya yang bersangkutan melapor ke Wali Kota Sibolga Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga ;
4. Apabila masa berlaku surat rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan Riset belum selesai sampai dengan tanggal yang ditentukan, perpanjangan harus diajukan kepada instansi terkait ;

Demikian...

5. Surat rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi tidak mentaati / mengindahkan ketentuan - ketentuan seperti tersebut diatas ;

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA SIBOLGA,**



Ahmad Yani Nasution
AHMAD YANI NASUTION
PEMBINA / IV-a
NIP. 19680426 198903 1 005

Tembusan :

1. Yth. Bapak Wali Kota Sibolga ;
2. Yth. Kepala Bappeda Kota Sibolga ;
3. Yth. Camat Sibolga Utara Kota Sibolga ;
4. Yth. Kelurahan Simare-mare Kota Sibolga ;
5. Yth. Wakil Direktur Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary P. Sidimpuan;
6. Yang bersangkutan.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**